

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 – 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya, perlu disusun rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. bahwa rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan memberikan informasi mengenai arah pengembangan, kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengamanatkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menetapkan rencana induk untuk dijadikan pedoman pelaksana teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dilakukan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
13. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 – 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen

perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional.
5. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2014 selanjutnya disebut Rinduk 2011-2014 adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.
6. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Renaksi adalah pedoman implementasi tahunan dari Rencana induk pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
7. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.
8. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian.
9. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
10. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 2

Rinduk 2011-2014 memuat:

- a. visi, misi, tujuan dan prinsip dasar;
- b. arah kebijakan, strategi dan program; dan
- c. kaidah pengelolaan.

Pasal 3

Rinduk 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 difokuskan pada prioritas:

- d. penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara;
- e. peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum;
- f. peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan;
- g. peningkatan pelayanan sosial dasar; dan
- h. penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Pasal 4

Rinduk 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana tata ruang di kawasan perbatasan;
- d. desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- e. kondisi perbatasan negara; dan
- f. Isu strategis pengelolaan perbatasan.

Pasal 5

Rinduk 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

- a. pedoman penyusunan rencana kerja kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. pedoman penyusunan Renaksi pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya;
- d. pedoman dalam menyusun sistem dan prosedur pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat dan pembiayaan lain-lain yang sah secara efisien, efektif, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. informasi arah pengembangan, kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
- f. acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 6

Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus berpedoman pada Rinduk 2011-2014.

Pasal 7

Dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus mendapat persetujuan dari BNPP, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Rinduk 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
- a. pendahuluan;
 - b. kondisi perbatasan negara;
 - c. isu strategis pengelolaan perbatasan;
 - d. visi, misi, tujuan dan prinsip dasar;
 - e. arah kebijakan, strategi dan agenda prioritas;
 - f. kaidah pengelolaan; dan
 - g. penutup.
- (2) Rinduk 2011-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Matriks roadmap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,
KEPALA,**

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

**RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2014**

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu sepanjang 81.900 km, Indonesia dihadapkan dengan masalah perbatasan yang kompleks. Bila secara internal tantangan dan masalah yang dihadapi Indonesia lebih bersifat struktural-administratif, secara eksternal tantangan dan masalah yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan Indonesia dalam mengatasi persoalan delimitasi, delineasi, demarkasi dan ancaman-ancaman non-tradisional baru, serta kemampuan Indonesia dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan negara-negara tetangga.

Berdasarkan konsepsi hukum internasional, cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah seluruh wilayah yang diwarisi dari penjajah Belanda, sesuai dengan prinsip hukum *Uti Possidetis Juris*, yang artinya bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Di dalam hukum nasional, cakupan wilayah Indonesia tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 25A UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Ketentuan UUD 1945 ini sejalan dengan UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 17 tahun 1985 menegaskan pengakuan dunia internasional terhadap konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957.

Sebagai Negara kepulauan, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional dan global. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. Indonesia dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² memiliki kerentanan yang besar dalam masalah teritori/perbatasan. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia,

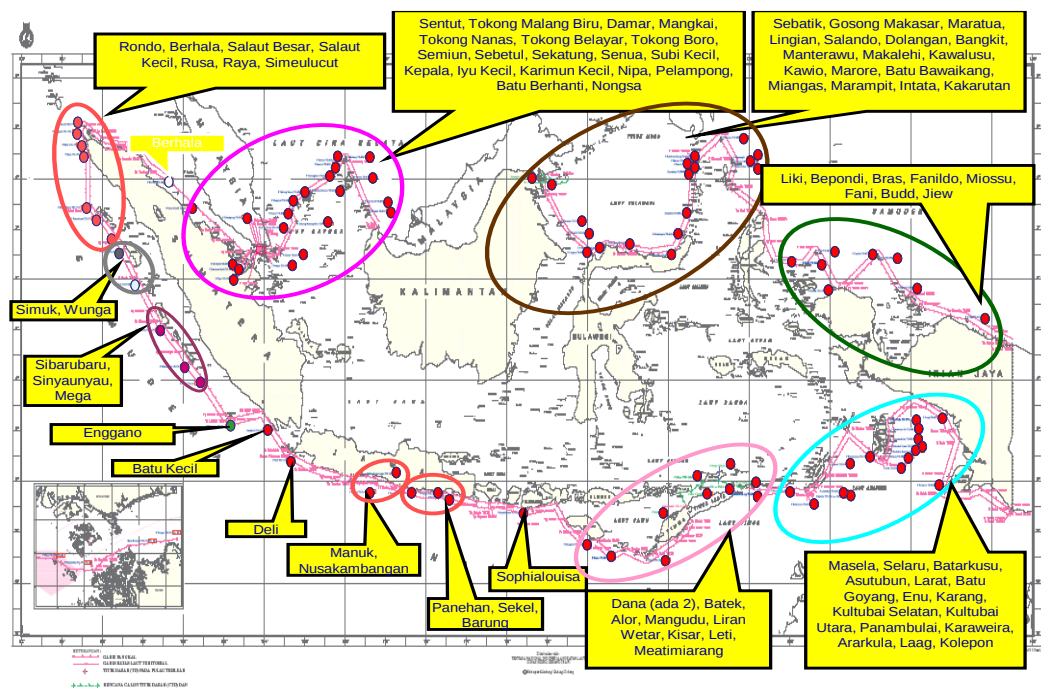
Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Timor Leste dan Australia. Gambar 1. menunjukkan posisi Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga.

Gambar 1
Perbatasan RI dengan 10 Negara Tetangga (Darat dan Laut)



Kawasan perbatasan laut termasuk juga pulau-pulau kecil terluar dengan jumlah mencapai 92 pulau. Beberapa pulau diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga. Posisi ke 92 pulau tersebut terlihat dalam Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2.
Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)



Secara keseluruhan kawasan perbatasan Indonesia tersebar di 10 kawasan. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : (1) Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Papua, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Garis batas negara di Pulau Kalimantan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2004 Km, di Papua antara RI-Papua Nugini (PNG) sepanjang 107 km, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI-Timor Leste sepanjang kurang lebih 263,8 km.

Sementara itu, kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di 7 (kawasan) yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumut; (2) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau; (3) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia dan Filipina termasuk 18 pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara; (4) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan negara Palau termasuk 8 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua; (5) Kawasan perbatasan laut dengan Negara Timor Leste/Australia termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Timor Leste termasuk 5 pulau kecil terluar di Provinsi NTT; (7) Kawasan Perbatasan Laut dengan laut lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Secara teoritis, pengelolaan perbatasan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi (manajemen pembangunan). Kalau tahap alokasi, delimitasi, dan demarkasi lebih banyak terkait pada aspek pengelolaan batas wilayah negara (*boundary line*), maka tahap administrasi lebih terkait pada aktivitas pembangunan di kawasan perbatasan (*boundary area*).

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan yang kompleks, baik dari sisi delimitasi, demarkasi maupun delineasi, pertahanan dan keamanan, persoalan penegakan hukum, maupun pembangunan kawasan. Sesuai dengan Amanat Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi (UUD 1945), menjaga keutuhan wilayah NKRI, baik wilayah darat, laut, dan udara, termasuk warga negara, batas-batas maritim,

pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Namun, hingga saat ini masih ada beberapa segmen batas yang belum tuntas disepakati dengan negara tetangga sehingga dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah NKRI.

Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading*, *illegal mining*, *illegal dredging/sand*, *illegal migration*, *illegal logging*, *human trafficking*, *people smuggling*, penyelundupan barang, pencurian ikan (*illegal fishing*), perompakan (*sea piracy*), dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian ekonomi negara. Sementara itu, dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi.

Merespon berbagai persoalan tersebut, paradigma pembangunan kawasan perbatasan di masa lampau yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) daripada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) mulai dirasakan perlu disesuaikan. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025) menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara dari "yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking*, menjadi *outward looking*", sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Berdasarkan UU tersebut, disamping pendekatan keamanan, upaya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan pendekatan kesejahteraan juga. Di samping itu, perhatian khusus harus diarahkan juga bagi pengembangan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Implementasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai amanat RPJPN 2005-2025 tersebut telah dimulai sejak RPJMN I (2004-2009), sekalipun belum menampakkan hasil yang signifikan. Untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, RPJMN II (2010-2014) menempatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, sasaran-sasaran pokok pembangunan 5 (lima) tahun kedepan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keutuhan dan kedaulatan wilayah negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah Negara.
2. Menurunnya kegiatan ilegal (*transboundary crimes*) dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan.
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar.
4. Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan, dan
5. Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan, yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/kota perbatasan yang diprioritaskan penanganannya, khususnya pada 27 kabupaten perbatasan yang tergolong daerah tertinggal.

Berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah di atas, maka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan difokuskan pada: (1) Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara; (2) Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum; (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; (4) Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (5) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Reorientasi paradigma pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan menjadi *outward looking* diwujudkan pula ke dalam kebijakan spasial nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 ditegaskan bahwa pada tahun 2019 seluruh kawasan perbatasan negara sudah dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek kesejahteraan, pertahanan-keamanan, dan lingkungan. Untuk mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan, 26 kota di kawasan perbatasan diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Namun demikian, komitmen melalui kebijakan di atas belum dapat diimplementasikan secara optimal karena berbagai kendala yang masih ada, baik dari sisi konsepsi pembangunan dan kebijakan yang perlu dibuat, maupun dari sisi sistem dan prosedur pengelolaan kawasan perbatasan yang berlaku. Hal ini tercermin, misalnya, dari realitas masih kuatnya pendekatan sektoral, lemahnya sinergi antarsektor serta antara pusat dan daerah, serta belum terpadunya penanganan program pembangunan di kawasan perbatasan.

Sejalan dengan reorientasi kebijakan yang baru, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI kemudian membentuk UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat bagi Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah untuk

mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan UU tersebut, Pemerintah kemudian membentuk dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (Pasal 15 UU Nomor 43 Tahun 2008 dan Pasal 3 Perpres Nomor 12 Tahun 2010). Untuk melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi BNPP adalah penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Perpres No. 12/2010, Pasal 4 poin a).

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan program pembangunan yang berbasis pendekatan wilayah secara terarah, bertahap, dan terukur, serta menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga Pemerintah non kementerian (K/L) dan daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan Negara. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan K/L, antarsektor, antardaerah, maupun antara pusat dan daerah, serta peran pihak swasta dalam upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan sangat penting dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi dalam kerangka Rencana Induk Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah untuk:

1. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang langsung akan dilaksanakan oleh berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait seperti: Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Menghasilkan instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat (*multistakeholders*) dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya.
3. Memberikan pedoman dalam menyusun sistem dan prosedur pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, masyarakat dan pembiayaan lain-lain yang sah secara efisien, efektif, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Memberikan informasi mengenai arah pengembangan, kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
5. Memberikan acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Adapun tujuan dari tersusunnya Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, adalah :

1. Terumuskannya kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan Perbatasan secara terpadu antarsektor, antardaerah, dan antara Pusat dan daerah.
2. Terlaksananya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terkoordinasi dan sinergis antar *stakeholders*.
3. Terwujudnya evaluasi dan pengawasan, termasuk pengendalian, pembangunan kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
4. Terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, sekaligus dalam implementasinya kelak, antara lain, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar.
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-pulau Kecil Terluar.
10. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
11. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Induk dimulai dari pemahaman umum dan pengenalan atas kondisi umum kawasan perbatasan sebagai *baseline* (Bab I dan Bab II), yang dilanjutkan dengan perumusan isu strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Bab III). Berdasarkan uraian tentang kondisi umum dan berbagai isu strategis tersebut, Rencana Induk ini kemudian memuat hal-hal yang mengenai: Visi, Misi, Tujuan, dan Asas Pengelolaan (Bab IV), Arah kebijakan, Strategi, Agenda dan Lokasi Prioritas (Bab V), Kaidah Pengelolaan (Bab VI), dan Penutup (Bab VII).

Rencana Induk ini disusun melalui berbagai forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai arahan kebijakan, strategi dan agenda prioritas yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini juga tentunya akan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif.

5. PENGERTIAN DAN DEFINISI

Dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.
2. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta pengendalian.
3. Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
4. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
5. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
6. Kawasan Perbatasan Laut adalah kawasan sepanjang sisi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan pulau-pulau kecil terluar (P2KT) dan perairan di sekitarnya.
7. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan agenda program prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan

yang disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

8. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah pedoman implementasi tahunan dari Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan masing-masing Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh BNPP.
9. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
10. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
11. Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.
12. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
13. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
14. Titik Dasar adalah titik koordinat geografis yang ditetapkan dengan lintang dan bujur geografis, untuk penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia.
15. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik
16. AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) adalah perdagangan bebas yang mencakup wilayah negara-negara Asia Tenggara.
17. IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapore-Growth Triangle*), adalah kerjasama ekonomi sub-regional antara RI, Malaysia, dan Singapura.
18. IMT-GT (*Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle*) adalah kerjasama ekonomi sub-regional antara RI, Malaysia, dan Thailand.
19. BIMP-EAGA (*Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area*) adalah kerjasama ekonomi sub-regional antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
20. Pos Lintas Batas (PLB) Internasional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas dan Paspor.
21. Pos Lintas Batas (PLB) Tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas.

22. Demarkasi adalah penegasan batas melalui pemasangan tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang disepakati.
23. Delimitasi adalah penentuan/penetapan batas wilayah atau yurisdiksi antara satu negara dengan negara lain.
24. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
25. Badan Pengelola adalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini di bidang pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
26. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah badan pengelola yang diberi kewenangan oleh UU untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
27. Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD) adalah badan pengelola di tingkat daerah hanya dibentuk di daerah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki kawasan perbatasan antarnegara.
28. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

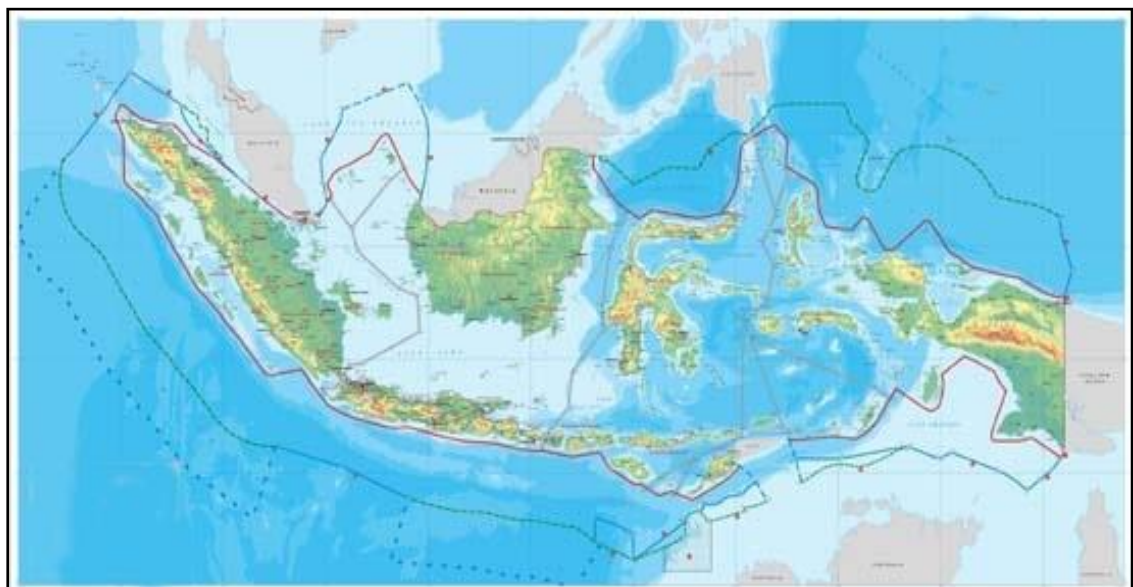
B. KONDISI UMUM PERBATASAN NEGARA

1. KONDISI BATAS WILAYAH NEGARA

Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, dan Timor Leste. Perbatasan darat tersebut tersebar di tiga pulau (Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara), serta empat provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur). Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan kedaulatan dan atau hak berdaulat dengan 10 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia.

Gambar 1

Peta Sinoptik Batas Yurisdiksi dan Kedaulatan NKRI



Sumber : Bakosurtanal, 2005

A. Batas Darat

1) Batas Darat RI-Malaysia

Perbatasan darat antara RI dengan Malaysia memiliki panjang 2.004 km membentang dari Tanjung Datu di sebelah barat hingga ke pantai timur pulau Sebatik di sebelah Timur. Garis batas ini melintasi 8 (delapan) kabupaten di dua provinsi, yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan Bengkayang (Provinsi Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau, Kutai Barat, dan Nunukan (Kalimantan Timur). Garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 966 Kilometer memisahkan wilayah NKRI dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Sedangkan garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 1.038 kilometer memisahkan wilayah NKRI dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.

Gambar 2. Batas darat RI-Malaysia



Sumber : Workala, 2008

Delimitasi batas darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Hindia Belanda (Traktat 1891, Konvensi 1915 dan 1928) serta MOU batas darat Indonesia dan Malaysia tahun 1973-2006. Sedangkan penegasan batas (demarkasi) secara bersama diantara kedua negara telah dimulai sejak tahun 1973, dimana hingga tahun 2009 telah dihasilkan tugu batas sebanyak 19.328 buah lengkap dengan koordinatnya. Delimitasi batas darat RI-Malaysia yang sebagian besar berupa *watershed* (punggung gunung/bukit, atau garis pemisah air) ini sudah selesai, tetapi secara demarkasi masih tersisa 9 (sembilan) titik bermasalah (*outstanding*

boundary problems). Kondisi keberadaan patok batas antar negara di darat antara RI-Malaysia perlu untuk menjadi perhatian, dimana pergeseran patok batas sering terjadi karena adanya aktivitas di sekitar kawasan perbatasan, bahkan bergesernya patok batas darat ini seringkali dilakukan secara sengaja. Kondisi ini juga terkait dengan lemahnya kontrol atau pengawasan terhadap batas negara. Penuntasan permasalahan perbatasan darat RI-Malaysia selama ini ditangani melalui tiga lembaga yaitu: (1) *General Border Committee* (GBC) RI-Malaysia dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) *Joint Commission Meeting* (JCM) RI-Malaysia, dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3) Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun Untuk penanganan masalah *outstanding border problems* (OBP), telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara kedua negara. Untuk tahap awal telah disepakati untuk dibahas 5 (lima) permasalahan di sektor Timur (Kalimantan Timur-Sabah).

2) Batas Darat RI-Papua Nugini

Perbatasan darat antara Indonesia dan PNG memiliki panjang 820 km membentang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini melintasi 5 (lima) kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Keerom, Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, dan Kota Jayapura.

Gambar 3. Batas darat RI-PNG



Sumber : Workala, 2008

Delimitasi batas RI dengan Papua Nugini di Pulau Papua mengacu kepada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973, yang diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 1973, serta deklarasi bersama Indonesia dan Papua Nugini tahun 1989-1994. Koordinat dan lokasi pilar batas darat dengan negara PNG tersebar dalam 52 titik pilar batas yang telah disepakati dalam perjanjian RI – PNG 12 Februari 1973.

Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 55 buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah.

Kasus lain yang muncul akibat ketidakjelasan batas di lapangan adalah adanya daerah yang secara berada di wilayah Indonesia, tetapi secara administrasi pemerintahan yang berjalan efektif selama ini adalah PNG (kasus Warasmoll dan Marantikin di Kabupaten Pegunungan Bintang).

Pengelolaan batas Negara RI-PNG saat ini ditangani dua lembaga yaitu *Joint Border Committee (JBC)* RI-PNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas RI-PNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan.

3) **Batas Darat RI - Timor Leste**

Perbatasan darat antara RI dengan Timor Leste memiliki panjang 268.8 km, melintasi 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Kupang. Perbatasan darat RI dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu: (1) Sektor Timur (Sektor utama/*main sector*) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer; dan (2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119.7 km. Hampir sebagian besar besar (99%) batas darat kedua negara berupa batas alam berupa *watershed* dan *thalweg* (bagian terdalam sungai). Delimitasi batas RI dengan Timor-Leste di Pulau Timor mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan *Permanent Court Award (PCA)* 1914, serta Perjanjian Sementara antara Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 8 April 2005. Perundingan perbatasan antara RI dengan Timor Leste mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan diadakannya pertemuan pertama *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSCBDR)* RI-UNTAET (*United Nations Transitional Administration for East Timor*). Batas negara antara RI dan Timor Leste sebanyak 907 titik-titik koordinat telah ditetapkan dalam persetujuan tentang Perbatasan Darat (*Provisional Agreement*) yang ditandatangani oleh Menlu RI dan Menlu Timor Leste pada tanggal 8 Juni 2005 di Dili namun masih ada segmen yang belum terselesaikan dan yang belum disurvei/diukur oleh Tim Survey kedua negara.

Gambar 4. Batas Darat RI-Timor Leste



Sumber : Workala, 2008

Sampai saat ini telah dilakukan demarkasi berupa pemasangan 42 pilar batas di sektor timur dan 8 pilar batas di sektor barat. Sedangkan panjang garis yang selesai dilacak (delineasi) sekitar 95% dari total panjang batas. Selain itu telah dilakukan kegiatan CBDRF dan pemetaan bersama di sepanjang garis batas. Permasalahan batas RI-Timor Leste yaitu adanya ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera dalam Dasar Hukum (Traktat 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini. Penjelasan yang disampaikan oleh warga Indonesia dan warga Timor Leste terkadang saling berlawanan. Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Mereka secara tradisional memiliki “batas” yang diakui secara turun-temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kedua dasar hukum tersebut di atas. Di sisi lain tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung “klaim” masyarakat tersebut sehingga para perunding tidak dapat membawa “klaim” tersebut dalam pertemuan-pertemuan kedua negara. Permasalahan ini sangat terasa di sektor barat, khususnya kawasan Manusasi. Penanganan batas negara RI-Timor Leste selama ini ditangani oleh 2 (dua) lembaga yaitu *Joint Border Committee* (JBC) RI-RDTL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknis *Border Demarcation and Regulation* RI-RDTL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Bakosurtanal.

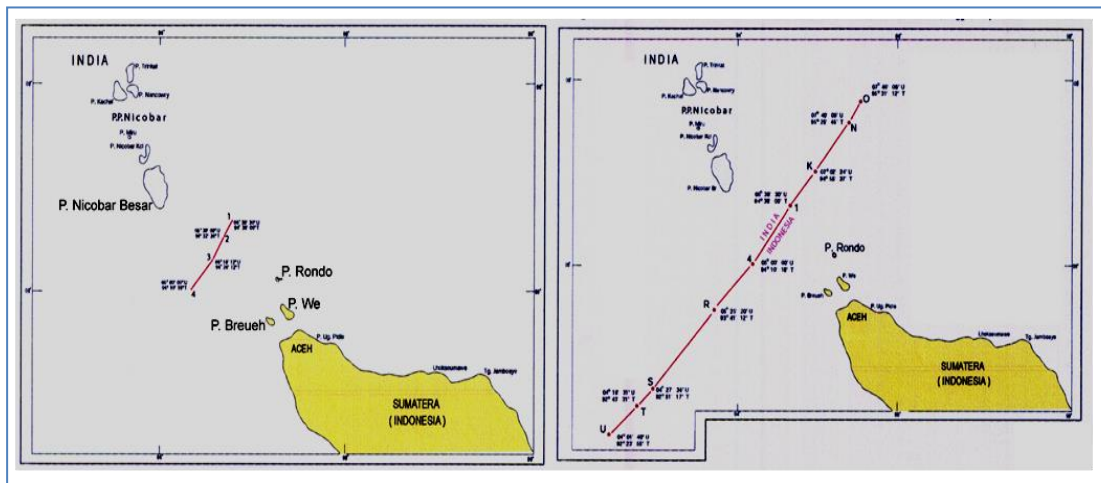
B. Batas Laut

1) Batas Laut RI - India

Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara India di Laut Andaman. Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-India hingga saat ini belum disepakati, sedangkan Batas Landas Kontinen telah disepakati melalui beberapa perjanjian yakni :

- Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara pada tanggal 8 Agustus 1974 (Keppres No. 51/1974). Persetujuan ini menetapkan garis batas landas kontinen di daerah perairan antara Sumatera, Indonesia, dengan Nicobar Besar, India.
- Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen di Laut Andaman dan Samudera Hindia pada tanggal 14 Januari 1977 (Keppres No. 26/1977)
- Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas (*tri junction point*) dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman pada tanggal 22 Juni 1978 (Keppres No. 24 tahun 1978)

Gambar 5. Batas laut RI-India di Laut Andaman



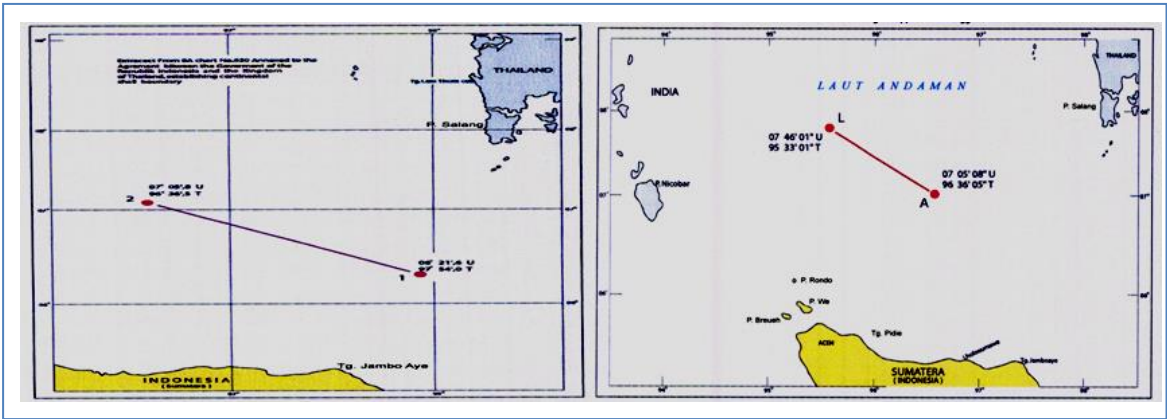
Sumber: Workala, 2008

2) Batas Laut RI – Thailand

Wilayah ZEE dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka bagian Utara. Delimitasi batas ZEE RI-Thailand hingga saat ini masih dalam proses perundingan batas dan belum disepakati. Sedangkan BLK telah disepakati melalui beberapa perjanjian, antara lain melalui:

- Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas Dasar Landas Kontingen di Bagian Selat Malaka pada tanggal 17 Desember 1971 (Keppres No. 20 Tahun 1972).
- Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas Dasar Landas Kontinen Antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman pada tanggal 11 Maret 1972 (Keppres No. 21 Tahun 1972).
- Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara Di Laut Andaman pada tanggal 11 Desember 1975 (Keppres No. 1 Tahun 1977).
- Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas (*tri junction point*) dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman pada tanggal 22 Juni 1978 (Keppres No. 24 tahun 1978).

Gambar 6.
Batas laut RI-Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka Bagian Utara

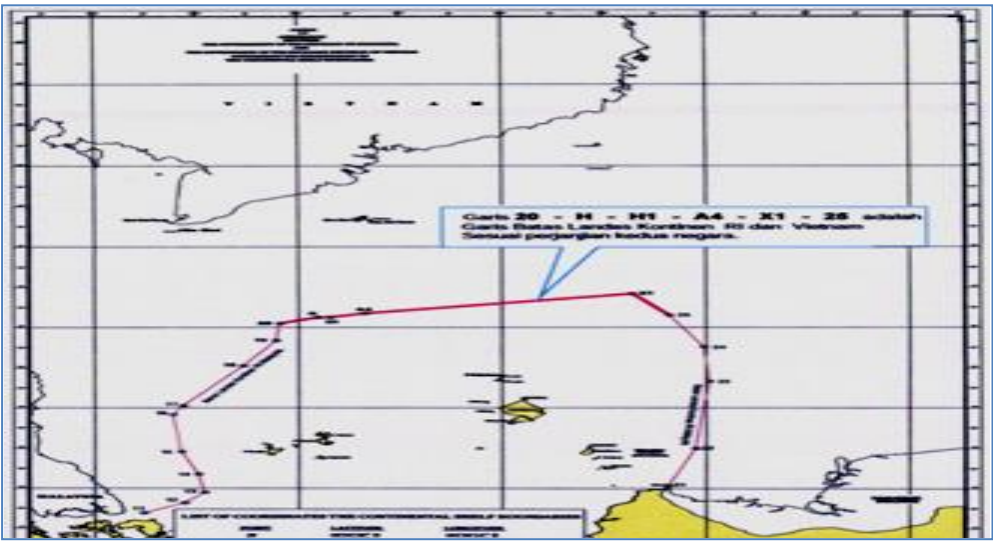


Sumber : Workala, 2008

3) Batas Laut RI – Vietnam

Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara Vietnam di Laut Cina Selatan. Delimitasi batas ZEE RI-Vietnam hingga saat ini belum disepakati, sedangkan Batas Landas Kontinen telah disepakati pada tanggal 26 Juni 2003 melalui Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen dan telah diratifikasi melalui UU No. 18 tahun 2007. Perundingan BLK RI-Vietnam tersebut memakan waktu sekitar 25 tahun terhitung sejak pemerintahan baru Vietnam sampai akhirnya disepakati.

Gambar 7.
Batas laut RI-Vietnam di Laut Cina Selatan

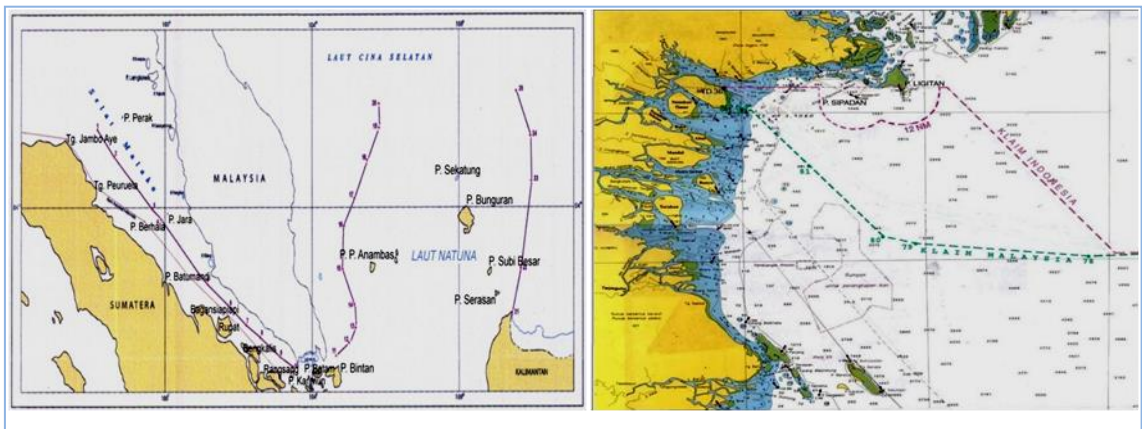


Sumber : Workala, 2008

4) Batas Laut RI – Malaysia

Indonesia memiliki tiga lokasi yang berpotensi memerlukan delimitasi batas maritim dengan Malaysia. Ketiga lokasi tersebut adalah Selat Malaka antara Semenanjung Malaysia, Laut Cina Selatan, serta Laut Sulawesi. Batas maritim ini meliputi Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan ZEE. Batas Laut Teritorial Indonesia-Malaysia di Selat Malaka telah disepakati melalui Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penerapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1970 dan telah diratifikasi melalui UU No. 2 tahun 1971. Batas Landas Kontinen RI-Malaysia di Laut Natuna sebelah barat dan timur telah disepakati melalui Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penerapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara pada tanggal 27 Oktober 1969 dan disahkan pemberlakuannya dengan Keppres No. 89 tahun 1969. Sedangkan BLK antara RI-Malaysia-Thailand di bagian utara Selat Malaka disepakati pada tanggal 17 Desember 1971 melalui Keppres No. 20 Tahun 1972. Beberapa segmen batas maritim antara Indonesia-Malaysia hingga saat ini belum disepakati yang disebabkan klaim sepihak Malaysia berdasarkan Peta 1979. Malaysia mengklaim wilayah maritim yang sangat eksekutif mencakup wilayah maritim yang belum disepakati batasnya seperti di Laut Sulawesi. Hal ini disebabkan Malaysia menerapkan prinsip-prinsip penarikan garis pangkal lurus kepulauan padahal Malaysia bukan merupakan negara kepulauan menurut Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982. Hal tersebut mengakibatkan sebagian ZEE Indonesia di Laut Sulawesi masuk menjadi laut teritorial Malaysia. Permasalahan batas maritim Indonesia-Malaysia juga terjadi di Selat Singapura antara Pulau Bintan dan Johor Timur, yang disebabkan oleh penggunaan suar Horsburg yang terletak pada pintu masuk Selat Singapura dari arah timur sebagai titik dasar.

Gambar 8.
Batas laut RI-Malaysia di Selat Malaka dan Laut Sulawesi



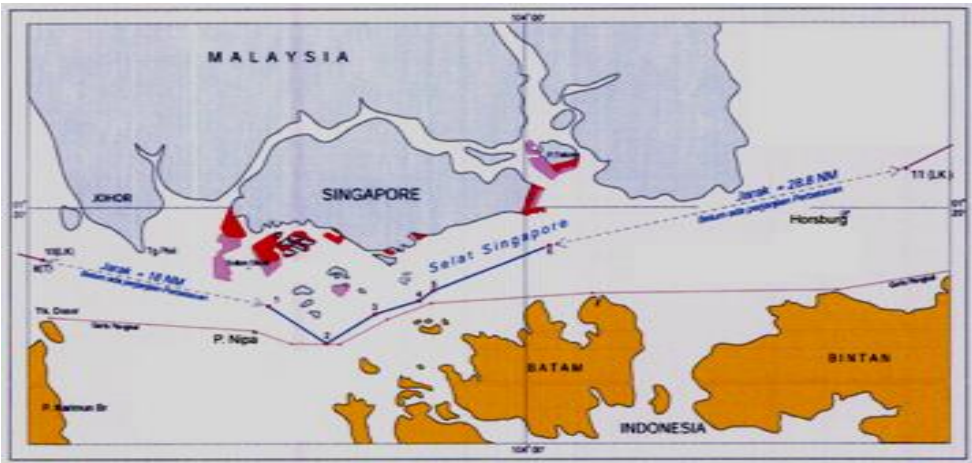
Sumber : Workala, 2008

5) Batas Laut RI – Singapura

Indonesia berbatasan laut wilayah dengan Singapura di Selat Singapura. Pada tanggal 26 Mei tahun 1973, RI-Singapura telah menyepakati 6 titik koordinat Batas Laut Teritorial dan telah diratifikasi

melalui UU No. 7 tahun 1973. Pada tanggal 10 Maret 2009, RI dan Singapura kembali menandatangani perjanjian mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura. Secara keseluruhan, perbatasan laut antara Indonesia dengan Singapura hingga saat ini baru menyepakati segmen barat, sedang segmen timur di Selat Singapura masih harus diselesaikan antara Indonesia dengan Singapura. Penyelesaian di segmen timur masih menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Batu Puteh/Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura.

Gambar 9.
Batas laut RI-Singapura di Selat Singapura

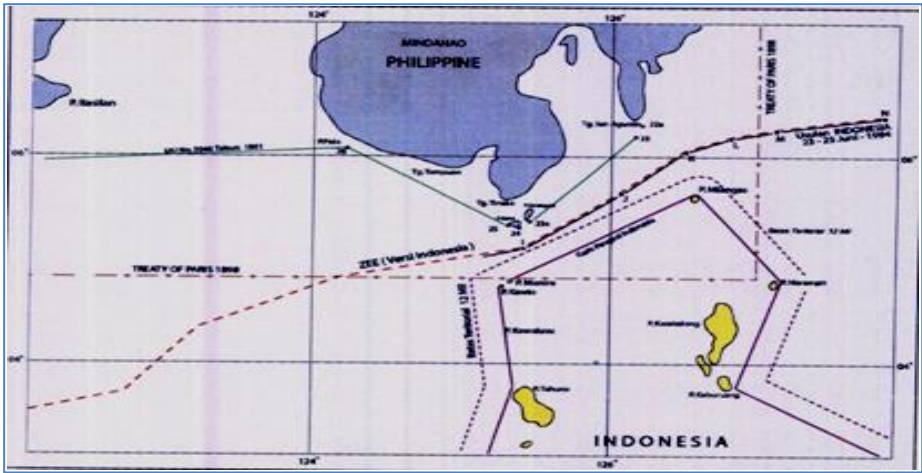


Sumber : Workala, 2008

6) Batas Laut RI–Filipina

Indonesia memiliki ZEE yang berbatasan dengan Negara Filipina di Laut Sulawesi, namun hingga saat ini belum dapat didelimitasi batasnya antar kedua negara. Pada awalnya, permasalahan utama dalam delimitasi batas maritim antara RI-Filipina adalah berlaku dan dianutnya Traktat Paris 1898 dan Traktat 1930 oleh Filipina yang menyebabkan wilayah maritim Filipina berupa kotak, tidak menganut prinsip jarak dari garis pangkal seperti ditegaskan oleh hukum internasional. Hal ini menyulitkan negosiasi karena dasar hukum yang digunakan Filipina berbeda dengan Indonesia yang mengacu kepada UNCLOS. Permasalahan lainnya adalah kepemilikan Pulau Palmas atau Pulau Miangas. Namun kedua persoalan ini telah terselesaikan dimana Pulau Miangas terbukti merupakan wilayah kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda sehingga sesuai TZMKO 1939 Pulau Miangas menjadi wilayah kedaulatan RI. Filipina juga sudah menyepakati untuk mengacu kepada UNCLOS dalam menyelesaikan batas maritim dengan Indonesia. Hingga saat ini negosiasi batas maritim RI-Filipina sudah pada tingkat teknis.

Gambar 10.
Batas laut RI-Filipina di Laut Sulawesi

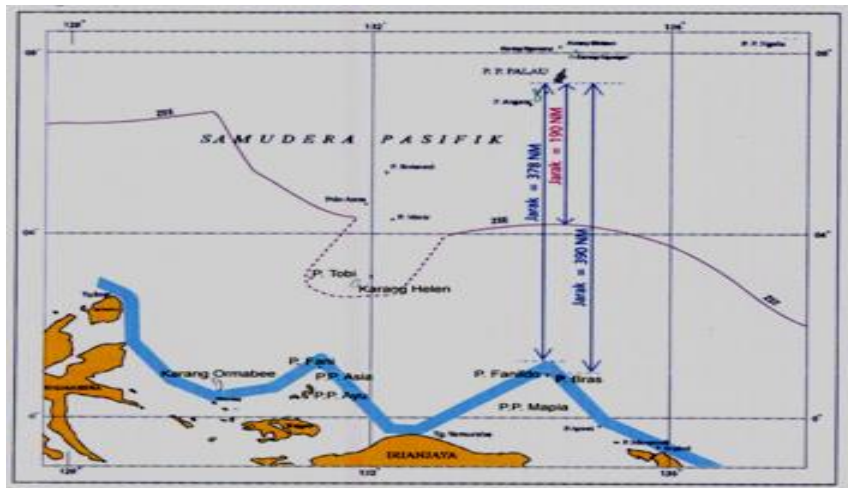


Sumber : Workala, 2008

7) Batas Laut RI – Palau

Hingga saat ini Indonesia belum menyepakati batas-batas ZEE dengan Palau di Samudera Pasifik. Salah satu alasan utama adalah belum terbentuknya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palau. Meski demikian, Indonesia sudah menyatakan klaimnya melewati garis tengah antara Indonesia dengan Palau, sehingga Indonesia menguasai 37.500 mil laut wilayah maritim di sisi Palau dilihat dari simulasi garis meredian murni dengan mempertimbangkan titik pangkal relevan antara kedua negara.

Gambar 11.
Batas laut RI-Palau di Samudera Pasifik



Sumber : Workala, 2008

8) Batas Laut RI – Timor Leste

Penyelesaian batas maritim antara Indonesia dengan Timor Leste, baik Batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, maupun Batas ZEE masih harus menunggu penyelesaian batas darat antara kedua negara. Mengingat saat ini batas darat yang terselesaikan baru 97 persen, maka negosiasi batas maritim belum dapat dimulai. Hal ini karena batas laut pada dasarnya adalah kelanjutan dari batas darat.

9) Batas Laut RI-Australia

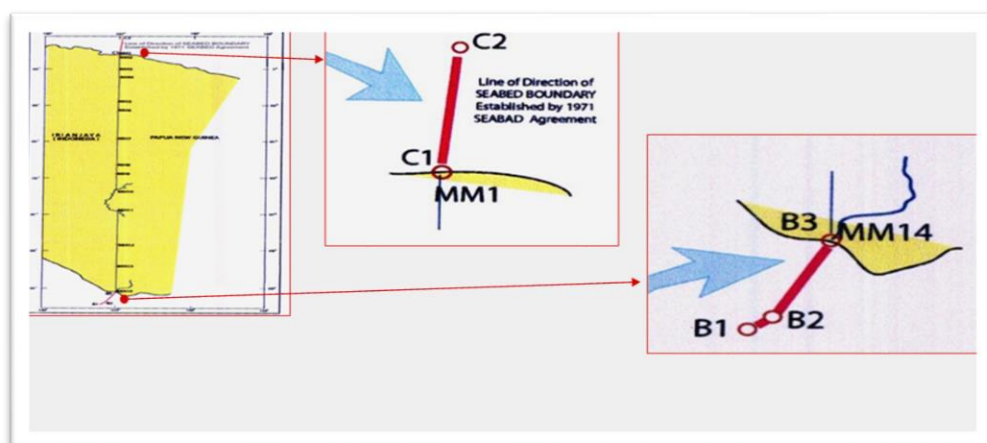
Indonesia dan Australia telah menyepakati enam perjanjian batas maritim. Perjanjian pertama tanggal 18 Mei 1971 adalah tentang Batas Landas Kontinen di Laut Arafura dan Laut Timor. Perjanjian ini telah diratifikasi melalui Keppres No. 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Commonwealth* Australia Tentang Penerapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu. Perjanjian tahun 1971 dilanjutkan dengan perjanjian kedua tanggal 9 Oktober 1972 tentang batas maritim di sebelah selatan Pulau Tanimbar (Laut Arafura) dan sebelah selatan Pulau Rote dan Pulau Timor. Perjanjian ini diratifikasi melalui Keppres No. 66 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah *Commonwealth* Australia Tentang Penerapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara. Perjanjian ketiga dilakukan oleh Australia atas nama PNG tentang batas maritim di Samudera Pasifik. Perjanjian keempat dilaksanakan atas nama PNG pada tanggal 12 Februari 1973 perihal Landas Kontinen di Laut Arafura. Perjanjian kelima dilakukan Indonesia-Australia mengenai penetapan zona kerjasama di Laut Timor (celah timor) dimana perjanjian ini tidak berlaku lagi pasca kemerdekaan Timor Leste. Perjanjian keenam antara Indonesia-Australia disepakati pada tanggal 14 Maret 1009 untuk tubuh air, ZEE, dan dasar laut. Namun perjanjian ini belum berlaku secara resmi mengingat Indonesia belum meratifikasi dalam peraturan nasional.

10) Batas Laut RI-PNG

Indonesia dengan PNG menyepakati batas teritorial pada tanggal 12 Februari 1973 dan disahkan melalui UU No. 6 tahun 1973. Saat itu PNG tidak bertindak sendiri tetapi diwakili oleh Australia selaku negara protektorat (pelindung) terhadap PNG.

Pada tanggal 13 November 1980, Indonesia dan PNG menandatangani perjanjian batas maritim landas kontinen di kawasan Samudera Pasifik. Perjanjian ini meneruskan garis batas maritim antara Indonesia dan Australia tahun 1971. Kesepakatan ini disahkan pemberlakuannya melalui Keppres No. 21/1982 yang juga sekaligus menentukan batas maritim ZEE bagi Indonesia dan PNG.

Gambar 12.
Batas laut RI-PNG



Sumber : Workala, 2008

Tabel 2.1.
Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga

No	Batas Laut	Status	Keterangan
I. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF			
1	RI–Malaysia	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
2	RI–Vietnam	Telah disepakati	Belum ada perjanjian batas
3	RI–Philipina	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
4	RI–Palau	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
5	RI–PNG	Belum disepakati	Tidak ada batas laut
6	RI–Timor Leste	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
7	RI–India	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
8	RI–Singapura	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
9	RI–Thailand	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
10	RI–Australia	Telah disepakati	ZEE di Samudera Hindia, Laut Arafura, dan Laut Timor
II. BATAS LAUT TERITORIAL			
1	RI – Malaysia	Telah disepakati	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Malaysia Tahun 1970
2	RI – Singapura (di sebagian Selat Singapura)	Telah disepakati (sebagian)	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Singapura Tahun 1973 dan 2009
3	RI – PNG	Telah disepakati	Disepakati dalam Perjanjian Indonesia-PNG Tahun 1980
4	RI – Timor Leste	Belum disepakati	Perlu ditentukan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar. Liran. Alor, Pantar, hingga Pulau Vatek, dan titik dasar sekutu di Pulau Timor
5	RI-Malaysia-Singapura	Belum disepakati	Perlu perundingan bersama (tri-partid)
III. BATAS LANDAS KONTINEN			
1	RI – India	Telah disepakati	10 titik BLK di Laut Andaman berikut koordinatnya disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1974 dan 1977
2	RI – Thailand	Telah disepakati	Titik-titik BLK di selat Malaka maupun Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977
3	RI – Malaysia	Telah disepakati	10 titik BLK di Selat Malaka dan 15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1969
4	RI – Australia	Telah disepakati	- Titik-titik BLK di Laut Arafura dan laut Timor ditetapkan melalui Keppres pada Tahun 1971 dan 1972 - Titik-titik BLK di Samudera Hindia dan di sekitar Pulau Christmas

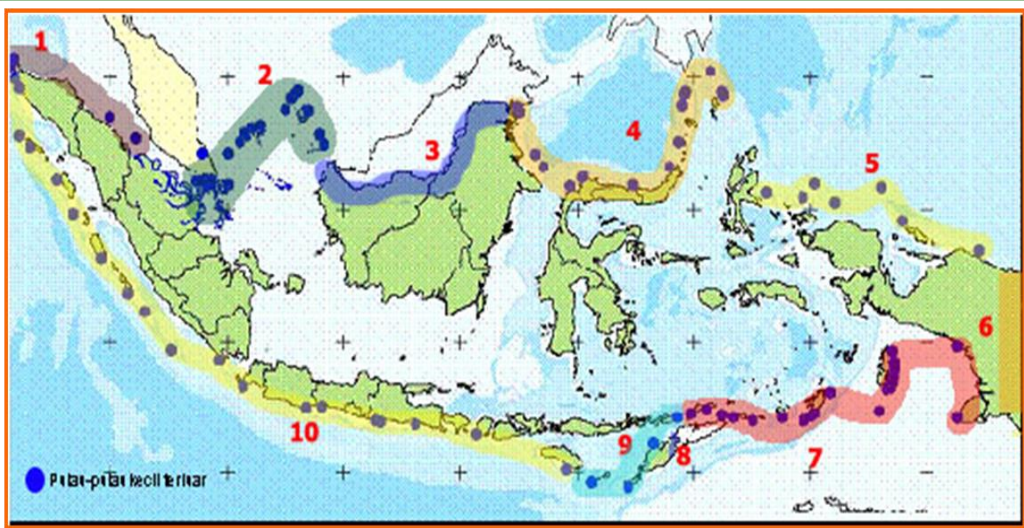
No	Batas Laut	Status	Keterangan
			telah disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1997.
6	RI – Philipina	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi
7	RI – Palau	Belum disepakati	Belum ada proses perundingan
8	RI – Timor Leste	Belum disepakati	Belum ada proses perundingan
9	RI – Vietnam	Tekah disepakati	Melalui perjanjian tahun 2003

2. KONDISI KAWASAN PERBATASAN

A. Ruang Lingkup Kawasan Perbatasan

Penetapan ruang lingkup kawasan perbatasan pada rencana induk ini mengacu kepada dua peraturan perundang-undangan yakni UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperinci dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN serta UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Berdasarkan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar).

Gambar 13.
Ruang Lingkup Kawasan Perbatasan di Indonesia



Sumber : PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN

Secara rinci, kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional Pertahanan dan Keamanan meliputi :

- 1) Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan Negara Thailand/India/Malaysia (Provinsi Aceh dan Sumut)
- 2) Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil,

- Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura (Provinsi Riau dan Kepulauan Riau)
- 3) Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Malaysia dan Jantung Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur)
 - 4) Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan Negara Malaysia dan Filipina (Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara)
 - 5) Kawasan Perbatasam Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau (Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua)
 - 6) Kawasan Perbatasan RI dengan Papua Nugini (Provinsi Papua)
 - 7) Kawasan perbatasan laut termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag) dengan Negara Timor Leste/Australia (Provinsi Maluku dan Papua)
 - 8) Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Timor Leste (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
 - 9) Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan Negara Timor Leste
 - 10) Kawasan Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeleucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibaru-baru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

Selanjutnya, UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan arahan cakupan wilayah kawasan perbatasan negara yang lebih detail, dimana definisi kawasan perbatasan yaitu “bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka ruang lingkup kawasan perbatasan dalam Rencana Induk ini mengacu kepada 10 kawasan perbatasan yang ditetapkan dalam RTRWN, terdiri dari 3 kawasan perbatasan darat dan 7 kawasan perbatasan laut. Sedangkan unit analisis wilayah administratif di setiap kawasan mengacu kepada UU No. 43 tahun 2008 yaitu wilayah kecamatan. Kawasan perbatasan darat meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah darat, sedangkan kawasan perbatasan laut selain meliputi wilayah perairan Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan ZEE yang berbatasan dengan negara tetangga, juga termasuk kecamatan-kecamatan perbatasan laut yang memiliki keterkaitan fungsional dan nilai strategis bagi pengelolaan kawasan

perbatasan laut. Kecamatan perbatasan laut pada Rencana Induk ini didefinisikan dengan 3 kriteria, yaitu:

- 1) Memiliki lokasi pulau-pulau kecil terluar, terutama 12 pulau terluar yang rawan dari sisi pertahanan-keamanan dan pulau berpenduduk.
- 2) Berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- 3) adanya *exit-entry point* resmi yang disepakati dengan negara tetangga melalui *Border Crossing Agreement* (BCA), atau memiliki interaksi ekonomi dengan negara tetangga yang ditandai dengan *Border Trade Agreement* (BTA).

Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh bahwa Cakupan Wilayah Pengelolaan Perbatasan mencakup 21 Provinsi, 64 Kabupaten, dan 190 Kecamatan. Sedangkan Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) pada wilayah administratif tingkat kabupaten terdiri dari tiga urutan prioritas yaitu prioritas I, II, dan III (Tabel 2). Pada periode perencanaan 2010-2014, pengelolaan perbatasan akan difokuskan pada WKP I dan WKP II. Sisanya, 26 Kabupaten menjadi prioritas penanganan pada periode berikutnya. Alhasil, ruang lingkup pengelolaan kawasan perbatasan darat maupun laut pada periode 2010-2014 secara administratif mencakup 12 provinsi, 38 kabupaten, dan 111 kecamatan.

Tabel 2.
Cakupan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Cakupan Kawasan	Provinsi	WKP (Kab)	Prioritas WKP	Lokasi Prioritas (Kecamatan)
A. KAWASAN PERBATASAN DARAT				
Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia	Kalimantan Barat	Sambas	WKP I	Paloh, Sajingan Besar, Teluk Keramat, Sejangkung
		Bengkayang	WKP I	Seluas, Jagoi Babang, Siding
		Sanggau	WKP I	Entikong, Sekayam
		Sintang	WKP I	Ketungau Tengah, Ketungau Hulu
		Kapuas Hulu	WKP I	Puttussibau, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Empanang, Badau, Puring Kencana
	Kalimantan Timur	Kutai Barat	WKP I	Long Pahangai, Long Apari
		Nunukan	WKP I	Lumbis, Krayan Selatan, Krayan Sebuku, Krayan
		Malinau	WKP I	Long Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir
Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG	Papua	Jayapura	WKP I	Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami
		Keerom	WKP II	Arso, Senggi, Web, Waris, Skanto
		Pegunungan	WKP II	Oksibil, Kiwirok, Iwur,

Cakupan Kawasan	Provinsi	WKP (Kab)	Prioritas WKP	Lokasi Prioritas (Kecamatan)
		Bintang		Kiwirok Timur, Batom, Okbibab
		Merauke	WKP I	Merauke, Sofa, Eligobel, Ulilin, Muting
		Boven Digul	WKP I	Jair, Mindiptana, Waropko, Kouh, Tanah Merah, Bomakia
Kawasan Perbatasan n Darat RI-Timor Leste	Nusa Tenggara Timur	Kupang	WKP I	Amfoang Timur
		Timor Tengah Utara	WKP I	Kefamenanu, Nalbenu, Insana Utara, Miaomaffo Barat, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Bikomi Nalulat, Mutis, Musi
		Belu	WKP I	Atambua, Kobalima Timur, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, Raihat, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi, Kakuluk Mesak, Malaka Barat, Kobalima, Wewiku
B. KAWASAN PERBATASAN LAUT				
Kawasan Perbatasan n Laut RI-Thailand/ India/ Malaysia	Aceh	Kota Sabang	WKP II	Sukakarya
	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	WKP II	Tanjung Beringin
Kawasan Perbatasan n Laut RI-Malaysia/ Vietnam/ Singapura	Riau	Bengkalis	WKP II	Bukit Batu, Bantan, Rupert Utara
		Indragiri hilir	WKP II	Enok, Gaung, Kateman
		Rokan hilir	WKP II	Sinaboi, Pasirlimau Kapuas
		Kep. Meranti	WKP II	Merbabu, Rangsang
		Dumai	WKP II	Dumai
		Pelalawan	WKP III	Kuala Kampar
	Kepulauan Riau	Bintan	WKP II	Bintan Pesisir, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Teluk Bintan
		Karimun	WKP II	Tebing, Kundur, Melar, Moro
		Kep. Anambas	WKP II	Paltamak, Siantan, Jemaja
		Kota Batam	WKP I	Nongsa, Batam, Bulang, Belakang Padang, Sekupang
		Natuna	WKP I	Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Serasan, Bunguran Timur, Subi
Kawasan Perbatasan n Laut RI-	Kalimantan Timur	Berau	WKP III	Maratua, Talisayang
		Nunukan	WKP I	Sebatik, Sebatik Barat
	Sulawesi	Toli-toli	WKP III	Dampal Utara, Toli-Toli

Cakupan Kawasan	Provinsi	WKP (Kab)	Prioritas WKP	Lokasi Prioritas (Kecamatan)
Malaysia dan Filipina	Tengah			Utara
	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondouw Utara	WKP III	Pinogaluman
		Minahasa Utara	WKP III	Wori
		Sangihe	WKP I	Kandahe, Tabukan Utara, Tahuna
		Kep. Talaud	WKP I	Nanusa, Melonguane
		Siau Tagulandang Biaro	WKP III	Siau Barat
Kawasan Perbatasan Laut RI – Palau	Maluku Utara	Halmahera Tengah	WKP III	Patani Utara
		P. Morotai	WKP I	Morotai Selatan
	Papua	Supiori	WKP II	Supiori Barat
	Papua Barat	Raja Ampat	WKP II	Kep. Ayau
		Tambrau	WKP III	Sausapor
Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia	Papua	Merauke	WKP I	Kimaam
		Asmat	WKP III	Agats
	Maluku	Maluku Tenggara Barat	WKP II	Selaru, Tanimbar Utara, Tanimbar Selatan
		Maluku Barat Daya	WKP II	Babar Timur, Leti Moa Lakor, Mdon Heira, Kisar, Wetar
		Kep. Aru	WKP II	Aru Selatan, Aru Tengah, Warabal
Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste	NTT	Alor	WKP II	Kalabahi, Kabola, Lembur, Mataru, Pantar Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar Tengah, Pantar Timur Pulau Pura, Pureman, Teluk Mutiara, Alor Barat Daya, Alor Barat Laut Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Alor Timur, Alor Timur Laut
		Rote Ndao	WKP II	Rote Barat Daya
		Sabu Raijua	WKP III	Raijua
		Sumba Timur	WKP III	Karera
Kawasan Perbatasan Laut RI – laut lepas	Aceh	Aceh Jaya	WKP III	Sampai Niat
		Aceh Besar	WKP III	Lok Nga
		Simeuleu	WKP III	Alafan, Simeuleu Tengah
	Sumatera Utara	Nias	WKP III	Pulau-Pulau Batu
		Nias Selatan	WKP III	Afulu
	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	WKP III	Pagai Selatan, Siberut Selatan
	Bengkulu	Bengkulu Utara	WKP III	Enggano
	Lampung	Lampung Barat	WKP III	Krui
	Banten	Pandeglang	WKP III	Cikeusik

Cakupan Kawasan	Provinsi	WKP (Kab)	Prioritas WKP	Lokasi Prioritas (Kecamatan)
	Jawa Barat	Tasikmalaya	WKP III	Cikalong
	Jawa Tengah	Cilacap	WKP III	Cilacap Selatan
	Jawa Timur	Jember	WKP III	Puger
		Trenggalek	WKP III	Watulimo
	NTB	Lombok Barat	WKP III	Sekotong

B. Kawasan Perbatasan Darat

1. Kondisi Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia

- a. **Cakupan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan darat antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung di darat dengan wilayah Malaysia, secara administratif meliputi 2 Provinsi, 8 Kabupaten, dan 29 Kecamatan, sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3.
Cakupan Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Negara Tetangga
Kalimantan Barat	Sambas	Paloh, Sajingan Besar, Teluk Keramat, Sejangkung	Malaysia
	Bengkayang	Seluas, Jagoi Babang, Siding	
	Sanggau	Entikong, Sekayam	
	Sintang	Ketungau Tengah, Ketungau Hulu	
	Kapuas Hulu	Puttussibau, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Empanang, Badau, Puring Kencana	
Kalimantan Timur	Kutai Barat	Long Pahangai, Long Apari	Malaysia
	Nunukan	Nunukan, Sebatik, Lumbis, Krayan Selatan, Sebatik Barat, Sebuku, Krayan	
	Malinau	Long Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir	

- b. **Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Kawasan perbatasan RI-Malaysia masih diwarnai oleh maraknya kegiatan ilegal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti perdagangan ilegal, penyelundupan kayu, pembalakan liar, TKI ilegal, dan perdagangan manusia. Salah satu kegiatan ilegal yang menonjol di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur adalah perdagangan ilegal. Perdagangan ilegal merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan-aturan formal yang berlaku, meliputi dua jenis: (1) perdagangan lintas batas ilegal skala kecil yang tidak mengindahkan pengaturan lintas batas (*Border Crossing Agreement - BCA*) dan perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement - BTA*), serta (2) perdagangan ilegal skala besar yang tidak

mengindahkan aturan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan lintas batas ilegal skala kecil muncul karena adanya aktivitas perdagangan lintas batas yang melebihi limit transaksi sebesar RM 600/orang/bulan namun tidak membayar pajak ekspor atau biaya impor. Data tentang besar nilai transaksi perdagangan lintas batas tersebut sulit diperoleh, namun indikasi ilegalitas dari perdagangan lintas batas yang terjadi dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belanjaan dari para pelintas batas (seperti makanan dan minuman kaleng, barang-barang keperluan rumah tangga, barang elektronik, hingga pupuk). Perdagangan lintas batas illegal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan, kedekatan geografis dan kemudahan sarana prasarana yang berdampak pada tingginya perbedaan harga barang antara produk Malaysia dengan Indonesia, serta pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan. Banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan dua wilayah perbatasan di dua negara memfasilitasi terjadinya arus barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea cukai dan imigrasi (LIPI, 2008). Selain perdagangan lintas batas ilegal yang merupakan perdagangan skala kecil, di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia juga banyak terjadi perdagangan illegal skala besar yang tidak mengikuti aturan kepabeanan dan ekspor-impor, baik yang keluar dari atau masuk ke ke wilayah Indonesia. Hasil hutan (kayu) merupakan komoditas perdagangan illegal dengan volume terbesar di kawasan perbatasan Kaltim dan Kalbar ke Malaysia. Perdagangan illegal kayu yang melewati kawasan perbatasan Kaltim diperkirakan sebesar 200.000 m³ (Data tahun 2005). Sedangkan yang melewati kawasan perbatasan darat di Kalbar (Entikong dan Badau) diperkirakan sebesar 720.000 m³ (Data tahun 2004). Angka ini belum termasuk penyelundupan kayu melalui sungai ke wilayah Malaysia yang diperkirakan mencapai 500.000 m³ (data tahun 2004) (LIPI 2008).

Kegiatan penyelundupan kayu berkaitan erat dengan penebangan liar. Sebagian besar kayu yang diselundupkan menuju Malaysia adalah hasil tebangan liar, baik yang dilakukan skala besar maupun skala kecil yang melibatkan masyarakat. Kayu-kayu selundupan hasil penebangan liar diperoleh dari kawasan eks Hak Pengusahaan Hutan (eks HPH) dan lahan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan (HPHH) skala 100 hektar yang telah habis masa berlakunya. Tidak hanya dari areal yang diperuntukkan bagi kegiatan penebangan, kayu selundupan juga banyak berasal dari kawasan konservasi yang seharusnya steril dari kegiatan penebangan, misalnya dari Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur, serta Taman Nasional Gunung Palung dan Betung Karihun di Kalimantan Barat (LIPI 2008). Penyelundupan dan perdagangan illegal melintasi perbatasan negara yang berjalan beriringan dengan penebangan liar tersebut terjadi karena peran dari banyak pihak serta melibatkan jaringan dari dalam dan luar negeri. Selain masyarakat, baik penduduk setempat maupun pendatang, juga terlibat pemilik modal (dalam dan luar negeri), pihak birokrasi dan aparat keamanan. Tingginya intensitas mobilitas penduduk mengangkut kayu illegal terjadi karena banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan wilayah kedua negara yang

tersebar di puluhan desa di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Hampir semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat ditemukan jalur perdagangan kayu ilegal. Penyelundupan lewat jalur darat didominasi oleh pengangkutan kayu dari Sajingan (Sambas) menuju Biawak dan Aruk (Serawak), dari Jagoibabang (Bengkayang) menuju Serikin, dan dari Badau (Kapuas Hulu) menuju Lubuk Anto. Selain itu ada juga penyelundupan kayu melewati pintu perbatasan resmi yaitu dari Entikong ke Tebedu. Dampak dari perdagangan dan penebangan ilegal tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara dari sisi finansial karena hilangnya pemasukan yang bisa diperoleh dari kegiatan eksploitasi dan perdagangan kayu, namun juga dirasakan oleh masyarakat luas berupa bencana alam seperti banjir akibat kerusakan hutan dengan laju yang tinggi. Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan penyelundupan dan perdagangan kayu ilegal, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegahnya. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan memperkuat penjagaan dan pengawasan di sepanjang perbatasan melalui penambahan pos-pos pengamanan perbatasan maupun PLB yang dilengkapi dengan petugas dalam jumlah yang cukup. Selain itu para petugas juga dituntut profesionalismenya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan serta menegakan hukum yang berlaku dan tidak mudah tergoda untuk bekerja sama dengan pelaku kegiatan ilegal.

Permasalahan lain yang cukup krusial di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia adalah mobilitas TKI ilegal. Kawasan perbatasan merupakan pintu keluar/masuk serta daerah transit TKI dari daerah lain untuk menyeberang ke Negara tetangga secara ilegal (tanpa dilengkapi dokumen resmi) maupun daerah pengembalian (deportasi) TKI ilegal dari negara tetangga. Keadaan ini terutama disebabkan letak geografis yang berdekatan dengan Malaysia yang menjadi tujuan TKI. Selain itu adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penduduk yang menetap di wilayah perbatasan dalam hal izin untuk berkunjung ke Negara tetangga dengan menggunakan Pas Lintas Batas juga sering dimanfaatkan secara ilegal untuk tujuan bekerja. TKI ilegal sangat rentan terhadap praktek perdagangan manusia, karena dengan tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi dapat dengan mudah menjadi objek eksploitasi, mulai dari proses pemberangkatan sampai dengan tempat tujuan mereka bekerja. Oleh karena itu, kawasan perbatasan perlu didukung oleh kebijakan lokal yang bersifat lintas sektor untuk menangani persoalan TKI ilegal mulai dari tahap rekrutmen, pengiriman, dan pengembalian (deportasi) TKI dari negara tetangga. Kebijakan-kebijakan di tingkat lokal ini juga harus didukung kebijakan di tingkat nasional dan juga di daerah-daerah asal TKI. Selain itu, daerah perbatasan juga perlu didukung aparat-aparat yang bersih, sehingga dapat mencegah praktek mobilitas penduduk secara ilegal (LIPI, 2008).

Untuk memantapkan pengamanan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia telah dibangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan yang secara keseluruhan berjumlah 18 pos di Kalbar dan 26 pos di Kaltim (tabel 4.). Jumlah ini tentunya sangat tidak memadai untuk mengawasi dan mengamankan perbatasan kedua negara

sepanjang 2004 kilometer, dimana setiap pos rata-rata harus mengawasi garis perbatasan sepanjang $\pm$ 45 km. Aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi.

Tabel 4.
Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Nama Pos Pamtas
KALIMANTAN BARAT		
1	Sambas*	1. Temajuk 2. S. Besar 3. Aruk 4. Gabma Biawak
2	Bengkayang*	1. Siding 2. Jagoi Babang 3. Sapadu
3	Sanggau*	1. Entikong 2. Segumun 3. Bawang 4. Gabma Entikong
4	Sintang*	1. Jasa 2. Nangabayan 3. Semareh
5	Kapuas Hulu*	1. Merakai Panjang 2. Langau 3. Badau 4. Gabma L. Antu
KALIMANTAN TIMUR		
6	Malinau**	1. Apauping 2. Long Pujungan 3. Long Ampung 4. Long Nawang 5. Long Betaoh
7	Kutai Barat**	Long Apari
8	Nunukan**	1. Nunukan 2. Lumbis 3. Sei Ular 4. Sei Kaca 5. Bambang Besar 6. Aji Kuning 7. Bukit Kramat 8. Tanjung Aru 9. Kandunguan 10. Simanggaris Gab 11. Simanggaris Lama 12. Tembalang 13. Sebuk 14. Sei Agison 15. Simantobol 16. Simantipal 17. Labang 18. Long Bawan 19. Krayan 20. Gabma Seliku

- *) sumber : Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 2007
- **) sumber : Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, 2010

Selain itu untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati penetapan 27 titik Pos Lintas Batas (*exit-entry point*) melalui *Border Crossing Agreement* (BCA) Indonesia-Malaysia tanggal 12 Januari 2006. Ditinjau dari klasifikasinya, terdapat 2 PLB Internasional dan 25 PLB tradisional. Sedangkan ditinjau dari tipologinya, terdapat 4 PLB laut dan 23 PLB darat (Tabel 2.5). PLB Entikong sejak 25 Februari 1991 telah diresmikan sebagai Pos Lintas Batas Internasional atau istilah dalam keimigrasian disebut dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sesuai hasil kesepakatan SOSEK MALINDO, beberapa PLB tradisional akan ditingkatkan statusnya menjadi PLB internasional, antara lain PLB Nanga Badau di Kapuas Hulu dan PLB Aruk di Sambas. Keberadaan Pos Lintas Batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial ekonomi antar masyarakat Indonesia dengan masyarakat wilayah negara tetangga (Malaysia). Meskipun telah ditetapkan PLB tradisional dan internasional di beberapa lokasi tersebut, namun kegiatan ilegal masih sulit untuk dikendalikan. Hal ini disebabkan pintu lintas batas tidak resmi jauh lebih banyak dari pada PLB resmi. Sebagai contoh, di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dan 32 kampung di Sarawak, dan hanya 12 desa yang ditetapkan sebagai Pos Lintas Batas (PLB). Permasalahan lainnya adalah penempatan petugas yang jauh dari garis perbatasan (4 Km) serta banyaknya pemohon Pas Lintas Batas dari kecamatan di luar kecamatan perbatasan yang disebabkan oleh pemekaran wilayah. Kendala yang lain adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti alat transportasi, alat komunikasi, listrik, air dan peralatan kantor yang tidak memadai.

Tabel 5.
Pos Lintas Batas di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Nama Pos Lintas Batas	Klasifikasi/Tipe PLB
Kalimantan Barat	Sambas	Paloh	1. Temajuk 2. Liku	Tradisional/Laut Tradisional/Laut
		Sajingan Besar	1. Sajingan 2. Aruk	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
	Bengkayang	Seluas	1. Siding 2. Jagoibabang	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
		Saparan	Saparan	Tradisional/Darat
	Sanggau	Entikong	1. Entikong 2. Segumon	Internasional/Darat Tradisional/Darat
		Sekayam	Bantan	Tradisional/Darat
	Sintang	Ketungau	1. Jasa	Tradisional/Darat

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Nama Pos Lintas Batas	Klasifikasi/Tipe PLB
		Hulu	2. Nanga Bayan	Tradisional/Darat
		Ketungau Tengah	Semareh	Tradisional/Darat
	Kapuas Hulu	Puring Kencana	1. Merakai Panjang 2. Langau	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
		Badau	Nanga Badau	Tradisional/Darat
Kalimantan Timur	Malinau	Kayan Hulu/Hilir	Long Nawang Apau Ping	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
	Kutai Barat Nunukan	Long Apari	Lasan Tuyan	Tradisional/Darat
		Nunukan	Nunukan	Internasional/Laut
		Sei Pancang	Sungai Pancang	Tradisional/Laut
		Pujungan	Apau Ping	Tradisional/Darat
		Lumbudut	1. Long Layu 2. Long Midang	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
		Krayan	1. Labang 2. Tau Lumbis	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
		Lumbis	1. Simanggaris 2. Long Bawang	Tradisional/Darat Tradisional/Darat

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemdagri, 2008

Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH. Kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan RI-Malaysia di Pulau Kalimantan terutama pada sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan (sawit, karet, dan kakao). Sektor lainnya yang dominan adalah perdagangan dan industri. Karakteristik khas dari kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan darat RI-Malaysia di Kalimantan adalah adanya perdagangan lintas batas Negara yang didasarkan atas pengaturan lintas batas (*Border Crossing Agreement/BCA*) dan perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement/BTA*). BCA antara Indonesia-Malaysia ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1967 dan diperbaharui pada 12 Januari 2006, sedangkan BTA antar kedua negara disahkan pada tanggal 24 Agustus 1970. Jenis barang yang diizinkan untuk diperdagangkan dari wilayah Indonesia adalah hasil pertanian dan hasil lainnya yang berasal dari daerah perbatasan (tidak termasuk minyak, mineral, dan barang tambang) sedangkan barang-barang dari Malaysia berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang perlengkapan industri. Nilai limit transaksi untuk perdagangan lintas batas darat Indonesia-Malaysia adalah sebesar RM 600/bulan/orang. Perdagangan lintas batas tidak hanya mempedagangkan produk dari daerah pebatasan saja namun meliputi juga berbagai produk hasil dari daerah di luar kawasan perbatasan. Perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan RI-Malaysia dewasa ini cukup besar jika dilihat dari volume maupun nilainya, sehingga mendorong kawasan perlintasan batas sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, misalnya di Entikong. Potensi perdagangan cukup besar karena adanya permintaan barang dan jasa yang tinggi dari wilayah di kedua Negara. Namun karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, potensi tersebut tidak dapat dinikmati sepenuhnya sebagai pendapatan negara atau daerah karena banyak perdagangan yang bersifat ilegal.

Potensi sumberdaya alam di Kawasan perbatasan Kalimantan yang sangat menonjol adalah potensi kehutanan. Pulau Kalimantan telah diakui secara internasional memiliki areal hutan terluas di dunia. Di wilayah ini telah disepakati kawasan hutan Lindung Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*). Kekayaan hutan disamping berbagai jenis kayu bernilai tinggi juga hasil hutan non-kayu dan berbagai keanekaragaman hayati. Hutan Lindung di Kawasan perbatasan Kalimantan-Malaysia yang berstatus sebagai Taman Nasional antara lain Taman Nasional Betung Karihun dan Taman Nasional Danau Lanjak (Kabupaten Kapuas Hulu) dan Taman Nasional Krayan Mentarang (Kabupaten Nunukan dan Malinau). Saat ini beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia. Selain perkebunan swasta, terdapat perkebunan rakyat dengan beberapa komoditi andalan seperti lada, kopi, dan coklat. Potensi lain adalah sumberdaya air, dimana kawasan perbatasan Kalimantan merupakan hulu dari sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan seperti Kapuas dan Mahakam. Kawasan perbatasan juga memiliki cukup banyak cadangan bahan tambang antara lain minyak bumi, batu bara, uranium, emas, air raksa, gypsum, talk, antimoni, mika, dan kalsit. Potensi wisata yang telah diakui dunia internasional di kawasan perbatasan Kalimantan adalah Taman Nasional Betung Karihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Selain itu budaya masyarakat berupa kekayaan nilai tradisional yang masih melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari merupakan potensi wisata budaya yang dapat dioptimalkan.

Kondisi Sosial dan Budaya. Tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan relatif rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya dengan jarak yang berjauhan mengakibatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan tertinggal. Disamping sarana pendidikan yang terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan mudahnya akses informasi yang diterima dari negara tetangga melalui siaran televisi, radio, dan interaksi langsung dengan penduduk di negara tetangga, maka orientasi kehidupan sehari-hari penduduk di perbatasan lebih mengacu kepada serawak-Malaysia dibanding kepada Indonesia. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik terhadap rasa kebangsaan dan potensial memunculkan aspirasi disintegrasi.

Dari sisi kesehatan, budaya hidup sehat masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih belum berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. Sebelum tahun 1980-an banyak penduduk yang berobat ke Serawak karena mudah dijangkau dan biayanya lebih murah, namun saat ini jumlah penduduk yang berobat ke Serawak semakin sedikit karena puskesmas sudah tersedia di setiap kecamatan.

Sebagian besar penduduk di kabupaten perbatasan adalah suku Dayak dan suku Melayu. Suku lainnya adalah Jawa Batak, Sunda, dan

lain-lain yang menetap karena program transmigrasi maupun untuk berusaha di sekitar perbatasan. Suku Dayak dan Melayu di Indonesia ini memiliki tali persaudaraan dengan suku yang sama di Negara Bagian Sabah dan Serawak. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya mobilitas penduduk lintas batas di kawasan perbatasan, selain faktor aksesibilitas ke wilayah sabah dan Serawak yang jauh lebih mudah ketimbang ke kota-kota di Kalimantan barat. Selain hubungan kekerabatan, Serawak dan Sabah memiliki daya tarik bagi penduduk di Kalimantan di perbatasan untuk mencari nafkah. Di sisi lain etos kerja penduduk Serawak dan Sabah yang cenderung menolak bekeja sebagai tenaga buruh membuat kesempatan kerja bagi para imigran Indonesia terbuka luas. Dengan demikian, kegiatan lintas batas tidak hanya dilakukan oleh penduduk lokal namun juga pendatang dari daerah lain.

2. Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Provinsi NTT

Cakupan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan darat antara RI-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Negara Timor Leste, secara administratif meliputi 3 Kabupaten dan 11 Kecamatan (Tabel 6.)

Tabel 6.
Cakupan Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Berbatasan Dengan
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Amfoang Utara	Timor Leste
	Timor Tengah Utara	Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, Insana, Insana Utara	
	Belu	Tasifeto Timur, Lamaknen, Tasifeto Barat, Kobalima, Reat, Lasiolat	

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Aktivitas ilegal masih mewarnai mobilitas penduduk perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Hingga saat ini ditengarai masih banyak mobilitas penduduk lintas batas yang dilakukan oleh penduduk perbatasan yang tidak tercatat secara resmi (*illegal entry*). Keterbatasan pemerintah di kedua Negara dalam memfasilitasi kegiatan pelintas batas tradisional memicu kecenderungan terjadinya lintas batas ilegal, diantaranya masih diberlakukannya peraturan internasional (paspor dan visa) bagi semua pelintas batas dan belum diberlakukannya pas lintas batas bagi pelintas batas tradisional. Dengan belum diberlakukannya pas lintas batas bagi pelintas batas tradisional, penduduk harus mengeluarkan banyak biaya dan hal ini sangat memberatkan sehingga cara-cara ilegal banyak ditempuh karena dianggap lebih mudah dan murah walaupun cukup berisiko. Panjangnya perbatasan dan terbatasnya pengawasan karena terbatasnya aparat keamanan menyebabkan kegiatan *illegal entry* mudah dilakukan (LIPI, 2008). Selain *illegal entry* yang disebabkan belum adanya prosedur lintas batas yang

berpihak bagi pelintas batas tradisional, aktivitas ilegal lain yang banyak terjadi adalah perdagangan ilegal atau penyelundupan. Kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan RI-Timor Leste sudah dilakukan penduduk sejak zaman penjajahan Portugis yang dikenal dengan sebutan *faan naok* atau perdagangan gelap. Kegiatan perdagangan yang bersifat tradisional ini dilakukan masyarakat lokal di perbatasan dengan skala volume perdagangan yang relatif kecil. Kegiatan perdagangan ini dilakukan warga Timor Leste untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lebih mudah diperoleh di wilayah Belu. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian penduduk melakukan perdagangan ilegal untuk mencari keuntungan yang besar. Beberapa komoditas yang banyak diselundupkan karena keuntungannya besar adalah rokok dan BBM. Untuk mengantisipasi kegiatan perdagangan ilegal serta memfasilitasi masyarakat di kedua negara untuk saling bertemu dengan keluarga, pihak pemerintah Indonesia sudah membangun pasar tradisional di sejumlah titik di tapal batas di Kabupaten Belu (Motaain, Turiskain, dan Motamasin), Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan daerah enclave Oikusi (Napan, Wini, Haumeniana), dan Kupang (Nekliu). Keberadaan pasar perbatasan sangat membantu penduduk perbatasan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Namun semenjak ditutupnya pasar perbatasan pada tahun 2003 akibat situasi keamanan yang tidak kondusif (penembakan pelintas batas di Sungai Malibaka), kegiatan perdagangan ilegal menjadi semakin marak.

Untuk memantapkan pengamanan kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dibangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan yang secara keseluruhan berjumlah 51 pos (Tabel 7.). Namun demikian aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan hampir sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi.

Tabel 7.
Pos Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste
di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Nama Pos Pamtas	Lokasi (Kecamatan)
1	Belu	1. Haliwen 2. Tenuki 3. Motamasin 4. Hasiot 5. Auren 6. Fatuha 7. Ailala 8. Kotabot 9. Nanaenoe 10.Laktutus 11.Lookeu 12.Kewar 13.Delomil 14.Lakmars	Atambua Atambua Kobalima Kobalima Kobalima Kobalima Kobalima Kobalima Tasifeto Barat Tasifeto Barat Tasifeto Barat Lamaknen Lamaknen Lamaknen

No	Kabupaten/Kota	Nama Pos Pamtas	Lokasi (Kecamatan)
		15.Fohuk 16.Fohululik 17.Kewar 18.Lakmars 19.Fatubesi Atas 20.Dafala 21.Motaain 22.Motaain 1 23.Silawan 24.Salore 25.Asulait 26.Mahen 27.Maubusa 28.Asumanu 29.Nunura 30.Turiscain 31.Wehor 32.Wehor II 33.Maulakak 34.Kateri	Lamaknen Lamaknen Lamaknen Lamaknen Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Lasioloat Malaka Tengah
2	Timor Tengah Utara	1. Kefamenanu 2. Napan Bawah 3. Wini 4. Nino 5. Inbate 6. Baen 7. Haumeniana 8. Ninulat 9. Haumeni 10.Ainan 11.Eban 12.Manusasi 13.Olbinose 14.Aplai	Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Barat Miomaffo Barat Miomaffo Barat
	Kupang	1. Oepoli 2. Oepoli Sungai 3. Oepoli Pantai	Amfoang Utara Amfoang Utara Amfoang Utara

Sumber : Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 2007

Untuk mengendalikan dan memfasilitasi aktivitas lintas batas, Pemerintah Indonesia dan Timor Leste melalui Joint Border Comitee RI_RDT ke-1 di Jakarta tanggal 18-19 Desember 2002 telah menyepakati penetapan 5 Pos Lintas Batas (*exit-entry point*). Saat ini hanya satu PLB Internasional yang bisa difungsikan yakni PLB Mota'ain di Kabupaten Belu.

Tabel 8.
Pos Lintas Batas di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	KABUPATEN	Kecamatan	NAMA PLB	Klasifikasi/Tipologi PLB
1	Kupang	Oepoli	Oepoli	Tradisional/Darat
2	Belu	Motaain Turiskain	Motaain Turiskain	Internasional/Darat Tradisional/Darat
3	Timor Tengah Utara	Napan Wini	Napan Wini	Tradisional/Darat Tradisional/Darat

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2008

Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH. Kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan RI-Timor Leste didominasi oleh pertanian lahan kering dan perkebunan. Beberapa komoditas yang dihasilkan antara lain jambu mete, kopi, kelapa, kemiri, coklat, pinang, kapuk, cengkeh, tembakau, vanili jarak, kapas, lada dan pala. Aktivitas ekonomi yang khas terjadi di kawasan perbatasan negara adalah perdagangan lintas batas. Kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar adalah perdagangan kebutuhan alat-alat rumah tangga dan bahan makanan lainnya yang tersedia di kawasan perdagangan atau di Atambua, ibukota kabupaten Belu. Kegiatan lintas batas lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar keluarga karena banyaknya masyarakat eks pengungsi Timor Leste yang masih tinggal di wilayah Atambua, sedangkan warga Indonesia lainnya yang berkunjung ke Timor Leste adalah dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan bahan makanan dan komoditi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste. Perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarana sampai saat ini belum optimal karena dinilai tidak ekonomis, lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan (terpencil) serta penduduknya sedikit. Belum memadainya prasarana ekonomi, seperti pasar. Minimnya sarana dan prasarana sosial ekonomi, keterbatasannya kemampuan SDM lokal dalam mengelola potensi SDA yang tersedia, serta keterbatasan akses berakibat kepada rendahnya pendapatan masyarakat. Lemahnya aspek permodalan dan perdagangan. Perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah RI dan RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya. Pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah. Infrastruktur penunjang perdagangan masih terbatas. Rendahnya tingkat kesejahteraan perbatasan dapat mengundang kerawanan di masa yang akan datang, mengingat wilayah NTT berbatasan langsung dengan negara lain yang memiliki potensi untuk berkembang pesat. Sarana dan prasarana perhubungan darat maupun laut ke pintu perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling berkunjung relatif mudah dan cepat. Kondisi jalan dari Atambua, ibukota Belu, menuju pintu perbatasan cukup baik kualitasnya, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam. Hal ini dapat dimengerti karena kedua daerah NTT dan Timor Leste sebelumnya merupakan dua provinsi yang bertetangga, sedangkan hubungan udara telah dipenuhi oleh maskapai penerbangan Merpati yang memiliki penerbangan reguler dari Bali ke Dili. Kegiatan lintas batas yang sering terjadi adalah lintas batas tradisional melalui jalan masuk yang dahulu pernah digunakan sebagai jalan biasa sewaktu Timor Leste masih menjadi salah satu Provinsi Indonesia, seperti yang ada di perbatasan antara Kabupaten TTU (Provinsi NTT) dan Oekusi (Timor Leste). Untuk memfasilitasi warganya di Oekusi mengunjungi wilayah Timor Leste lainnya, Pemerintah Timor Leste mengusulkan adanya ijin bagi warga Oekusi untuk menggunakan prasarana jalan dari Oekusi ke wilayah utama Timor Leste. Namun usulan ini masih belum ditanggapi oleh pihak Republik Indonesia

Kondisi Sosial dan Budaya. Tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan RI-Timor Leste masih rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya dengan jarak yang berjauhan mengakibatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan tertinggal. Dari sisi kesehatan, budaya hidup sehat masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih belum berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit serta terbatasnya tenaga kesehatan.

Masyarakat di sekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki hubungan budaya yang erat. Kedua kelompok masyarakat berasal dari satu kesatuan sosial budaya yaitu berasal dari suku Tetun, Kemak, dan Mara, sehingga mereka menggunakan berbagai adat istiadat, nilai-nilai atau norma yang sama untuk pedoman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain hubungan genealogis, diantara kedua kelompok masyarakat sudah terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan sejak lama. Ketika kedua kelompok masyarakat belum dipisahkan oleh batas-batas Negara, mobilitas penduduk antar desa untuk melakukan kunjungan untuk bertemu keluarga, perdagangan, menggembalakan ternak, mengambil air, mengambil hasil hutan, dan sebagainya tidak menjadi permasalahan. Batas-batas yang mereka ketahui waktu itu hanyalah batas-batas tanah atau batas-batas kepemilikan hak ulayat tanah. Namun sejak batas-batas Negara diberlakukan, khususnya pada masa penjajahan Belanda dan Portugis sampai saat ini ketika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, hubungan penduduk antar desa di kedua wilayah mulai dibatasi dan berbagai peraturan diberlakukan untuk mengatur mobilitas penduduk antar negara.

3. Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Provinsi Papua

Cakupan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan darat antara RI-PNG di Provinsi Papua meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah PNG, secara administratif meliputi 5 Kabupaten dan 26 Kecamatan. (Tabel 9.).

Tabel 9.
Cakupan Wilayah Administrasi
Kawasan Perbatasan RI-PNG di Provinsi Papua

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Negara Tetangga
Papua	Jayapura	Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami	Papua Nugini
	Keerom	Arso, Senggi, Web, Waris, Skanto	
	Pegunungan Bintang	Oksibil, Kiwirok, Iwur, Kiwirok Timur, Batom, Okbibab	
	Merauke	Merauke, Sota, Eligobel, Ulilin, Muting	
	Boven Digul	Jair, Mindiptana, Waropko, Kouh, Tanah Merah, Bomakia	

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Aksesibilitas yang masih rendah serta sistem pengawasan dan pengamanan yang lemah di

kawasan perbatasan darat RI-PNG memberikan peluang bagi gangguan keamanan di perbatasan, seperti pelintas batas illegal, pencurian sumberdaya alam, maupun isu keamanan lainnya. Kawasan perbatasan Negara sering juga dijadikan tempat pelarian pelanggar hukum baik di wilayah RI maupun wilayah PNG. Namun demikian beberapa langkah telah dilakukan oleh pihak keamanan antara lain dengan mendirikan pos-pos keamanan di sepanjang perbatasan. Sarana dan prasarana pengamanan perbatasan di kawasan perbatasan RI-PNG secara keseluruhan berjumlah 86 pos (Tabel 2.10.). Seperti halnya kawasan perbatasan di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan hampir sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi

Tabel 10.
Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Papua

1. Muara Tami	23. Yetti	45. Woma	67. Waropko
2. Bompay	24. Kali Asing	46. Batom	68. Kanggewot
3. Arso Kota	25. Bewani	47. Yuruf	69. Tembutka
4. Koya Koso	26. Kaliup	48. Waris	70. Damut
5. Ujung Karang	27. MUR-2	49. Somografi	71. Upkim
6. KM-31	28. Tiom-2	50. Towe Hitam	72. Assiki
7. KM-36	29. Assologaima	51. Ubrub	73. Tanah Merah
8. Bougia	30. Makki	52. Kalipay	74. Timgam
9. Arso-6	31. Tiom	53. Yuwenda	75. Amdobit
10. PIR-2	32. Kurulu	54. Kalipo	76. Minidiptana
11. Arso-3	33. Karubaga	55. Yabanda	77. Mutin
12. Arso-8	34. Kelila	56. Senggi Trans	78. Kweel
13. Arso-4	35. Bokondini	57. Senggi Kota	79. Bupul-1
14. Arso-14	36. Bolame	58. Walae	80. Bupul-12
15. Arso-13	37. Oksibil	59. Dobu	81. Bupul-13
16. Arso-5	38. Iwur	60. Wembi	82. Sota
17. Wutung	39. Okbibab	61. KM-76	83. Nasem
18. Skopro	40. Kiwirok	62. Ampas	84. Kondo
19. J. Skamto	41. Napua	63. Kalibom	85. Janggadur
20. Arso-7	42. Walesi	64. Arso PIR-4	86. Toray
21. KM-14	43. Kurima	65. Wambes	
22. Arso Tamil	44. Pinime	66. Kaliwanggo	

Sumber : Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 2007

Perbatasan RI-PNG diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional. Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas, Pemerintah Indonesia dan PNG melalui *Agreement RI-PNG* di Port Moresby tanggal 18 Maret 2003 telah menyepakati penetapan 14 Pos Lintas Batas tradisional. Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua yang sudah operasional terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan, karena fasilitas CIQS-nya belum lengkap tersedia. Pada umumnya aktifitas pelintas batas masih berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari

Papua ke PNG dan sebaliknya, sedangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan komoditas antara kedua negara melalui pintu batas di Jayapura masih sangat terbatas pada perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan alat-alat rumah tangga yang tersedia di Jayapura. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Marauke lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi.

Tabel 11.
Pos Lintas Batas di Provinsi Papua

Kabupaten	Kecamatan	Nama Pos Lintas Batas	Klasifikasi/Tipologi PLB
Merauke	Sota	Sota	Tradisional/Darat
	Erambu	Erambu	Tradisional/Darat
	Bupul	Bupul	Tradisional/Darat
	Kondo	Kondo	Tradisional/Darat dan Laut
Boven Digoel	Boven Digoel	Mindiptana Waropko	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
Kota Jayapura	Skouw	Skouw	Tradisional/Darat
Keerom	Waris	1. Wembi 2. Waris 3. Senggi 4. Yuruf	Tradisional/Darat Tradisional/Darat Tradisional/Darat Tradisional/Darat
Pegunungan Bintang	Okyok	Okyok	Tradisional/Darat
	Battom	Battom	Tradisional/Darat
	Iwur	Iwur	Tradisional/Darat

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2008

Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH. Kegiatan perekonomian masyarakat di kecamatan perbatasan pada umumnya masih bersifat subssisten, Implikasinya volume produksi terbatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keluarga dan kadangkala untuk kepentingan sosial seperti upacara adat. Namun demikian telah berkembang hubungan perdagangan lintas batas tradisional yang cukup baik dengan masyarakat di wilayah PNG. Untuk memfasilitasi pengembangan perdagangan lintas batas tradisional telah dibangun pasar-pasar tradisional perbatasan pada beberapa tempat lintas batas tradisional seperi di Skouw, Sota, dan Waris serta beberapa Pos Lintas Batas lainnya.

Kawasan perbatasan darat Papua-PNG memiliki sumberdaya alam yang sangat besar berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung, taman nasional, maupun hutan produksi dengan luas sekitar 9.500.000 Ha. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum tersentuh atau dieksploitasi kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Hasil hutan kayu yang menjadi produk andalan komesial adalah jenis merbau, matoa, agathis, dan linggua. Sedangkan hasil non-kayu yang banyak dimanfaatkan

masyarakat antara lain gaharu, kulit gambir, tali kuning, rotan, bamboo, kayu putih, dan jenis-jenis anggrek.

Kawasan perbatasan juga kaya dengan potensi flora dan fauna, dimana terdapat tumbuhan dengan 20,000 sampai 30,000 jenis, reptil dan amfibi 330 jenis, burung 650 jenis, mamalia 164 jenis, dan kupu-kupu 750 jenis. Jenis fauna yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan hidup antara lain buayam penyu belimbing, ikan arwana, rusa, ular, dan jenis-jenis burung.

Selain sumberdaya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi.

Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Papua bergunung dan berbukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau kendaraan roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh pejabat dan aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengunjungi kawasan tersebut. Sebagian pesawat tersebut adalah milik para misionaris yang beroperasi di kawasan perbatasan dalam rangka pelayanan kerohanian.

Kondisi Sosial dan Budaya. Secara umum pengetahuan dan keterampilan SDM di kawasan perbatasan RI-PNG masih tertinggal baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini tidak terlepas dari minimnya aksesibilitas serta fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di Kota Jayapura pada umumnya cukup memadai dan telah mendukung proses belajar mengajar dengan lancar dari TK sampai Perguruan Tinggi. Namun di Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, sarana dan prasarana serta proses pendidikan terutama di tingkat dasar sampai menengah dirasakan masih sangat minim karena belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Demikian pula dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan belum optimal dikarenakan minimnya ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan terutama tenaga medis yang enggan bertugas di daerah terpencil. Pada umumnya, sarana pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan yang tersedia berupa Puskesmas Pembantu.

Masyarakat yang berdomisili di sepanjang kawasan perbatasan RI-PNG dari utara sampai ke selatan memiliki etnis yang beragam. Kelompok etnis di perbatasan dapat digolongkan ke dalam 8 (delapan) kelompok etnis yaitu etnis Tobati-Kayu Pulo-Enggros, Skow, Arso-Waris, Senggi, Web, Ngalum, Munyum dan etnis Marind-Anim. Kedelapan kelompok etnis tersebut tersebar di 6 wilayah kabupaten/kota yang berbatasan dan berdomisili pada lingkungan ekologi yang berbeda sehingga mempengaruhi jenis mata pencaharian masing-masing kelompok. Kelompok etnis Tobati-Kayu Pulo-Enggros dan Skow yang terdapat di bagian utara mendiami dataran pantai dan memiliki pencaharian utama sebagai nelayan disamping berburu dan meramu sagu sebagai aktivitas pendukung. Etnis Arso-Waris yang mendiami

dataran rendah di sekitar aliran sungai Tami, etnis Marind-Anim yang mendiami dataran rendah di bagian selatan Papua, Etnis Senggi dan Web yang mendiami daerah perbukitan di bagian utara Pegunungan Tengah, serta Etnis Muyu yang mendiami daerah-daerah perbukitan di bagian Selatan Pulau Papua memiliki mata pencaharian sebagai petani (berkebun) disamping berburu dan meramu sagu sebagai aktivitas pendukung. Sedangkan Kelompok etnis Ngalum (Wara Smol) yang mendiami bagian Pegunungan Tengah yang bergunung-gunung hidup terutama dari kegiatan berkebun dan berburu disamping meramu berbagai hasil hutan.

Kelompok-kelompok etnis ini memiliki batas wilayah adat yang terjadi secara alamiah berdasarkan bahasa/dialek dan kepemilikan ulayat kelompok (*natural boundaries*). Batas ini berbeda dengan batas Negara sehingga sering membuat rancu masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Ditetapkannya batas RI-PNG berdampak terhadap dinamika kehidupan masyarakat Papua, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan ikatan kekerabatan namun berdiam di wilayah PNG. Hal ini misalnya terjadi antara penduduk Kampung Sota (Merauke) yang mempunyai hubungan sosial budaya dengan penduduk Weam (PNG), penduduk kampung Wembi dengan penduduk Bewani (PNG), dan penduduk kampung skow dengan penduduk kampung Wutung/Vanimo west Coast (PNG). Pada gilirannya hal ini mndiring terjadinya mobilitas penduduk lintas batas.

Kondisi Kelembagaan. Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan RI-PNG saat ini ditangani oleh forum *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG yang diketuai oleh Menteri Dalam negeri. Dibawah JBC, terdapat beberapa sub komite yaitu : (1) *Border Liasion Meeting* diketuai oleh Wagub Papua; (2) *Joint Technical Sub Committee on Survei, Demarcation, and Mapping* (JTSC), diketuai oleh Pusat Survei dan Pemetaan (PUSSURTA) Mabes TNI, dan *Joint Technical Sub Committee on Security Matters along to the Common Border Area* (JSCS) yang diketuai oleh Wakil Asisten Operasi KASUM TNI. Fungsi pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Papua yaitu dalam rangka koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan,, monitoring pengembangan kawasan perbatasanm serta penghubung perbatasan antar Provinsi RI-PNG dilaksanakan oleh Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah (BPKD) Sedangkan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan dilakukan oleh SKPD di tingkat kabupaten/kota, namun hingga saat ini sering terganjal oleh keterbatasan anggaran dan ketidakjelasan pembangunan wewenang pusat-daerah dalam pengelolaan asset di kawasan perbatasan.

C. Kawasan Perbatasan Laut

Kawasan Perbatasan Laut meliputi 7 (tujuh) kawasan yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia di Laut Andaman dan Selat Malaka; (2) Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/ Vietnam/ Singapura di Selat Malaka, Selat Filip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna; (3) Kawasan Perbatasan Laut RI – Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi; (4) Kawasan Perbatasan Laut RI – Rep. Palau di Samudera Pasifik; (5) Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru; (6) Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia di Laut

Timor, Laut Sawu; dan (7) Kawasan Perbatasan Laut RI – Laut Lepas di Samudera Hindia. Pengelolaan kawasan perbatasan laut tidak terlepas dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan pusat-pusat kegiatan di darat dalam rangka optimalisasi potensi kawasan perbatasan laut dan pengamanan kawasan.

1. Kawasan Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia

Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut RI-Thailand/India/Malaysia meliputi perairan Landas Kontinen/Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Andaman dan Selat Malaka yang berbatasan dengan perairan negara Thailand, India, dan Malaysia. Kecamatan pesisir strategis yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 3 Kabupaten dan 2 Provinsi (Tabel 12.) Pulau-pulau kecil terluar yang berada di kawasan ini antara lain Pulau Rondo (Provinsi NAD) dan Pulau Berhala (Provinsi Sumatera Utara). Sedangkan kota yang berfungsi sebagai Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah Kota Sabang di Provinsi Aceh.

Tabel 12.
Kawasan Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Thailand/India/ Malaysia	Laut Andaman dan Selat Malaka	Sampai Niat	Aceh Jaya	Aceh
		Sukakarya	Kota Sabang	
		Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara

Sumber: Hasil analisis, 2010

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Perairan Laut Andaman dan Selat Malaka yang berbatasan dengan sejumlah negara sangat rawan terhadap aksi kegiatan ilegal. Khususnya pencurian ikan oleh nelayan asing. Penjarahan tersebut bahkan telah memasuki wilayah laut yang menjadi kewenangan kabupaten (<3 mil). Di Selat Malaka penjarahan terjadi di wilayah laut Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan di Samudera Hindia terjadi di seputar perairan Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Sabang. Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan menggunakan kapal besar yang memiliki fasilitas modern, seperti detektor untuk mengetahui keberadaan ikan jarak jauh di laut lepas. Akibat kegiatan pencurian ikan tersebut, populasi ikan di Selat Malaka dan Samudera Hindia dirasakan sudah mulai berkurang dan nelayan tradisional setempat yang menggunakan alat tangkap manual semakin sulit memperoleh ikan¹. Belum ditetapkannya batas-batas ZEE antara RI-India di perairan Laut Andaman (Utara Pulau Rondo) juga berkontribusi terhadap kerugian yang dialami dengan terjadinya

¹ Pencurian Ikan Marak Di Perairan Selat Malaka, Sabtu, 16 Januari 2010, www.mediaindonesia.com

“pencurian” sumberdaya kelautan dan perikanan oleh negara lain secara legal maupun ilegal di wilayah ZEE sehingga menyebabkan hilangnya potensi devisa negara. Pasokan ikan di Phuket, Thailand sebanyak 50 % bergantung dari hasil tangkapan di wilayah ZEE Republik Indonesia. Selama ini banyak transaksi perikanan yang dilakukan di tengah laut (*Illegal and unreported fishing*) sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Lemahnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas maritime menyebabkan banyaknya nelayan Aceh yang ditangkap otoritas negara lain karena menangkap ikan hingga ke perairan teritorial negara tetangga. Untuk mengawasi dan mengendalikan perairan Aceh dari kegiatan ilegal, telah dilakukan pengamanan oleh aparat lintas instansi yang berasal dari Pangkalan TNI-AL (Lanal) Sabang, TNI AD, Korps Marinir TNI-AL, dan Polisi Airud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menempatkan satu peleton marinir TNI-AL di Pulau Rondo untuk memantau masuknya pihak asing tanpa izin².

Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH. Perairan perbatasan di Laut Andaman dan selat Malaka memiliki potensi ekonomi yang besar antara lain potensi migas, perikanan tangkap, dan pariwisata bahari. Selain itu kawasan ini merupakan pintu masuk ke selat Malaka yang dari sisi ekonomi sangat strategis karena merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Dari segi ekonomi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran strategis, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang dilintasi oleh 50.000 - 60.000 kapal setiap tahunnya, dimana lebih 30 persen merupakan kapal-kapal kontainer (Subhan, 2008). Keberadaan Selat Malaka yang sangat strategis tersebut dapat menjadi pendorong bagi berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan ‘antar bangsa’ di kawasan ini. Apalagi diperkirakan volume perdagangan dunia dua puluh tahun mendatang akan meningkat menjadi 2.5 kali dibandingkan volume saat ini, sehingga akan dibutuhkan tambahan pelabuhan untuk menampung kapal-kapal dengan jumlah maupun ukuran yang semakin besar. Selain itu terdapat peluang pengembangan kawasan industri dan perdagangan antar bangsa di pintu masuk selat Malaka yang dipengaruhi oleh keterbatasan Selat Malaka untuk dilintasi kapal-kapal berukuran raksasa. Kapal-kapal berukuran raksasa tersebut tidak dapat secara langsung melintas Selat Melaka, tetapi perlu melakukan bongkar muat di pintu masuk selat yaitu di sekitar wilayah Aceh untuk bagian barat atau di Singapura dan Tanjung Pelepas (Malaysia) di bagian timur, untuk selanjutnya dibawa oleh kapal-kapal dengan ukuran yang lebih kecil untuk melintasi Selat Malaka. Salah satu lokasi di kawasan perbatasan laut RI-India/Thailand/Malaysia yang berpotensi dikembangkan sebagai pelabuhan *transshipment* adalah pelabuhan Sabang yang mempunyai kolam pelabuhan laut dalam secara alami (tanpa perlu pengerukan). Pengembangan pelabuhan Sabang sebagai International Port pada gilirannya akan mendorong berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan di PKSN Sabang maupun untuk melayani kegiatan ekonomi wilayah *hinterland* di daratan Aceh. Keberadaan pelabuhan internasional yang berdekatan dengan

² Perairan Utara Aceh Dikuras Nelayan Asing, Jumat, 15 Januari 2010, www.surya.co.id.

negara tetangga juga berpotensi untuk difungsikan sebagai pintu keluar masuk barang ekspor-impor. Dalam konteks regional, peranan pelabuhan Sabang di masa depan berpotensi untuk dikembangkan sebagai hub dari negara-negara Asia Selatan (SAARC) seperti India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan dan lainnya; negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunai Darussalam, Vietnam dan Myanmar; negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, RRC-Hongkong dan Taiwan; serta Australia, Selandia baru dan Polynesia. Namun demikian pengembangan kawasan perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya PKSN Sabang sebagai *Free Trade Zone* berjalan sangat lamban.

Kondisi Sosial dan Budaya. Masyarakat kecamatan perbatasan di kawasan Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan diperlihatkan pada Tabel 13.

Tabel 13.
Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan Strategis

Propinsi	Kabupaten	Kecamatan Strategis	Jumlah Penduduk		
			Laki	Perempuan	Jumlah
Aceh	Aceh Jaya	Sampai Niat	6,045	5,915	11,960
	Sabang	Sukakarya	8,885	8,694	17,579
Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	20,283	18,423	38,706

Sumber : Data Podes 2008

2. Kawasan Perbatasan Laut RI–Malaysia/Vietnam/Singapura

Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura meliputi perairan Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan atau Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di Selat Malaka, Selat Filip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna yang berbatasan dengan perairan negara Malaysia, Vietnam, dan atau Singapura. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, dan atau *Exit-Entry Point* yang tersebar di 11 Kabupaten dan 2 Provinsi sebagaimana Tabel 2.14. Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 20 pulau kecil terluar yaitu Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa. Sedangkan kota yang berfungsi sebagai Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kota Dumai, Batam, dan Ranai.

Tabel 14.
Kawasan Perbatasan Laut RI –Malaysia/ Vietnam/ Singapura beserta
Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki lokasi PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point laut)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/ Vietnam/ Singapura	Selat Malaka, Selat Filip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna	Bukit Batu, Bantan, Rupert Utara	Bengkalis	Riau
		Enok, Gaung, Kateman	Indragiri hilir	
		Sinaboi, Pasirlimau Kapuas	Rokan hilir	
		Merbabu, Rangsang	Kep. Meranti	
		Kota Dumai	Dumai	
		Kuala Kampar	Pelalawan	
		Bintan Pesisir, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Teluk Bintan	Bintan	Kepulauan Riau
		Tebing, Kundur, Melar, Moro	Karimun	
		Paltamak, Siantan, Jemaja	Kep. Anambas	
		Nongsa, Batam, Bulang, Belakang Padang	Kota Batam	
		Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Serasan, Bunguran Timur	Natuna	

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Dari sisi hankam Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura khususnya selat Malaka sebagai jalur perdagangan tersibuk di dunia sangat rawan terhadap kejahatan transnasional seperti pembajakan di laut dan perompakan, transit imigran gelap, penyelundupan, pencurian ikan laut. Para nelayan seringkali diresahkan oleh kegiatan illegal fishing, dimana kegiatan ini telah meluas menjadi persoalan sosial masyarakat, karena para nelayan dari negara tetangga tidak hanya mencuri ikan di Wilayah Tangkapan Ikan Nelayan tapi juga lebih jauh dari itu sudah melanggar keimigrasian dengan bertempat tinggal di pulau-pulau dan menikah dengan masyarakat setempat. Kegiatan para nelayan asing tersebut diindikasi kuat dilindungi oleh oknum aparat.

Tindak kejahatan transnasional tersebut juga banyak terjadi pada wilayah-wilayah pelintasan batas, misalnya antara Pulau Jemur (Kabupaten Rokan Hilir) dengan Port Klang (Malaysia), antara Bangansiapi-api/Sinaboi dengan Port Klang (Malaysia), antara Pulau Rupert (Kabupaten Bengkalis) dengan Malaka (Malaysia), antara Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) dengan Muar (Malaysia), antara Selatpanjang (Kabupaten

Bengkalis) dengan Muar (Malaysia), antara Selapanjang (Kabupaten Bengkalis) dengan Batu Pahat (Malaysia), dan antara Pulau Iyu Kecil (Karimun) dengan Kukup Johor (Malaysia), dan Desa Serapung/Pulau Mendul (Kabupaten Pelalawan) dengan Malaysia dan Singapura. Sebagai kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan lalu lintas orang, barang, dan jasa. Berdasarkan *agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing* tanggal 12 Januari 2006 telah ditetapkan 28 Pos Lintas Batas (PLB) meliputi 11 PLB di Provinsi Riau dan 17 PLB di provinsi Kepulauan Riau. Hanya ada satu Pos Lintas Batas Internasional, yaitu PLB Belakang Pada di Kota Batam. Perjanjian ini hanya berlaku untuk Malaysia, sedangkan dengan Singapura dan Vietnam, Pemerintah Indonesia tidak melakukan perjanjian lintas batas. Sarana prasarana CIQS masih belum seluruhnya tersedia minimnya fasilitas sosial dasar yang tersedia mengakibatkan orientasi penduduk mengalir ke negara tetangga dengan kesiapan fasilitas sosial dasar. Sarana yang ada kurang mendukung pengembangan ekonomi yang diharapkan menjadi beranda depan NKRI. Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak serta merta berimbas dalam pengadaan sarana prasarana dasar yang ada, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan dan transportasi yang ada.

Tabel 15.
Pos Lintas Batas di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Pos Lintas Batas	Klasifikasi /Tipologi PLB
Riau	Rokan Hilir	Kubu	Panipahan	Tradisional/laut
		Bangko	Sinaboi	Tradisional/laut
	Bengkalis	Rupat	Tanjung Medang	Tradisional/laut
		Bantan	Selat Baru	Tradisional/laut
		Rangsang	Tanjung Samak	Tradisional/laut
		Bukit Batu	Sungai Pakning	Tradisional/laut
		Merbau	Teluk Belitung	Tradisional/laut
	Indragiri Hilir	Kateman	Guntung	Tradisional/laut
		Tanah Merah	Serapung	Tradisional/laut
		Gaung Anak	1. Kuala Enok	Tradisional/laut
			2. Kuala Gaung	Tradisional/laut
Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Timur	1. Mapur	Tradisional/laut
			2. Senayang	Tradisional/laut
			3. Teluk Bintan	Tradisional/laut
			4. Bintan Utara	Tradisional/laut
			5. Daek	Tradisional/laut
	Kepulauan Karimun	Karimun	Meral	Tradisional/laut
		Kundur	Tanjung Batu	Tradisional/laut
		Moro	Moro	Tradisional/laut
	Natuna	Serasan	Serasan	Tradisional/laut
		Siantan	Tarempa	Tradisional/laut
		Bunguran Barat	Sedanau	Tradisional/laut
		Bunguran	Sekunyam	Tradisional/laut

		Timur		
		Midai	Midai	Tradisional/laut
		Tambelan	Tambelan	Tradisional/laut
		Jemaja	Letung	Tradisional/laut
	Kota Batam	Belakang Padang	1. Belakang Padang 2. Bulang	Internasional/Laut Tradisional/laut

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2008

Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH. Perairan perbatasan di kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang besar antara lain potensi migas, perikanan tangkap, dan pariwisata bahari. Selain itu Selat Malaka dari sisi ekonomi sangat strategis karena merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu India, Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Melaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker melintasi selat ini. Keberadaan jalur pelayaran internasional dapat mendorong terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan untuk memfasilitasi kegiatan industri dan perdagangan antar bangsa seperti di PKSN Batam, Dumai, dan Ranai.

Kondisi Sosial dan Budaya. Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan strategis diperlihatkan pada Tabel 16. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar seperti sanitasi, pendidikan, dan kesehatan di kecamatan ini masih relatif minim dan memerlukan peningkatan dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Tabel 16.
Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan Pesisir Strategis	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Riau	Indragiri Hilir	Enok	9,212	18,646	37,858
		Gaung	0,788	20,611	41,399
		Kateman	3,085	23,099	46,184
	Pelalawan	Kuala Kampar	0,409	9,836	20,245
	Bengkalis	Bukit Batu	4,473	14,445	28,918
		Rupat Utara	6,768	6,464	13,232
		Bantan	19,922	19,033	38,955
	Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas	17,520	16,795	34,315
		Sinaboi	5,330	5,054	10,384
Kepulauan Riau	Karimun	Moro	9,390	8,866	18,256
		Kundur	17,265	16,975	34,240
		Meral	22,811	21,284	44,095
		Tebing	12,290	11,706	23,996
	Bintan	Teluk Bintan	4,827	4,323	9,150
		Bintan Utara	9,296	9,821	19,117
		Bintan Timur	17,992	16,546	34,538

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan Pesisir Strategis	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		Bintan Pesisir	4,140	3,609	7,749
		Tambelan	2,473	2,359	4,832
	Natuna	Midai	2,571	2,577	5,148
		Bunguran Barat	6,252	5,610	11,862
		Pulau Laut	1,012	976	1,988
		Bunguran Timur	10,437	10,001	20,438
		Serasan	3,874	3,765	7,639
		Subi	1,364	1,296	2,660
	Batam	Belakang Padang	9,001	9,797	18,798
		Bulang	4,812	4,615	9,427
		Nongsa	22,947	19,661	42,608
		Batam Kota	54,172	53,227	107,399
		Sekupang	36,948	37,396	74,344

Sumber: Podes, 2008

3. Kawasan Perbatasan Laut RI – Malaysia/Philipina

Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut RI-Malaysia/Philipina meliputi perairan Laut Teritorial, Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan perairan negara Malaysia dan atau Filipina. Kecamatan perbatasan yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, dan atau *Exit-Entry Point* tersebar di 3 Kabupaten dan 2 Provinsi (sebagaimana Tabel 17.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 18 pulau kecil terluar yaitu Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan. Sedangkan PKSN di kawasan ini meliputi Kota Nunukan (Nunukan), Kota Melonguane (Kabupaten Kepulauan Talaud), dan Kota Tahuna (Kabupaten Kepulauan Sangihe).

Tabel 17.

Kawasan Perbatasan Laut RI – Malaysia/Filipina beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (lokasi PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point laut)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia dan Filipina	Laut Sulawesi	Maratua, Talisayang	Berau	Kalimantan Timur
		Nunukan, Sebatik, Sebatik barat	Nunukan	
		Dampal Utara, Toli-Toli Utara	Toli-toli	Sulawesi Tengah
		Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara
		Wori	Minahasa Utara	
		Kandahe, Tabukan	Sangihe	

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (lokasi PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point laut)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
		Utara, Tahuna		
		Nanusa, Melonguane, Miangas	Kep. Talaud	
		Makalehi	Siau Tagulandang Biaro	

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada di kawasan perbatasan laut RI-Malaysia Filipina di Laut Sulawesi masih belum memadai sehingga menyulitkan pengawasan dan pengamanan terhadap berbagai kegiatan illegal. Kurangnya pengawasan perbatasan mengakibatkan kawasan ini rawan terhadap aktivitas penyelundupan, pencurian ikan, pergerakan teroris, dan pendatang ilegal. Pelanggaran batas teritorial yang dilakukan oleh negara tetangga, misalnya di kawasan Ambalat antara RI-Malaysia, berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa antar Negara. Selain itu masyarakat banyak melakukan pelanggaran kesepakatan lintas batas perdagangan Indonesia-Malaysia maupun RI-Filipina berdasarkan *Border Trade Agreement* dimana berdasarkan kesepakatan ini terdapat 4 Pos Lintas batas yang telah disepakati (Tabel 18). Minimnya arus informasi dan komunikasi bagi penduduk di kawasan perbatasan menyebabkan munculnya kerawanan terhadap pengaruh ideologi dari luar.

Tabel 18.
Pos Lintas Batas
di Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Filipina di Laut Sulawesi

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Pos Lintas Batas	Klasifikasi/Tipologi PLB	Negara Tetangga
Kalimantan Timur	Nunukan	Nunukan	Nunukan	Internasional/Laut	Malaysia
		Sei Pancang	Sungai Pancang	Tradisional/Laut	Malaysia
Sulawesi Utara	Sangihe	Miangas	Miangas	Tradisional/Laut	Filipina
	Talaud	Marore	Marore	Tradisional/Laut	Filipina

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemdagri, 2008

Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH. Posisi strategis kawasan perbatasan Laut RI – Malaysia/Philipina yang berada di bibir asia dan Pasifik memungkinkan wilayah ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di kawasan timur Indonesia. Selain itu wilayah ini berada pada jalur lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI 2 dan ALKI 3 yang dilewati oleh pelayaran internasional. Kawasan ini memiliki potensi SDA yang sangat besar antara lain di sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, perikanan tangkap, dan migas. Beberapa komoditi yang dominan di sektor pertanian dan perkebunan yaitu kelapa, cengkih, pala, kopi, dan vanili. Di perikanan, komoditi yang dihasilkan antara lain tuna,

cakalang, kerapu, rumput laut dan lain-lain. Kondisi sarana dan prasarana utama seperti pelabuhan laut, komunikasi dan telekomunikasi yang terkait dengan kegiatan perekonomian dan pelayanan masyarakat masih belum memadai dan merupakan beberapa faktor penyebab utama wilayah-wilayah di kawasan ini.

Kondisi Sosial dan Budaya. Masyarakat kecamatan perbatasan di kawasan perbatasan laut perbatasan Laut RI – Malaysia/Philipina sebagian besar memiliki mata pencaharaian sebagai petani dan nelayan. Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19.
Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah		
			Laki	Perempuan	Jumlah
Kalimantan Timur	Nunukan	Nunukan	31,677	27,058	58,735
		Sebatik	10,944	9,578	20,522
		Sebatik Barat	6,038	5,574	11,612
	Berau	Talisayan	4,543	3,798	8,341
		Maratua	1,584	1,496	3,080
Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Tahuna	7,568	7,969	15,537
		Tabukan Utara	10,500	10,108	20,608
		Kendahe	3,532	3,640	7,172
	Kepulauan Talaud	Melonguane	4,427	4,336	8,763
		Nanusa	1,760	1,773	3,533
		Miangas			
	Siau Tagulandang Biaro	Makalehi			
	Minahasa Utara	Wori	9,377	9,138	18,515
	Bolaang Mongondow Utara	Pinogaluman	5,259	5,037	10,296
Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Tolitoli Utara	8,093	8,276	16,369

4. Kawasan Perbatasan Laut RI – Rep. Palau

Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut RI-Republik Palau meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Pasifik yang berbatasan dengan perairan negara Palau. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 5 Kabupaten dan 3 Provinsi (sebagaimana Tabel 20.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 8 pulau kecil terluar yaitu Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki , dan PKSN berada di Kota Daruba (Kabupaten Pulau Morotai).

Tabel 20.
Kawasan Perbatasan Laut RI – Republik Palau beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (Lokasi PPKT dan PKSN)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI – Palau	Samudera Pasifik	Patani Utara	Halmahera Tengah	Maluku Utara
		Morotai Selatan, Morotai Utara	P. Morotai	
		Supiori Barat	Supiori	Papua
		Kep. Ayau	Raja Ampat	Papua Barat
		Sausapor	Tambrau	

Kab. Tambrau merupakan pemekaran dari kab. Sorong dan kab. Manokwari. Kab. Tambrau terdiri dari 11 distrik yang berasal dari 2 kabupaten tersebut, yaitu: Abun, Amberbaken, Fef, Kebar, Kwoor, Miyah, Moraid, Muhrani, Sausapor, Senopi, dan Yembun. Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2009, maka batas wilayah Kabupaten Tambrau adalah Samudera Pasifik di sebelah utara, kab. Sorong Selatan di sebelah selatan, kab. Sorong di sebelah barat, dan kab. Manokwari (distrik Sidey) di sebelah Timur.

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada di kawasan perbatasan laut RI-Palau di samudera Pasifik masih belum memadai sehingga menyulitkan pengawasan dan pengamanan terhadap berbagai kegiatan ilegal. Kurangnya pengawasan perbatasan mengakibatkan kawasan ini rawan terhadap aktivitas penyelundupan dan pencurian ikan. Eksistensi PPKT sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Adapun koordinat dan kondisi sarana suar di pulau-pulau tersebut ditunjukkan Tabel 21 di bawah.

Tabel 21.
Koordinat PPKT di Kawasan Perbatasan Laut RI-Palau

Nama Pulau	Luas (km ²)	Sarana	Titik Dasar	Titik Referensi	Posisi
Jiew	0,7	-	TD.063	TR.063	00° 43' 39" U 129° 08' 30" T
Budd	0,6	-	TD.065	TR.065	00° 32' 08" U 130° 43' 52" T
Fani	9	Suar	TD.066A	TR.066	01° 04' 28" U 131° 16' 49" T
Miossu	0,84	Suar	TD.070	TR.070	00° 20' 16" S 132° 09' 34" T
Fanildo	0,1	-	TD.072	TR.072	00° 56' 22" U 134° 17' 44" T
Bras	3,375	-	TD.072A	TR.072	00° 55' 57" U 134° 20' 30" T
Bepondi	2,5	-	TD.074	TR.074	00° 23' 38" S 135° 16' 27" T

Potensi untuk terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perairan RI seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal trading* maupun kegiatan ilegal lainnya juga sangat potensial terjadi sehingga perhatian terhadap wilayah perairan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dilakukan secara optimal.

Sebagai contoh di Pulau Fani marak terjadi *illegal fishing*. Pengangkapan ikan di perairan Pulau Fani banyak dilakukan oleh nelayan Filipina, Vietnam, dan Thailand. Dalam satu bulan, Marinir bisa menangkap 40 kapal asing berukuran kecil maupun besar. Kapal sitaan tersebut kini berada di Pangkalan TNI AL Sorong. Pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Republik Palau merupakan wilayah laut terluar yang saat ini sangat rawan terhadap berbagai ancaman mulai dari aspek ideologi, politik, eksploitasi kekayaan alam dan kerusakan lingkungan.

Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH. Perairan di kawasan perbatasan RI-Palau, khususnya di sekitar wilayah Raja Ampat memiliki hamparan terumbu karang yang luas sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan perikanan. Jenis ikan karang yang terkandung di wilayah ini cukup besar dan merupakan salah satu dari kawasan dengan kekayaan ikan karang tertinggi di dunia memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Beberapa jenis ikan karang tersebut diantaranya adalah jenis ikan pelagis (tuna, cakalang, kembung, tongkol dan tenggiri), ikan karang (ikan ekor kuning, ikan pisang-pisang, ikan napoleon, ikan kakatua, kerapu, kakap dan baronang) dan udang karang (lobster, kepiting dan rajungan).

Kegiatan usaha nelayan dan petani ikan beserta industri pengolahannya masih dalam usaha skala kecil dengan teknologi penangkapan dan pengolahan yang sangat sederhana sehingga produktifitasnya juga rendah dan dengan sendirinya pendapatannya juga rendah. Pembangunan pertanian masih didominasi oleh pertanian yang bersifat subsisten dan belum berkembang secara paralel antarwilayah karena masih minimnya pusat-pusat pembibitan dan penelitian, pendidikan dan informasi pertanian tanaman pangan, peternakan perkebunan dan kehutanan serta fungsi kelembagaan yang belum optimal. Di sektor industri, penduduk setempat menjadikan industri rumah tangga dalam skala kecil sebagai alternatif lain di sektor pertanian. Industri pengolahan ikan asin, pengolahan rumput laut, pembuatan tepung sagu, pembuatan furniture serta jasa perbengkelan kapal motor lainnya. Namun demikian, sarana dan prasarana wilayah yang ada di wilayah ini, khususnya perhubungan, belum memadai untuk lebih meningkatkan mobilitas manusia dan barang dalam pulau maupun antar pulau guna mendukung aktifitas ekonomi wilayah. Hal ini disebabkan juga oleh kondisi geografis kepulauan yang banyak dan tersebar lokasinya karena kampung-kampung penduduk sebagian besar terletak di pulau kecil, tepi pantai atau di tepian teluk.

Pantai Jamursba Medi yang terletak di Kawasan Papua Barat kabupaten Tambrauw, tepatnya di daerah kepala burung Papua yang memiliki garis pantai terpanjang dan paling banyak dikunjungi oleh berbagai jenis penyu yang ada di Dunia, merupakan salah satu tempat

peteluran utama bagi Penyu Belimbing. Hanya ada dua tempat yang masih menyimpan stok Penyu Belimbing di Samudera Pasifik, yaitu di Pasifik Utara termasuk di pantai-pantai Meksiko, Nikaragua, dan Costa Rica, dan di Pasifik Barat yakni di pantai-pantai Kepulauan Solomon, Vanuatu, Malaysia dan Papua (termasuk juga Papua Nugini).

Kegiatan perekonomian masyarakat umumnya bergerak di sektor pertanian yang ternyata masih mendominasi dan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat sehingga banyak tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Sebagai daerah kepulauan bahari, sub sektor terbesar adalah perikanan tangkap. Subsektor pertanian lain meliputi palawija, hortikultura, dan kelapa, sebagai sumber-sumber penghasilan penduduk (Podes 2008).

Kondisi Sosial dan Budaya. Masyarakat di kecamatan perbatasan pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang minim. Masyarakat di kecamatan perbatasan pada umumnya bergerak di sektor pertaniandan perikanan. Jumlah penduduk kecamatan perbatasan diperlihatkan pada Tabel 22.

Tabel 22.
Jumlah penduduk Kecamatan Perbatasan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
			L	P	Total
Maluku Utara	Halmahera Tengah	Patani Utara	4,596	4,323	8,919
	Morotai	Morotai Utara			
		Morotai Selatan			
Papua Barat	Tambrau	Sausapor	1,810	1,805	3,615
	Raja Ampat	Kepulauan Ayau	1,147	1,099	2,246
	Supiori	Supiori Utara	738	765	318

Seperti halnya kondisi sarana-prasarana yang lain, sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan juga masih sangat minim terutama di kab. Raja Ampat dan Tambrau. Di distrik Kep. Ayau, jumlah penduduk pada tahun 2008 (berdasarkan Podes 2008) sebanyak 3.615 orang, dengan 512 KK dan 475 KK adalah buruh tani. Belum tercatat di Kep. Ayau, jumlah KK pengguna listrik PLN ataupun non-PLN. Sedangkan di distrik Sausapor, penduduknya lebih sedikit dari Kep. Ayau, yaitu 2.246 orang, yang terhimpun dalam 733 KK dimana 85 KK diantaranya tinggal di tepi sungai. Terdapat 173 KK menjadi pelanggan PLN dan 47 KK menggunakan listrik non-PLN. Sedangkan sarana-prasarana pendidikan, yaitu 1 unit sekolah dasar negeri dan 4 unit sekolah dasar swasta serta 1 unit sekolah menengah pertama. Sedangkan di distrik Sausapor, terdapat 3 unit sekolah dasar negeri dan 3 unit sekolah dasar swasta serta 1 unit sekolah menengah pertama.

Untuk sarana-prasarana kesehatan, hanya ada polindes dan posyandu serta tenaga kesehatan bidan. Di wilayah ini tidak ada dokter sama sekali di Kep. Ayau (**Tabel 23**)

Tabel 23.
Jumlah Sarana-Prasarana Kesehatan
di Kab. Raja Ampat dan Kab. Tambrau

Distrik	Poskesdes	Polindes	Posyandu	Dokter Pria	Bidan	Tenaga Kesehatan	Dukun Bayi
SAUSAPOR	0	2	6	0	5	11	8
KEP. AYAU	0	4	1	1	2	4	9

5. Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia

Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut RI-Australia meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura dan Laut Aru yang berbatasan dengan perairan negara Timor Leste dan atau Australia. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 5 Kabupaten dan 2 Provinsi (sebagaimana Tabel 24.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 20 pulau yaitu Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag. Sedangkan PKSN meliputi 3 kota yaitu Kota Dobo (Kabupaten Kepulauan Aru), Kota Saumlaki (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), dan Kota Ilwaki (Kabupaten Maluku Barat Daya).

Tabel 24.
Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Pebatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki lokasi PPKT dan PKSN)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura, Laut Aru	Laut Arafura, Laut Aru	Kimaam	Merauke	Papua
		Agats	Asmat	
		Selaru, Tanimbar Utara, Tanimbar Selatan	Maluku Tenggara Barat	Maluku
		Babar Timur, Leti Moa Lakor, Mdonu Heira, PP. Terselatan, PP. Wetar	Maluku Barat Daya	
		Aru Selatan, Aru Tengah, PP. Aru	Kep. Aru	

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Lautan arafura merupakan lautan dengan kekayaan laut berupa sumber daya perikanan yang menjadi tujuan penangkapan ikan dalam skala internasional, dimana kondisi ini sering dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing dalam usaha

menangkap ikan dengan menggunakan peralatan yang tidak diijinkan seperti pukat harimau dan bahan peledak. Minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan yang tidak sebanding dengan luas wilayah perbatasan yang ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pelanggaran hukum dengan menyelundupkan BBM, disamping alasan rendahnya kesejahteraan penduduk penghuni perbatasan yang mendorong untuk melakukan tindak pelanggaran hukum tersebut. Jumlah personil keamanan untuk melakukan pengamanan laut di wilayah perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia dilaut Arafuru dan Laut Aru, baik TNI maupun POLRI masih sangat minim, terutama pada pulau-pulau terluar. Minimnya armada patroli yang dimiliki, serta belum adanya prasarana pengamanan dan pengawasan perbatasan seperti pos perbatasan, imigrasi, bea cukai, dan pos keamanan di pulau-pulau terluar sebagai pintu gerbang negara menyebabkan wilayah perbatasan sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya kegiatan ilegal dan pencurian potensi SDA, terutama SDA laut dan hutan.

Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian dan perikanan. Kondisi ini tidak ditunjang dengan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sehingga pendapatan masyarakat perbatasan tidak memiliki nilai lebih bahkan kurang, hal ini yang mengakibatkan wilayah perbatasan menjadi daerah tertinggal. Perikanan tangkap merupakan sektor unggulan Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru. Hal ini mengingat sebagian besar wilayahnya yang merupakan pesisir dan laut. Selain potensi perikanan tangkap, terdapat budidaya laut dan budidaya air payau yang sangat potensial untuk. Perairan laut Pulau Yamdena, Pulau-pulau Terselatan, Pulau Wetar sesuai (*suitable*) untuk dikembangkan sebagai budidaya laut, meliputi komoditas mutiara, rumput laut, lobster dan kerapu. Di Kepulauan Aru, budidaya mutiara di Aru Tengah dan Pulau-Pulau Aru telah berhasil menembus pasaran ekspor.

Selain itu terdapat komoditas potensial lainnya seperti kerang, udang, teripang dan rumput laut. Peluang pengembangan komoditas-komoditas ini sangat besar, terutama karena adanya permintaan konsumen yang terus meningkat baik di dalam maupun diluar negeri. Peluang pengembangan budidaya air payau juga besar, mengingat pulau-pulau di wilayah perbatasan negara seperti Pulau Yamdena dan Pulau Wetar sangat kaya akan hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuare. Adapun distribusi pemanfaatan lahan di kawasan perbatasan Prov. Maluku (kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kep. Aru) diuraikan pada Tabel 25.

Tabel 25.
Distribusi Pemanfaatan Lahan di Kawasan Perbatasan Provinsi Maluku

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah (ha)				Jumlah Desa
		Total Lahan Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Pertanian (bukan sawah)	Lahan Non Pertanian	
MTB	Tanimbar Selatan	939	-	732	206	9
MBD	P. Wetar	20.970	-	20.875	95	23
Kep. Aru	Pulau-Pulau Aru	220.725	-	220.404	321	43

Sumber: Podes, 2008

Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru juga memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Jenis-jenis bahan tambang yang potensial dieksplorasi antara lain bijih emas, logam dasar, perak, dan barit di Pulau Wetar, minyak bumi di Pulau Marsela, Leti, dan Adodo Fortata, Merkuri di Pulau Damar, dan Mangan di Pulau Lemola.

Hasil dari penelitian kandungan tembaga yang ada di Wetar, disebutkan bahwa tembaga Wetar atau yang dikenal di dunia Internasional dengan nama Wetar Cooper merupakan jenis tembaga premium atau dengan kualitas terbaik di dunia yang memiliki kadar 99,99999 %. Tembaga jenis ini dihargai \$150 di atas harga pasaran. Ini merupakan hasil yang dikeluarkan laboratorium Intertek yang sudah memiliki standar internasional.

Secara keluruhan wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertambangan meliputi Gugus Pulau Yamdena (Tanimbar Utara, Tanimbar Selatan, dan Wertamrian), Gugus Pulau Babar (Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, dan Luang Sermata), dan Gugus Pulau Wetar (Pulau-Pulau Terselatan, Wetar, Letti, Moa Lakor, dan Damar). Namun demikian jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat ekonomi terdekat mengakibatkan wilayah ini terpencil dan minim akan fasilitas, mulai dari fasilitas pendukung perbatasan dari sisi keamanan dan pertahanan, juga dari sisi kesejahteraan. Penduduk pada umumnya mengandalkan fasilitas yang dipasok oleh kapal TNI yang beroperasi maupun dari kapal penangkap ikan yang singgah dipulau ini.

Kondisi prasarana perhubungan darat (jalan) di pulau-pulau yang ada di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru dalam kondisi yang memprihatinkan. Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, panjang jalan keseluruhan 249,39 Km , namun sepanjang 112,33 Km dalam kondisi rusak. Bahkan di Kabupaten Kepulauan Aru, hampir seluruh jalan sepanjang 23,30 dalam kondisi kurang memadai. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dirasakan masih sangat terbatas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sangat terisolir.

Untuk transportasi laut di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru terdapat 48 buah pelabuhan yang pengoperasiannya dilakukan oleh PT. Pelindo dan lainnya dioperasikan oleh Departemen Perhubungan, Pemerintah Daerah, Pertamina, Swasta, LON LIPI, dan Departemen Perikanan dan Kelautan. Dari 48 buah pelabuhan ini 15 buah merupakan pelabuhan nasional (menurut SK Menhub Km 53/02), 8 pelabuhan pengumpan regional dan 7 buah pelabuhan pengumpan lokal. Pelabuhan ini dikembangkan dengan jalur pelayaran sepanjang 3.520 mil laut. Angkutan laut menuju Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru saat ini dilayani oleh kapal-kapal perintis dengan berat rata-rata 3.500 GRT, dan kecepatan 8 – 9 knot. Kemudian untuk menghubungkan pulau-pulau di seluruh Maluku khususnya untuk pelayanan penumpang, wilayah Maluku juga dilayani oleh kapal pelayaran lokal dengan tonase antar 80-100 GRT. Adapun di Kabupaten MTB, prasarana dan sarana perhubungan laut masih perlu ditingkatkan pelayanannya. Dari 23 pelabuhan singgah di Kabupaten MTB, hanya 9 yang memiliki dermaga. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Aru, dari 4 pelabuhan singgah yang ada, yang memiliki dermaga hanya 9 pelabuhan.

Kegiatan angkutan udara di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan layanan transportasi yang cepat. Sampai dengan tahun 2009 kegiatan angkutan udara dilayani oleh 4 maskapai penerbangan yaitu Merpati, Lion Air, Mandala Airlines dan Bali Air, dengan frekwensi penerbangan yang bervariasi untuk penerbangan domestik (dalam propinsi) dan penerbangan yang menghubungkan Kota Ambon dengan wilayah lain di luar Maluku dalam seminggu. Hampir semua ibukota kabupaten telah terjangkau pelayanan angkutan udara. Adapun pelabuhan udara di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru pada umumnya merupakan lapangan terbang perintis. Namun demikian diperlukan prasarana perhubungan udara dengan kapasitas yang lebih besar dan memadai agar kegiatan perekonomian di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru dapat lebih meningkat.

Selain memiliki deposit emas terbaik dunia, kawasan ini juga memiliki kekayaan alam yang begitu mempesona yang tercermin dari keindahan pantai maupun keindahan pasir putihnya, pantai jawalang dengan teluk karangnya, serta Nus Eden di pulau Romang dengan hamparan pasir putihnya, pantai klis dengan obaknya yang menggulung, gunung Kerbau di Pulau MOA, Air panas di wetar, air panas Kehli di Pulau Damer, Air terjun Weope di Desa Tela, Kecamatan Pp. Babar dengan sumber air berasal dari sebuah goa serta Danau Tihu yang menjadi sumber kehidupan bagi berbagai flora dan fauna di sekitarnya, dan keindahan bawah laut pulau Luang dll.

Kondisi Sosial Budaya. Hampir sebagian besar penduduk kawasan perbatasan negara di wilayah perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia dilaut Arafuru dan Laut Aru berprofesi sebagai nelayan, petani, buruh, dan

pedagang, dan hanya sebagian saja bergerak di sektor formal. Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan diperlihatkan pada Tabel 26.

Tabel 26.
Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah		
			Laki	Perempuan	Jumlah
Maluku	Maluku Barat Daya	PP. Terselatan	8,347	8,618	16,965
		Pp. Wetar	3,937	3,754	7,691
		Leti Moa Lakor	4,037	4,022	8,059
		Babar Timur	4,366	4,679	9,045
		Mdonu Hiera	2,834	3,030	5,864
	Maluku Tenggara Barat	Tanimbar Selatan	12,751	12,624	25,375
		Selaru	5,659	5,890	11,549
		Tanimbar Utara	6,580	6,608	13,188
	Kepulauan Aru	Aru Selatan	7,555	7,715	15,270
		Aru Tengah	12,993	12,733	25,726
		Pulau-Pulau Aru	18,739	19,611	38,350
Papua	Merauke	Kimaam	3,280	2,972	6,252
	Asmat	Agats	2,964	2,773	5,737

Ditinjau dari sisi pendidikan, sarana-prasarana pendidikan di tiga kecamatan cukup memadai, dimana terdapat 22 buah Sekolah Dasar dan 4 buah SMP (Podes, 2008) di kec. PP. Wetar yang memiliki desa sebanyak 23 desa. Kondisi ini lebih baik dibandingkan di kec. Tanimbar Selatan yang memiliki 9 desa dengan jumlah SD hingga Perguruan Tinggi/Akademi berturut-turut sebanyak 22, 14, 6, 4, dan 3 buah sekolah dan perguruan tinggi. Begitu pula dengan kec. Pulau-Pulau Aru sebagaimana ditunjukkan Tabel 27.

Tabel 27.
Jumlah Sarana Pendidikan di kawasan Perbatasan Provinsi Maluku

Kabupaten	Kecamatan	Jml SD	Jml SMP	Jml SMA	Jml SMK	Jml PT/Akademi
MBD	PP. WETAR	22	4	1	0	0
MTB	TANIMBAR SELATAN	22	14	6	4	3
Kep. Aru	PULAU-PULAU ARU	53	12	7	3	0

Sumber: Podes, 2008

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat beserta kondisi prasarana pendidikan di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru masih rendah. Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagian besar penduduk berpendidikan SD, yaitu sebesar 31,94 persen. Bahkan sebanyak 19,65 persen masyarakat sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Hal ini disebabkan minat terhadap pendidikan masih relatif rendah, dan sarana dan prasarana pendidikan yang ada saat ini masih terbatas.

Dari sisi kesehatan, angka kesakitan dan balita yang berigizi kurang baik masih relatif besar disebabkan oleh minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan. Ditinjau dari sisi kesehatan, di kec. Tanimbar Selatan dan PP. Aru sudah terdapat rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan kec. PP. Wetar hanya terdapat 2 Puskesmas serta 8 Pustu. Sarana-prasarana kesehatan secara rinci ditampilkan pada **Tabel 28**.

Tabel 28.
Sarana Prasarana Kesehatan di kawasan Perbatasan Prov. Maluku

Kabupaten	Kecamatan	RS	RSB	Poliklinik	Puskesmas	Pustu
MBD	PP. WETAR	-	-	-	2	8
MTB	TANIMBAR SELATAN	1	-	-	2	5
Kep. Aru	PULAU-PULAU ARU	1	1	-	1	10

Sumber: Podes, 2008

Permasalahan kesehatan secara umum di kawasan ini adalah dari ketersediaan dokter dan paramedis. Dilihat dari penyebarannya, terlihat fasilitas kesehatan di wilayah ini cenderung terkonsentrasi pada Kecamatan Tanimbar Selatan. Sedangkan di wilayah lain, terutama di desa-desa yang terletak di pulau terpencil, jumlah dan kualitas sarana kesehatan sangat terbatas. Jarak capai rata-rata untuk menuju ke fasilitas kesehatan adalah : 87 km untuk mencapai Rumah Sakit, 77 km untuk mencapai Rumah Sakit Bersalin, 73 km untuk mencapai Poliklinik, 37 km untuk mencapai Puskesmas, dan 18 km untuk mencapai Puskesmas Pembantu. Sedangkan jarak capai terjauh untuk menuju fasilitas kesehatan di wilayah ini adalah : 100 km untuk mencapai Rumah Sakit, 100 km untuk mencapai Rumah Sakit Bersalin, 100 km untuk mencapai Poliklinik, 100 km untuk mencapai Puskesmas, dan 100 km untuk mencapai Puskesmas Pembantu. Hal ini merupakan indikasi sangat sulitnya desa-desa di kawasan perbatasan Maluku untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia dilaut Arafuru dan Laut Aru merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Pendukung kebudayaan di perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia dilaut Arafuru dan Laut Aru terdiri dari ratusan sub suku, yang dapat diindikasikan dari pengguna bahasa lokal yang diketahui masih aktif dipergunakan sebanyak 117 dari jumlah bahasa lokal yang pernah ada kurang lebih 130-an. Meskipun masyarakat di daerah ini mencerminkan karakteristik masyarakat yang multi kultur, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya sebagai representasi kolektif. Salah satu diantaranya adalah filosofi Siwalima yang selama ini telah melembaga sebagai world view atau cara pandang masyarakat tentang kehidupan bersama dalam kepelbagaian. Di dalam filosofi ini, terkandung

berbagai pranata yang memiliki common values dan dapat ditemukan di seluruh wilayah Maluku.

6. Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste

Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut RI-Timor Leste meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai, dan Samudera Hindia yang berbatasan dengan perairan negara Timor Leste. Kecamatan pesisir strategis yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 3 Kabupaten yang seluruhnya berada di Provinsi NTT sebagaimana Tabel 29. Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 5 yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu, sedangkan PKSN meliputi Kota Kalabahi (Kabupaten Alor).

Tabel 29.
Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia	Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai, Samudera Hindia	Seluruh kecamatan di kab. Alor (18 kec)	Alor	NTT
		Rote Barat Daya	Rote Ndao	
		Raijua	Sabu Raijua	
		Karera	Sumba Timur	

Secara rinci, kawasan perbatasan laut di wilayah NTT sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kupang meliputi Kecamatan Amfoang Timur, pulau Batek dan perairan laut di sekitarnya, serta perairan laut disekitarnya yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia;
- b. Kabupaten Sabu Raijua meliputi Pulau Sabu, Raijua, dan Pulau Dana dan perairan di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Australia;
- c. Kabupaten Rote Ndao yang meliputi Pulau Rote, Pulau Ndao termasuk Pulau Ndana dan perairan laut disekitarnya ;
- d. Kabupaten Alor yang meliputi Kec. Alor Timur, Kec. Pureman, Kec. Alor Selatan, Kec. Mataru, Kec. Alor Barat Daya, dan Kec. Pantar Timur;
- e. Kabupaten Sumba Timur yang meliputi Kecamatan Karera, Pulau Mangudu dan perairan laut di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Australia.

Luas dan sarana suar PPKT tersebut ditampilkan tabel di bawah.

Tabel 30

PPKT di Kawasan Perbatasan Prov. Nusa Tenggara Timur

Nama Pulau	Luas (km2)	Sarana	Posisi	Kabupaten
Mangudu	1	Suar	100 20' 08" LS 1200 05' 56" BT	Sumba Timur
Batek	0.1	Suar	090 15' 30" LS 1230 59' 30" BT	Kupang
Dana	13	Suar	110 00' 36" LS 1220 52' 37" BT	Rote Ndao
Dana	2	-	100 50' 00" LS 1210 16' 57" BT	Sabu Raijua
Alor	1950	Suar	080 13' 50" LS 1250 07' 55" BT	Alor

Sumber: Podes, 2008

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Kurang memadainya prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan serta medan yang berat dengan laut yang dalam menyebabkan sulitnya pengawasan dan terhadap perairan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Salah satu pulau terluar yang diprioritaskan penanganannya dari sisi pertahanan dan keamanan di Kawasan ini adalah Pulau Batek. Pulau batek merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan dengan Timor Leste. Pulau yang oleh penduduk setempat biasa disebut dengan Fatu Sinai ini berada di Laut Sawu dan di perbatasan antara wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dengan Enklave Oekusi, Timor Leste. Pulau seluas 25 Hektar ini memiliki garis pantai sepanjang 1680 meter dengan kedalaman air rata-rata 72 meter. Pulau ini merupakan wilayah ALKI III yang merupakan jalur strategis dalam pelayaran internasional. Jarak pulau ini dengan pantai Oekusi hanya sejauh 0,01 kilometer saja, sedangkan dari pantai Kupang sekitar 1.150 kilometer. Pasca berdirinya Negara Timor Leste, perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Australia di Celah Timor dianggap tidak berlaku lagi sehingga perlunya perundingan intensif dari tiga negara guna menyepakati garis batas negara masing-masing.

Kondisi Ekonomi Kawasan. Pada tahun 2008, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT mencapai Rp. 11,42 Triliun. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp. 4,52 Triliun atau 40% dari total PDRB, kemudian sektor jasa jasa dengan Rp. 2,69 Triliun (24%) dan sektor perdagangan Rp. 1,87 Triliun (16%). Di sektor pertanian kontribusi terbesar datang dari sub sektor tanaman bahan makanan (50%), diikuti oleh sub sektor peternakan (28,4%). Untuk sektor jasa peran pemerintah masih mendominasi dengan persentase 72,7%. Dan untuk sektor perdagangan kontribusi terbesar berasal dari sub sektor perdagangan besar & eceran sebesar 97,2%.

Komoditi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di sektor pertanian dan jasa. Untuk sektor pertanian komoditi yang diunggulkan adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi kakao, jagung, kopi dan jarak. Sub sektor perikanan komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap dan garam. Komoditi penunjang pada sektor pertanian

yaitu sub sektor peternakan berupa kerbau dan sapi, sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi jambu mete, pinang, kacang hijau, kelapa dalam dan kelapa. Untuk sektor jasa komoditi yang diunggulkan adalah bidang pariwisata. sementara komoditi penunjang lainnya adalah sektor pertambangan berupa kaolin.

Sebagai penunjang perekonomian, Nusa Tenggara Timur memiliki dua kawasan industri yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet Mbay) dan Kawasan Industri Bolok. Dengan wilayah yang berupa kepulauan fasilitas perhubungan laut dan udara mutlak diperlukan di provinsi ini. Terdapat 10 pelabuhan laut yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, antara lain Pelabuhan Waingapu, Waikelo, Maumere, Larantuka. Untuk transportasi udara terdapat 1 bandar udara nasional, yaitu bandara El Tari di Kota Kupang dan beberapa bandar udara perintis yang tersebar 14 kabupaten. Bandara tersebut telah disinggahi jenis pesawat kecil (Fokker 27 dan Fokker 28), sedangkan untuk pesawat berukuran sedang (Boeing 737) baru dapat mendarat di bandara El Tari Kupang.

Secara umum, pembangunan kawasan perbatasan masih lebih banyak difokuskan di kawasan perbatasan darat. Sejumlah sarana dan prasarana ekonomi di kabupaten dengan kecamatan-kecamatan yang terletak di kawasan perbatasan laut digambarkan pada tabel di bawah.

Tabel 31.
Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perbatasan Laut
Provinsi NTT

Kabupaten	Pasar tanpa Bangunan	Mini Market	Restoran/ Rumah Makan	Toko Kelontong	Hotel/ Penginapan	Koperasi
SUMBA TIMUR	2	0	0	0	0	0
KUPANG	7	0	0	7	1	2
ALOR	31	16	16	883	9	59
ROTE NDAO	1	0	0	9	0	2

Sumber: Podes, 2008

Kondisi Sosial dan Budaya. Sarana dan prasarana sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang ada di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay, Samudera Hindia pada umumnya masih sangat terbatas. Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan diperlihatkan pada tabel 32.

Tabel 32.
Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah
----------	-----------	-----------	--------

			Laki	perempuan	Total
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar	4,519	4,860	9,379
		Pantar Barat	3,007	3,203	6,210
		Pantar Timur	5,665	6,111	11,776
		Pantar Barat Laut	2,213	2,483	4,696
		Pantar Tengah	4,997	5,042	10,039
		Alor Barat Daya	10,002	10,510	20,512
		Mataru	2,736	2,754	5,490
		Alor Selatan	4,597	4,742	9,339
		Alor Timur	3,731	3,811	7,542
		Alor Timur Laut	4,051	3,957	8,008
		Pureman	1,714	1,731	3,445
		Teluk Mutiara	23,417	25,004	48,421
		Kabola	3,372	3,537	6,909
		Alor Barat Laut	9,321	9,637	18,958
		Alor Tengah Utara	5,439	5,969	11,408
		Pulau Pura	2,575	2,865	5,440
		Lembur	2,085	2,168	4,253
	Rote Ndao	Rote Barat Daya	9,575	9,501	19,076
	Sabu Raiujua	Raijua	3,927	3,780	7,707
	Sumba Timur	Karera	3,383	3,482	6,865

Adapun jumlah penduduk di kecamatan-kecamatan perbatasan di atas secara keseluruhan beserta jumlah buruh tani dan luas lahan pertanian ditunjukkan Tabel 33.

Tabel 33.
Kondisi Kependudukan di Kawasan Perbatasan Laut NTT

Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jml Kel. Buruh Tani	Jml. TKI (orang)	Luas Lahan (km2)
	Laki-laki	Perempuan	Total			
SUMBA TIMUR	3,383	3,482	6,865	0	2	445
KUPANG	7,145	6,788	13,933	67	67	3,589
TIMOR TENGAH UTARA	44,414	44,549	88,963	143	484	11,300
BELU	59,832	60,534	120,366	979	2,086	13,030
ALOR	93,441	98,384	191,825	238	932	31,669
ROTE NDAO	9,575	9,501	19,076	650	86	2,488

Sumber: Podes, 2008

Adapun ketersediaan sarana dan prasarana sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian yang tidak boleh dikesampingkan. Rumah Sakit Penyangga Perbatasan di Betun kecamatan Malaka Tengah dan SMK Perbatasan di Motaain di desa Silawan serta Gedung Serbaguna Piebulak di kecamatan Lamaknen telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain pendidikan dan kesehatan, sarana-prasarana sosial masyarakat dalam bidang energi

listrik, air bersih, dan pemukiman masih perlu ditingkatkan. Sebagai gambaran jumlah keluarga pengguna PLN masih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk. Begitu pula dengan pemukiman penduduk yang masih berlokasi di lokasi kumuh dan tepi sungai dimana lingkungan di sekitarnya kurang higienis sehingga rawan terhadap gangguan kesehatan bagi warga yang berdiam di sana. Gambaran kondisi tersebut diperlihatkan pada Tabel 33., Tabel 34, hingga Tabel 35.

Tabel 34.
Kondisi Pemukiman Penduduk di Kawasan Perbatasan Laut di Provinsi NTT

Kabupaten	Jml Kel. Plg. PLN	Jml. Kel. Non Plg. PLN	Jml Kel Tepi Sungai	Jml Rmh Tepi Sungai	Jml. Rumah Kumuh	Jml Kel. Lokasi Kumuh
SUMBA TIMUR	202	96	7	7	0	0
KUPANG	356	402	524	524	0	0
ALOR	10517	4716	805	763	11	33
ROTE NDAO	538	302	0	0	0	0

Sumber: Podes, 2008

Tabel 35.
Jumlah Prasarana Kesehatan di Kawasan Perbatasan Laut di Provinsi NTT

Kabupaten	Poskesdes	Polindes	Posyandu	Apotek	Toko Obat
SUMBA TIMUR	0	4	13	0	0
KUPANG	8	3	43	0	0
ALOR	4	56	392	3	1
ROTE NDAO	0	0	55	0	0

Sumber: Podes, 2008

Tabel 36.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kawasan Perbatasan Laut di Provinsi NTT

Kabupaten	Dokter Pria	Dokter Wanita	Dokter Gigi	Bidan	Tenaga Kesehatan	Dukun bayi
SUMBA TIMUR	2	0	0	5	0	14
KUPANG	1	1	0	13	13	26
ALOR	17	11	4	205	175	840
ROTE NDAO	1	0	0	13	4	48

Sumber: Podes, 2008

Tabel 37.
Jumlah Prasarana Pendidikan di Kawasan Perbatasan NTT

KABUPATEN	TK	SD	SMP	SMU	SMK	AKADEMI	SLB
-----------	----	----	-----	-----	-----	---------	-----

SUMBA TIMUR	1	10	1	0	0	0	0
KUPANG	5	11	3	1	0	0	0
ALOR	69	226	44	11	3	2	1
ROTE NDAO	4	18	3	1	0	0	0

Sumber: Podes, 2008

Terkait dengan berpisahnya provinsi Timor Timur dari NKRI, provinsi NTT sebagai provinsi tetangga menjadi tempat pengungsi dari penduduk Timor Timur yang masih ingin menjadi warga negara Indonesia. Penanganan pengungsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya:

- Bantuan sosial berupa bantuan jaminan hidup/ bekal hidup.
- Program Penanganan KBS atau dikenal dengan bantuan keserasian sosial pada 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT untuk 4.550 kepala keluarga.
- Program Bantuan Pembangunan Rumah bagi KBS penghuni Kamp. di Daratan Timor, Provinsi NTT, sebanyak 5.000 unit, tersebar di 45 Desa di Timor Barat
- Pembangunan daerah transmigrasi untuk warga eks pengungsi Timor Timur.
- Penanganan terhadap kondisi tanggap darurat.
- Penanganan terhadap perumahan dan permukiman, data rumah yang sudah dibangun untuk penanganan pengungsi/ eks pengungsi sampai dengan tahun 2005 adalah sebanyak 7.753 unit.

7. Kawasan Perbatasan Laut RI – Laut Lepas

Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi. Kawasan perbatasan Laut RI-Laut Lepas meliputi perairan Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Hindia yang berbatasan dengan laut lepas (tidak berbatasan dengan Negara lain). Perairan perbatasan membentang dari mulai Sumatera bagian barat hingga Pulau Jawa bagian selatan. Kecamatan pesisir strategis di kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar tersebar di 14 Kabupaten dan 10 Provinsi (sebagaimana Tabel 2.38.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 19 pulau meliputi Pulau Simeleucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibaru-baru, Sinyaunyuau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa.

Tabel 38.
Kawasan Perbatasan Laut RI – Laut Lepas beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki lokasi PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI	Samudera Hindia	Sampai Niat	Aceh Jaya	Aceh
		Lok Nga	Aceh Besar	
		Alafan, Simeuleu Tengah	Simeuleu	
		Pulau-Pulau Batu	Nias	Sumatera Utara
		Afulu	Nias Selatan	
		Pagai Selatan, Siberut Selatan	Kep. Mentawai	Sumatera Barat
		Enggano	Bengkulu Utara	Bengkulu
		Krui	Lampung Barat	Lampung
		Cikeusik	Pandeglang	Banten
		Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat
		Cilacap Selatan	Cilacap	Jawa Tengah
		Puger	Jember	Jawa Timur
		Watulimo	Trenggalek	
		Sekotong	Lombok Barat	NTB

Kawasan ini merupakan daerah patahan sehingga sangat mudah menimbulkan bencana alam seperti gempa, dan Tsunami. Kawasan perbatasan laut ini rtidak berbatasan langsung dengan Negara tetangga sehingga tingkat kerawannya relative lebih rendah dibandingkan kawasan lainnya.

C. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN PERBATASAN

Perbatasan Indonesia dengan masing-masing negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, India, Republik Timor Leste, Filipina, Papua Nugini dan Republik Palau), baik kawasan perbatasan laut maupun kawasan perbatasan darat mempunyai permasalahan sendiri-sendiri karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda seperti faktor geografis, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai “halaman belakang” wilayah NKRI di masa lampau telah membawa implikasi terhadap kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan laut maupun darat di bandingkan dengan negara perbatasan negara tetangga. Kekayaan sumberdaya alam belum dimanfaatkan secara adil, optimal, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perbatasan. Kemiskinan, keterisolasian dan terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada

informasi dan wawasan tentang Indonesia. Minimnya ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi telah menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga. Demikian juga dengan kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan telah mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum, potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban yang sangat merugikan negara baik secara ekonomi maupun lingkungan hidup.

Disamping masalah-masalah lokasional seperti dikemukakan diatas, dari sisi kebijakan perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan juga menghadapi permasalahan koordinasi yang sangat luas. Dari 37 kementerian dan lembaga (K/L) yang ada, 29 diantaranya terkait menangani kawasan perbatasan yang satu sama lain belum tentu terkoordinasi secara optimal baik dari sisi program, penyusunan anggaran, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasannya. Disamping itu terdapat 75 jabatan setingkat eselon I yang menangani perbatasan secara sektoral. Sementara itu di tingkat daerah interpretasi otonomi daerah masih menyisakan permasalahan yang menyebabkan sinkronisasi perencanaan kawasan perbatasan sulit diaplikasikan karena lembaga sektoral pusat maupun daerah mempunyai visi-misi sendiri-sendiri, sehingga tidak ada keseragaman sudut pandang dalam membangun kawasan perbatasan.

Secara garis besar isu strategis dalam pengelolaan perbatasan dikelompokkan dalam :

- a. Isu strategis pengelolaan batas wilayah negara perbatasan darat dan perbatasan laut yang meliputi :
 - Aspek Penetapan dan Penegakan Batas
 - Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan , Serta Penegakan Hukum
 - Aspek Penguatan Kelembagaan
- b. Isu strategis pembangunan kawasan perbatasan darat maupun perbatasan laut yang meliputi:
 - Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan serta Penegakan Hukum
 - Aspek Ekonomi Kawasan
 - Aspek Pelayanan Sosial Dasar
 - Aspek Penguatan Kelembagaan

1. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

A. Perbatasan Darat

Perbatasan darat Indonesia meliputi 4 provinsi yakni: (1) Perbatasan Darat RI-Malaysia meliputi provinsi Kalimantan Barat dan provinsi Kalimantan Timur, (2) Perbatasan Darat RI-Timor Leste meliputi provinsi Nusa Tenggara Timur, dan (3) Perbatasan Darat RI-Papua Nugini meliputi provinsi Papua.

1) Penetapan dan Penegakan Batas

a. Belum Disepakatinya Beberapa Segmen Batas Negara Di Darat

Segmen batas darat dengan negara tetangga belum disepakati dimana masih terdapat 10 OBP dengan Malaysia yang belum tuntas, diantaranya di P. Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Simantipal, Segmen daerah prioritas 2700 dan segmen daerah prioritas C.500 (di Kalimantan Timur) serta Segmen Gunung Raya, Batu Aum, Sungai Buan, dan Segmen D.400 (Kalimantan Barat) DAN Tg. Batu.

Isu utama di perbatasan darat RI-Timor Leste adalah perselisihan yang sangat krusial meliputi 3 (tiga) titik yaitu di Noel Besi/Citrana (Kabupaten Kupang dan Distric Oecusse), Bijael Sunan/Oben (Kabupaten TTU dan Distric Oecusse) dan Delomil/Memo (Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaro). Secara geografis, District Oecussi (Timor Leste) dikelilingi wilayah Provinsi NTT. Pada wilayah tersebut terdapat keterkaitan antar wilayah yaitu:

1. Adanya perbatasan langsung, baik darat, laut maupun udara;
2. Adanya kesamaan alur Daerah Aliran Sungai;
3. Adanya transportasi darat dan laut;
4. Adanya hubungan dagang tradisional antara masyarakat perbatasan kedua wilayah jauh sebelum terpisah;
5. Adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan antar masyarakat perbatasan.

Di wilayah sepanjang sungai Noel besi terdapat tanah sengketa dan belum dilakukan pengukuran oleh kedua negara. Adapun di wilayah Bijael Sunan – Oben, masyarakat desa Tubu Banat masih mempermasalahkan tanah seluas 489 bidang sepanjang 2,6 km dan seluas 142,7 Ha. Status tanah masih merupakan daerah steril dan tidak dikelola oleh ke dua negara. Titik perselisihan ketiga adalah di Delomil/Memo dimana terdapat perbedaan identifikasi aliran sungai sepanjang 2,2 km dengan luas 41,9 Ha. Dalam hal ini, Indonesia mempertahankan batas pada median Mota Malibaka.

Khusus di perbatasan Papua dan PNG, pada masa lalu metode pengukuran patok batas yang digunakan adalah metode pengukuran poligon atau traverse dan metode pengukuran Doppler. Saat ini metode pengukuran telah diganti dengan GPS untuk mengukur 52 pilar yang ada di perbatasan kedua negara, sehingga didapatkan koordinat yang tidak sama dengan kesepakatan masa lalu dimana batas kedua negara terletak di $141^{\circ} 00' 00''$ BT ke arah selatan memotong sungai Fly, kemudian mengikuti alur pelayaran (*thalweg*) sungai tersebut hingga memotong meridian $141^{\circ} 00' 10''$ BT. Oleh karena itu maka perlu dilakukan pengukuran ulang seluruh pilar batas berada pada satu sistem dengan menggunakan kerangka acuan yang sama yang dipakai

kedua negara yakni *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF). Namun demikian tetap akan menyisakan masalah karena sungai Fly posisinya berubah-ubah akibat penggerusan oleh arus sungai yang cenderung merugikan Indonesia. Konsekwensinya adalah batas darat antara RI dan PNG selalu berubah-ubah.

b. Masih Kurangnya Jumlah Tanda Batas Negara

Penegasan batas (demarkasi) secara bersama antara RI – Malaysia telah dimulai sejak tahun 1973 – 2009. Hingga tahun 2009 telah dihasilkan tugu batas sebanyak 19.328 buah lengkap dengan koordinatnya, tetapi secara demarkasi masih tersisa 9 (sembilan) titik bermasalah (*outstanding boundary problems*).

Koordinat dan lokasi pilar batas darat dengan negara PNG tersebar dalam 52 titik pilar batas yang telah disepakati dalam perjanjian RI – PNG 12 Februari 1973 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1.
Koordinat 52 Titik Pilar Batas Perbatasan Darat Antara RI dengan PNG

No	Pilar Batas/ Meridian Markers (MM)	Lokasi	Posisi (Lintang -Bujur)	No	Pilar Batas/ Meridian Markers (MM)	Lokasi	Posisi (Lintang -Bujur)
1	MM 1	Wutung	2 ⁰ 35' 39"	27	MM 8	Inggembit	5 ⁰ 38" 33"
2	MM 2	New Moso	2 ⁰ 40' 42"	28	MM 8.1	Ninati/Op ka	5 ⁰ 42' 04"
3	MM 2.1	Niau	2 ⁰ 46' 30"	29	MM 8.2	Onombita n	5 ⁰ 47" 23"
4	MM 2.2	(Sei) Sangke	2 ⁰ 53' 44"	30	MM 9	Jat	5 ⁰ 52" 39"
5	MM 2.3	Sawan/Sa mna	2 ⁰ 57' 13"	31	MM 9.1	Atkamba n	5 ⁰ 59" 32"
6	MM 3.A	Skotiau	3 ⁰ 01' 11"	32	MM 9.2	Angkeh	6 ⁰ 04' 58"
7	MM 4.A	Waris Kenandega	3 ⁰ 14' 06"	33	MM 10	Angamar ut	6 ⁰ 19' 32"
8	MM 4.1	Senck	3 ⁰ 17' 57"	34	MM 11.A	Domongi	6 ⁰ 53' 26"
9	MM 4.2	Juwela	3 ⁰ 28' 30"	35	MM 11.1	Nake Track	7 ⁰ 06' 05"
10	MM 4.3	Kamberator o/ Amgotro	3 ⁰ 34' 26"	36	MM 11.2	Koropa Track	7 ⁰ 17' 10"
11	MM 4.4	Pananggan Track	3 ⁰ 39' 17"	37	MM 11.3	Maroa Track	7 ⁰ 27' 16"
12	MM 4.5	Kambriap Track	3 ⁰ 39' 26"	38	MM 11.4	Obo Track	7 ⁰ 31' 38"
13	MM 5	Sei Hauser/Wu sme	3 ⁰ 55' 16"	39	MM 11.5	Track	7 ⁰ 37' 01"

No	Pilar Batas/ Meridian Markers (MM)	Lokasi	Posisi (Lintang -Bujur)	No	Pilar Batas/ Meridian Markers (MM)	Lokasi	Posisi (Lintang -Bujur)
14	MM 5.1	Biksi	4 ⁰ 03' 38"	40	MM 11.6	Track	7 ⁰ 40' 59"
15	MM 6.A	Sei Sepik	4 ⁰ 08' 39"	41	MM 12	Sei Wawai	7 ⁰ 49' 19"
16	MM 6.1	Batom	4 ⁰ 23' 58"	42	MM 12.1	Erambu	8 ⁰ 00' 48"
17	MM 6.2	Sei Sepik	4 ⁰ 33' 50"	43	MM 12.2	Kamde	8 ⁰ 02' 36"
18	MM 6.3	Tumolbil	4 ⁰ 45' 00"	44	MM 12.3	Jalan Trans Irian	8 ⁰ 04' 08"
19	MM 7	Star Mountain	4 ⁰ 54' 54"	45	MM 12.4	Jalan Trans Irian	8 ⁰ 07' 45"
20	MM 7.1	Kawentikin	5 ⁰ 08' 41"	46	MM 12.5	Jalan Trans Irian	8 ⁰ 11' 58"
21	MM 7.2	Kiwirok	5 ⁰ 11' 59"	47	MM 12.6	Jalan Trans Irian	8 ⁰ 13' 33"
22	MM 7.3	Kugo	5 ⁰ 17' 56"	48	MM 13	Sota/Botar	8 ⁰ 25' 45"
23	MM 7.4	Longoromngo	5 ⁰ 27' 30"	49	MM 13.1	Yanggandur Track	8 ⁰ 36' 19"
24	MM 7.5	Irimkwi	5 ⁰ 29' 34"	50	MM 13.2	Yanggandur Track	8 ⁰ 38' 47"
25	MM 7.6	Bankin	5 ⁰ 33' 55"	51	MM 13.3	Sakiramke	8 ⁰ 52' 29"
26	MM 7.7	Kurumkin	5 ⁰ 36' 40"	52	MM 14.A	Muara Bensbach	9 ⁰ 07' 34"

Sumber : BPKD Papua 2005

Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 52 buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah. Permasalahan demarkasi batas yang selama ini terjadi berupa ketidaktepatan posisi penempatan 14 pilar Meridian Monument/MM pada koordinat yang disepakati. Hal tersebut disebabkan karena faktor keterbatasan metode perhitungan dan ketersediaan alat yang ada di masa lalu sehingga perlu dilakukan penggeseran posisi pilar ke lokasi yang dikehendaki sesuai kesepakatan. Selain itu, karena adanya perkembangan atau perubahan metode perhitungan, terjadi perbedaan sistem perhitungan dalam pemasangan pilar-pilar batas selanjutnya dibandingkan pilar-pilar batas yang telah dipasang sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut dan kemungkinan timbulnya masalah yang disebabkan oleh adanya perkembangan atau perubahan metoda pengukuran, maka pihak

Indonesia dan PNG sepakat untuk menetapkan kedudukan pilar batas saat ini sebagai kedudukan final, artinya berapapun besar nilai koordinat pilar batas dengan menggunakan suatu metoda tidak mempengaruhi kedudukan pilar batas tersebut. Selain itu agar seluruh pilar batas berada pada satu sistem maka perlu dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan metoda saat ini (GPS) serta menggunakan kerangka acuan yang sama yang dipakai oleh kedua negara atau disebut *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF). Permasalahan lain yang timbul adalah batas negara di sekitar Sungai Fly dimana ruas sungai tersebut dari masa ke masa berubah-ubah karena penggerusan oleh arus sungai tersebut. Akibatnya sisi-sisi sungai tersebut posisinya berubah-ubah yang berimplikasi pada ketidakpastian batas darat antara Indonesia dan PNG di kawasan tersebut.

Sampai saat ini antara RI – Timor Leste telah dilakukan demarkasi berupa pemasangan 42 pilar batas di sektor timur dan 8 pilar batas di sektor barat.

c. Belum Lengkapnya Peta Nasional Batas Negara

Ketersediaan peta batas wilayah negara sebagai peta tematik tidak terlepas pada ketersediaan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) sebagai peta dasar. Skala Peta Rupa Bumi Indonesia yang tersedia saat ini adalah peta dengan skala skala 1: 250.000 ; skala 1: 50.000 dan skala 1 : 25.000.

Peta RBI (status tahun 2010) dengan skala 1 : 250.000 meliputi seluruh kawasan perbatasan darat, namun untuk skala 1 : 50.000 belum meliputi seluruh kawasan perbatasan darat. Sementara itu peta RBI dengan skala 1 : 25.000 sangat terbatas dan hanya mencakup wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta sebagian Maluku, termasuk wilayah Pulau Nias - Sumatera Utara dan Memberamo - Papua, dengan status cakupan produksi s/d tahun 2000.

Pemetaan batas wilayah RI – Malaysia saat ini masih dilaksanakan pemetaan bersama (Joint mapping) dengan skala 1 : 50.000 yang terdiri atas 45 Nomor Lembar Peta (NLP). Masalah yang dihadapi adalah adanya kendala teknologi penentuan posisi (astronomi, Doppler dan DPS), sehingga diperlukan *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF). Sementara itu peta batas dengan skala 1 : 25.000 belum tersedia mengingat peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:25.000 sebagai peta dasar (status tahun 2010) untuk Kalimantan juga belum tersedia.

Pemetaan Batas RI- PNG sesuai dengan perjanjian tahun 1973 sebagai hasil demarkasi terdapat 14 MM dan densifikasi 38 titik yang tercantum dalam peta batas Negara dengan skala 1 : 50.000 sebanyak 27 lembar. Namun saat ini masih dilaksanakan pengukuran *Common Border*

Datum Reference Frame (CBDRF) di 14 MM pilar. Masalahnya adalah kendala teknologi dalam penentuan posisi.

Berbeda dengan pemetaan batas wilayah Negara antara RI – Malaysia dan PNG dengan peta skala 1 : 50.000, pemetaan batas wilayah Negara RI – Timor Lestee berupa peta kecamatan perbatasan dibuat dengan peta skala 1: 25.000 mengingat tersedianya peta Rupa Bumi Indonesia dengan skala 1 : 25.000 (status tahun 2010) sebagai peta dasar melalui pembangunan Sistim Datum Geodesi Bersama (*Common Border Datum Reference Frame/CBDRF*) sebanyak 45 NLP.

d. Kondisi Pilar Batas Negara Yang Terancam Rusak, Hilang dan Bergeser

Kondisi pilar batas negara perlu dibenahi atau direkonstruksi karena kurang terpelihara sehingga terjadi kerusakan, pergeseran ataupun hilang pada pilar atau patok-patok batas tersebut akibat faktor manusia maupun alam.

Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia. Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara setidaknya kini menjadi 21 patok yang terdapat di Kecamatan Seluas, kabupaten Bengkayang, memerlukan perhatian. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok.

Kondisi keberadaan patok batas antar negara di darat antara RI-Malaysia perlu untuk menjadi perhatian, dimana pergeseran patok batas sering terjadi karena adanya aktivitas di sekitar kawasan perbatasan, bahkan bergesernya patok batas darat ini seringkali dilakukan secara sengaja. Kondisi ini juga terkait dengan lemahnya kontrol atau pengawasan terhadap batas negara.

2) Peningkatan Pertahanan dan Keamanan, Serta Penegakan Hukum

Isu strategis terkait dengan aspek keamanan dan pertahanan serta penegakan hukum adalah : **“Masih seringnya terjadi praktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara”.**

Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hankam dan politis mengingat fungsinya sebagai *outlet* terdepan Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia. Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu diperhatikan mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya di Kalimantan Barat dengan

Serawak/Sabah hanya ada 2 pos lintas batas legal dari 16 pos lintas batas yang ada.

Seluruh PLB internasional dan tradisional yang tersebar di wilayah perbatasan darat masih sangat terbatas baik dalam kelembagaan, infrastruktur pelayanan, dan personil. PLB-PLB tersebut perlu ditingkatkan fasilitasnya, dan sedapat mungkin memiliki fasilitas yang memenuhi standar internasional, antara lain terdapat unsur bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan. Permasalahan PLB, antara lain:

- a. Sebagian besar terisolasi dan belum dikelola sesuai standar, disamping sarana prasarana yang masih terbatas;
- b. Belum memiliki bentuk fisik bangunan dan tata letak yang sinergis dan representatif sebagai halaman depan negara;
- c. Personil pelaksana di lapangan sangat minim baik dari sisi jumlah maupun kemampuan;
- d. Kurangnya dukungan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Disisi lain kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia.

Garis batas perbatasan di darat antara RI dan PNG yang memanjang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara hingga muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah selatan dengan panjang garis sekitar 760 km (Perjanjian antara Belanda dan Inggris tahun 1985) merupakan kondisi alam yang sulit dijangkau sehingga menimbulkan masalah yang cukup pelik seperti halnya terjadi di Warasmal, suatu daerah yang berada dalam wilayah Indonesia, tetapi administratif di bawah pemerintahan PNG yang telah berjalan efektif selama ini. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena jika keadaan seperti ini dibiarkan dalam waktu lama maka proses peng-Indonesiaan-nya menjadi lebih sulit. Yang lebih mengkhawatirkan lagi apabila keadaan seperti ini merembet ke daerah-daerah lainnya (Aditya Setiawan, Aria 2010).

Banyaknya pelanggaran batas yang dilakukan WNI ataupun WNA diakibatkan oleh tidak jelasnya batas negara. Pelintas batas melintas secara ilegal walaupun batas negara sudah ditetapkan, seperti halnya terjadi di perbatasan RI-PNG dimana warga PNG memasuki wilayah RI tanpa memiliki surat keterangan resmi ataupun Kartu Lintas Batas (KLB) yang diberikan kepada penduduk perbatasan kedua negara. Pelintas batas dari PNG yang datang ke Papua lebih sering dilakukan untuk tujuan berbelanja kebutuhan sehari-hari mengingat harga belinya lebih murah. Sebaliknya, warga negara RI banyak menjadi pelintas batas ilegal di PNG yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan ribu orang. Kondisi ini terjadi lebih disebabkan karena keterkaitan budaya antara warga Papua

dan PNG. Namun demikian, isu yang menyatakan bahwa warga Papua yang berada di PNG mencari suaka politik di sana perlu diantisipasi untuk menjaga integritas dan teritorial NKRI.

3) Penguatan Kelembagaan

Isu strategis terkait dengan kelembagaan adalah:

“ Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara”

- a) Rencana pembangunan wilayah pada buku III RPJMN masih bersifat makro (unit analisis pulau besar) dan belum memberikan orientasi yang kuat bagi pembangunan kawasan sehingga diperlukan rencana yang lebih rinci untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan perbatasan.
- b) “Pendekatan sektoral” masih lebih dominan dibandingkan “pendekatan regional” dalam perencanaan pembangunan nasional, karena faktor “lokasi” masih dipandang sebatas tempat pelaksanaan kegiatan departemen/instansi tanpa memperhatikan kepentingan pendayagunaan ruang di daerah, akibatnya kegiatan yang direncanakan sektor tidak saling bersinergi dalam mengisi dan mendayagunakan ruang di daerah (memunculkan ego sektoral).
- c) Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan yang bersifat makro. Sementara itu Rencana rinci RTRWN berupa RTR Kawasan Strategis Nasional Perbatasan hingga saat ini belum tersedia (masih berupa Draft Raperpres RTR Kawasan Perbatasan), sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya.
- d) Sejak dicanangkannya penanganan kawasan perbatasan sebagai salah satu arahan kebijakan RPJMN 2005-2009, seluruh K/L memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut terlihat dari besarnya anggaran sektoral yang dialokasikan bagi pembangunan kawasan perbatasan baik dalam penguatan pertahanan keamanan maupun pengembangan sosial ekonomi. Namun demikian menjadi suatu kenyataan bahwa masing-masing sektor belum bersinergi satu sama lain khususnya kegiatan yang dampaknya secara signifikan bagi daerah yang menjadi sasaran kegiatan. Disamping itu beberapa sektor belum menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara konsisten dalam pembangunan kawasan perbatasan sehingga cenderung tumpang tindih dengan sektor lainnya.
- e) Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan

mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).

- f) Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara *ad hoc*, sementara (*temporary*) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (*security*) melalui beberapa kepanitiaan (*committee*), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain *General Border Committee* (GBC) RI – Malaysia, *Joint Border Committee* (JBC) RI – Papua New Guinea; dan *Joint Border Committee* RI-Timor Leste. Namun sejak 17 September 2010 telah terbentuk lembaga yang khusus menangani perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Untuk itu sangat diperlukan penguatan kelembagaan BNPP agar dapat berperan sebagaimana yang diamanatkan.
- g) Selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan, walaupun ada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun tidak secara eksplisit menjelaskan kewenangan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS).
- h) Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih. Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.
- i) Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia,

315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya

- j) Kemampuan diplomasi yang lemah dari delegasi Indonesia sering dimanfaatkan oleh negara lain, misalnya Malaysia. Dimungkinkan adanya taktik coba-coba dari Malaysia untuk mencari kelengahan Indonesia. Taktik ini pernah dicoba dalam mengklaim pulau Ligitan dan Sipadan dan akhirnya sangat berhasil. Berdasarkan realita, setiap ada sengketa dengan Indonesia, Malaysia pasti akan menawarkan solusi ke Mahkamah Internasional karena Malaysia mengetahui diplomasi Indonesia lemah. Untuk itu, selain perlu memiliki lembaga yang kredibel mengenai batas wilayahnya dengan negara lain, diperlukan penguatan kapasitas SDM baik secara fisik maupun mental untuk menjaga keutuhan NKRI.

B. Perbatasan Laut

Perbatasan laut yang menjadi bagian dari fokus wilayah dalam rencana induk ini terdiri dari 6 batas wilayah negara yang meliputi 11 provinsi yakni:

- a. Perbatasan Laut RI-Thailand/India/Malaysia di Laut Andaman dan Selat Malaka meliputi provinsi NAD dan Sumatera Utara;
- b. Perbatasan Laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura di Selat Malaka, Selat Filip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna meliputi provinsi Riau dan Kep. Riau;
- c. Perbatasan Laut RI-Malaysia dan Filipina di Laut Sulawesi meliputi provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara;
- d. Perbatasan Laut RI – Palau di Samudera Pasifik meliputi provinsi Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- e. Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura, Laut Aru meliputi provinsi Maluku dan Papua; dan
- f. Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai, Samudera Hindia meliputi provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perbatasan laut merupakan wilayah yang hampir dapat dikatakan merupakan kawasan beranda depan yang paling berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum, tidak seperti halnya perbatasan darat yang memiliki garis batas jelas. Garis batas di perbatasan laut umumnya tidak tampak adanya rambu-rambu tapal batas atau garis batas yang membatasi wilayah teritorial kita dengan perairan bebas atau negara tetangga. Sehingga kondisi ini sering menimbulkan permasalahan yang tidak jarang pada akhirnya bermuara kepada urusan politik dan keamanan kedua negara.

Dalam hal Demarkasi dan Delimitasi Garis Batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagian besar belum

disepakati bersama dengan negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dengan negara tetangga serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan terhadap batas negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran batas. Permasalahan demarkasi dan delimitasi ini merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam keutuhan wilayah serta kedaulatan negara RI.

1. Penetapan dan Penegasan Batas

Permasalahan tata batas yang menyangkut garis batas dan penentuan titik dasar selalu timbul sebagai akibat dari ketidakjelasan posisi batas wilayah ataupun perundangan yang mengaturnya, terutama menyangkut aspek demarkasi dan delimitasi.

Karena keutuhan wilayah dan kedaulatan sebuah negara merupakan masalah sangat prinsip dan menyangkut harkat dan martabat bangsa, maka sudah sangat mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan batas-batas darat dan laut dengan semua negara tetangga secara tuntas dengan melibatkan berbagai kementerian dan para ahli. Jika tidak, bukan mustahil masalah yang sama akan terjadi dengan negara lain selain Malaysia. Belajar dari sejarah hubungan antar-bangsa, konflik antar-negara bertetangga sering terjadi karena masalah perbatasan yang tidak jelas.

Isu strategis mengenai penetapan dan penegakan batas adalah sebagai berikut:

a) Belum disepakati beberapa segmen batas laut teritorial dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)

• Batas Laut Teritorial

Segmen batas laut teritorial yang belum disepakati yakni batas laut RI dengan Malaysia dan Singapura berpotensi menimbulkan konflik. Meskipun belum ada kesepakatan baru tentang batas-batas maritim, namun telah tercapai beberapa “kesepakatan antara” diantara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Hal ini antara lain disebabkan karena perundingan-perundingan perbatasan maritim memang sangat memerlukan kesabaran dan waktu lama. Untuk menegaskan kehadiran pemerintah di pulau terluar, dilakukan pula upaya-upaya simbolik melalui pemberian nama dan pembangunan tugu di pulau-pulau kecil terluar, selain juga upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

• Batas Laut ZEE

Demikian pula dengan batas laut ZEE, belum ada kesepakatan konkrit tentang segmen garis batas laut ZEE antara RI-Malaysia dan RI-India dan Thailand di perairan laut Andaman (utara pulau Rondo). Perundingan penetapan batas laut yang sedang berjalan

dalam dua tahun terakhir adalah penetapan batas maritim dengan Malaysia untuk segmen batas laut Sulawesi, Selat Malaka, dan Laut China Selatan; serta perundingan penetapan batas maritim dengan Filipina dan Singapura. Belum tuntasnya kesepakatan ini menyebabkan ancaman pergeseran batas wilayah laut negara.

Republik Palau merupakan satu-satunya negara tetangga Indonesia dimana kedua negara belum pernah mengadakan pertemuan secara intensif untuk membahas batas maritim kedua negara. Dari hasil penjajakan yang telah dilakukan Indonesia, Republik Palau baru bersedia membicarakan mengenai delimitasi batas maritim kedua negara (ZEE dan Landas Kontinen di laut Halmahera/Maluku Utara dengan perairan Republik Palau) setelah dibukanya hubungan diplomatik RI dan Republik Palau. Dengan demikian penetapan dan penegasan garis batas merupakan agenda utama (delimitasi dan demarkasi) antara RI- Republik Palau.

Sedangkan perjanjian batas-batas Dasar Laut Tertentu dan ZEE antara RI-Australia di Laut Timor dan Arafura 1997 yang di dalamnya tercakup pula Gugusan Pulau Pasir, hingga hari ini belum diratifikasi oleh parlemen Australia maupun Indonesia.

- **Batas Landas Kontinen: Kasus RI-RDTL-Australia**

- 1) Dengan terlepasnya Timor Leste dari NKRI, maka seluruh perjanjian RI-Australia di Laut Timor harus dibatalkan, sebelum Indonesia dan Timor Leste menetapkan garis batas permanen wilayah perairan kedua negara. Ini penting dirundingkan secara trilateral bersama RI-Timor Leste dan Australia sesuai prinsip internasional, menggunakan garis tengah. jika Indonesia tidak membatalkan seluruh perjanjian di Laut Timor dengan Australia terlebih dahulu, akan merugikan RI karena, Indonesia akan kalah dalam diplomasi garis batas dengan sebuah negara kecil setengah Pulau Timor tersebut. Hal ini akan menyebabkan Indonesia hanya memiliki 7,5 sampai 15 persen dari wilayah Laut Timor yang kaya raya akan deposit fosil bahan bakar.
- 2) Hingga saat ini, batas wilayah laut Indonesia-Timor Leste belum dibahas mengingat pembahasan batas wilayah daratannya belum selesai. Penetapan batas wilayah daratan akan dijadikan patokan dalam membahas batas wilayah laut. Pembahasan batas wilayah laut Timor Leste-Australia tahun 2005 tanpa melibatkan Indonesia sangat merugikan Indonesia. Inisiatif penetapan batas wilayah laut Timor Leste-Australia datang dari Australia, dengan mengabaikan Indonesia karena Australia merasa memiliki kepentingan terkait ladang minyak di Celah Timor. Padahal, batas wilayah Laut Timor dengan Australia tidak hanya milik Timor Leste. Indonesia, khususnya di bagian Timor

Barat (NTT), juga berbatasan dengan Timor Leste dan Australia;

- 3) Bagian wilayah laut Kabupaten Belu (NTT)-Timor Leste sampai Selat Ombai di Kabupaten Alor (NTT) juga belum pernah dibahas oleh Indonesia-Australia. Selat Ombai telah ditetapkan secara nasional menjadi salah satu alur laut ekonomi di kawasan timur Indonesia. Selama ini kapal milik Timor Leste, termasuk nelayan negara itu, melakukan sejumlah aktivitas di wilayah laut antara Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Alor. Diduga, Timor Leste telah mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai milik mereka. Keberadaan Distrik Oecussi (Timor Leste) di wilayah enklave (antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara serta Kabupaten Kupang) dinilai akan cukup menyulitkan dalam menetapkan batas wilayah laut Indonesia-Timor Leste. Aktivitas nelayan Timor Leste sampai ke wilayah perairan Atapupu (Belu) dan Wini (TTU) menunjukkan bahwa Timor Leste telah mengklaim wilayah tersebut sebagai milik mereka.

b) Terbatasnya jumlah tanda batas negara

Perbatasan laut merupakan wilayah yang hampir dapat dikatakan merupakan kawasan beranda depan yang paling berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum, tidak seperti halnya perbatasan darat yang memiliki garis batas jelas. Garis batas di perbatasan laut umumnya tidak tampak adanya rambu-rambu tapal batas atau garis batas yang membatasi wilayah teritorial kita dengan perairan bebas atau negara tetangga. Sehingga kondisi ini sering menimbulkan permasalahan yang tidak jarang pada akhirnya bermuara kepada urusan politik dan keamanan kedua negara.

c) Belum lengkapnya peta dasar dan tematik nasional batas negara

Peta Rupa Bumi Indonesia sebagai peta dasar saat ini baik skala 1:250.000; skala 1 : 50.000 hingga skala 1 : 25.000 belum meliputi seluruh kawasan perbatasan laut NKRI. Ini tentunya berimplikasi terhadap ketersediaan peta batas negara kawasan perbatasan laut.

2. Peningkatan Keamanan dan Pertahanan serta Penegakan Hukum

Isu strategis mengenai keamanan dan pertahanan serta penegakan hukum di kawasan perbatasan laut adalah: “ **Masih sering terjadi praktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara** “

Penetapan batas laut, baik laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) yang belum dapat diselesaikan secara keseluruhan, mengakibatkan rancu dan tidak optimalnya upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Disisi lain, pelanggaran wilayah kedaulatan baik darat, khususnya laut dan udara yang dilakukan oleh negara tetangga menunjukkan masih lemahnya pertahanan negara di laut dan udara. Hal

yang paling penting berkaitan dengan pertahanan negara adalah adanya keinginan negara tetangga setelah memiliki dan berdaulat atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, ingin kembali menguasai Blok Ambalat yang kaya akan minyak dan gas bumi, sehingga hal ini merupakan ancaman nyata yang sudah ada di depan mata.

Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus, serta kesiap siagaan negara dan bangsa (Balitbang, Dephan). Contoh lain adalah yang terjadi di P. Morotai (RI). Nelayan asing dengan leluasa masuk ke wilayah Morotai dan dengan mudah melarikan diri ke wilayah Filipina jika dihalau. Ini artinya wilayah perbatasan laut Morotai-Filipina belum dijaga dengan ketat, sehingga bisa saja suatu saat Filipina (sebagaimana Malaysia) mengklaim sebagian laut Morotai sebagai wilayah sahnya.

Disisi lain, keterbatasan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan dan medan yang berat dengan laut yang dalam menyebabkan sulitnya pengawasan dan pengamanan dan mengancam hilangnya pulau kecil terluar dan terjadinya pergeseran batas wilayah laut negara. Salah satu kendala menjaga batas wilayah negara adalah tidak adanya sarana bantu navigasi yang memadai di pulau tersebut yang akan membantu dalam pelayaran dan status keberadaan pulau tersebut. Di samping itu, titik dasar dan titik referensi pada pulau terluar yang kurang terpelihara baik akan berpotensi terhadap keutuhan wilayah negara.

3. Penguatan Kelembagaan

Isu strategis terkait dengan kelembagaan adalah:

“ Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara”

- a) Rencana pembangunan wilayah pada buku III RPJMN masih bersifat makro (unit analisis pulau besar) dan belum memberikan orientasi yang kuat bagi pembangunan kawasan sehingga diperlukan rencana yang lebih rinci untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan perbatasan.
- b) “Pendekatan sektoral” masih lebih dominan dibandingkan “pendekatan regional” dalam perencanaan pembangunan nasional, karena faktor “lokasi” masih dipandang sebatas tempat pelaksanaan kegiatan departemen/instansi tanpa memperhatikan kepentingan pendayagunaan ruang di daerah, akibatnya kegiatan yang direncanakan sektor tidak saling bersinergi dalam mengisi dan mendayagunakan ruang di daerah (memunculkan ego sektoral).
- c) Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan yang bersifat makro. Sementara itu Rencana rinci RTRWN berupa RTR Kawasan Strategis Nasional Perbatasan hingga saat ini belum tersedia (masih berupa Draft

Raperpres RTR Kawasan Perbatasan), sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya.

- d) Sejak dicanangkannya penanganan kawasan perbatasan sebagai salah satu arahan kebijakan RPJMN 2005-2009, seluruh K/L memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut terlihat dari besarnya anggaran sektoral yang dialokasikan bagi pembangunan kawasan perbatasan baik dalam penguatan pertahanan keamanan maupun pengembangan sosial ekonomi. Namun demikian menjadi suatu kenyataan bahwa masing-masing sektor belum bersinergi satu sama lain khususnya kegiatan yang dampaknya secara signifikan bagi daerah yang menjadi sasaran kegiatan. Disamping itu beberapa sektor belum menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara konsisten dalam pembangunan kawasan perbatasan sehingga cenderung tumpang tindih dengan sektor lainnya.
- e) Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).
- f) Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara *ad hoc*, sementara (*temporary*) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (*security*) melalui beberapa kepanitiaan (*committee*), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain *General Border Committee* (GBC) RI – Malaysia, *Joint Border Committee* (JBC) RI – Papua New Guinea; dan *Joint Border Committee* RI-Timor Leste. Namun sejak 17 September 2010 telah terbentuk lembaga yang khusus menangani perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Untuk itu sangat diperlukan penguatan kelembagaan BNPP agar dapat berperan sebagaimana yang diamanatkan.
- g) Selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan, walaupun ada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun tidak secara eksplisit menjelaskan kewenangan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat pada pintu-pintu

perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS).

- h) Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih. Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.
- i) Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya
- j) Kemampuan diplomasi yang lemah dari delegasi Indonesia sering dimanfaatkan oleh negara lain, misalnya Malaysia. Dimungkinkan adanya taktik coba-coba dari Malaysia untuk mencari kelengahan Indonesia. Taktik ini pernah dicoba dalam mengklaim pulau Ligitan dan Sipadan dan akhirnya sangat berhasil. Berdasarkan realita, setiap ada sengketa dengan Indonesia, Malaysia pasti akan menawarkan solusi ke Mahkamah Internasional karena Malaysia mengetahui diplomasi Indonesia lemah. Untuk itu, selain perlu memiliki lembaga yang kredibel mengenai batas wilayahnya dengan negara lain, diperlukan penguatan kapasitas SDM baik secara fisik maupun mental untuk menjaga keutuhan NKRI.

2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di negara tetangga seperti Malaysia.

Hal tersebut di atas menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat negara tetangga. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap masyarakat perbatasan yang lebih berorientasi ke negara tetangga sehingga tingkat ketergantungan terhadap negara tetangga sangat tinggi. Kondisi

seperti tersebut mempunyai dampak yang merugikan bagi negara, karena akan menimbulkan berbagai kegiatan yang ilegal, pengeksploitasian SDA tak terkendali.

A. Perbatasan Darat

1. Aspek Pertahanan dan Keamanan, serta Penegakan Hukum

a) Minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan

Untuk memantapkan pengamanan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia telah dibangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan yang secara keseluruhan berjumlah 18 pos di Kalbar dan 26 pos di Kaltim. Jumlah ini tentunya sangat tidak memadai untuk mengawasi dan mengamankan perbatasan kedua negara sepanjang 2004 kilometer, dimana setiap pos rata-rata harus mengawasi garis perbatasan sepanjang ± 45 km. Aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal yang sama untuk kawasan perbatasan lainnya seperti RI-PNG.

b) Banyaknya kasus lintas batas ilegal di kawasan perbatasan (illegal trading, illegal migration, human trafficking, illegal logging)

Dalam upaya meningkatkan pertahanan di kawasan perbatasan, TNI secara rutin melaksanakan operasi pengamanan perbatasan, bakti sosial, penyuluhan, serta pengembangan sarana dan prasarana pertahanan maupun keamanan, misalnya pos pengamanan perbatasan. Demikian pula dengan Kepolisian Republik Indonesia yang secara rutin melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka pemberantasan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan. Pembangunan pos-pos pertahanan serta pos polisi di kawasan perbatasan juga dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Namun demikian perlu diakui bahwa penanganan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan negara tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan karena luas dan panjangnya batas negara sehingga kegiatan ilegal sulit dibendung, terutama pembalakan liar. Jenis-jenis kegiatan ilegal lain yang sering terjadi adalah penyelundupan (barang atau manusia), Perdagangan gelap, termasuk organ tubuh manusia, *Human/Woman Trafficking*, perambahan hutan dan penangkapan ikan secara liar.

Pada umumnya, kegiatan ilegal di atas diikuti dengan kegiatan lain yang bersifat pelanggaran hukum, seperti: (1) Penipuan, terutama kepada objek trafficking (wanita dan anak-anak); (2) Penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen: misal Visa kunjungan untuk bekerja memperoleh

upah; (3) Pemalsuan identitas; ataupun (4) Penyuapan oknum pemerintah/aparat: misal penyuapan oleh PSK dari Batam ke Malaysia atau Singapura, penyuapan untuk melakukan pengangkutan kayu ilegal.

Beberapa faktor yang mempermudah kegiatan ilegal, diantaranya:

- (1) Keuntungan ekonomi tinggi: penjualan barang/komoditas dengan modal yang lebih rendah, jasa pengiriman TKI, dll.;
- (2) Kemudahan akses ke negara tetangga lewat jalan “tikus”. Karena faktor geografis, perbatasan Kalimantan yang memungkinkan banyaknya “jalur tikus” sehingga memungkinkannya aktivitas ilegal dan dijadikan tempat aman guna melakukan kegiatan ilegal dan kegiatan pelanggaran hukum;
- (3) Keterbatasan jumlah petugas/personil pengawas tidak sebanding dengan luas wilayah perbatasan;
- (4) Keterbatasan sarana-prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan serta fasilitas CIQS (beacukai, imigrasi, karantina, dan keamanan); dan
- (5) Petugas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dengan kata lain, upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap kegiatan kegiatan ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan masih lemah.

c) Degradasi wawasan kebangsaan masyarakat dan gejala separatisme dikawasan perbatasan yang mengganggu ketertiban dan keamanan

Rendahnya aksesibilitas informasi dan komunikasi, berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik berbangsa sehingga berpotensi terhadap disintegrasi bangsa. Ketergantungan masyarakat perbatasan yang tinggi terhadap negara tetangga, seperti dalam pemenuhan kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan, bahkan kesehatan (berobat ke negara tetangga), secara tidak langsung merupakan ancaman terhadap wawasan kebangsaan.

Anak-anak buruh perkebunan (warga RI) yang bersekolah di daerah sekitar perkebunan (Malaysia) lebih mengetahui lagu kebangsaan Malaysia daripada Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan, dimana perhatian pemerintah RI terhadap (salah satunya) pendidikan anak bangsa yang bekerja di negara tetangga masih kurang.

Pada akhir tahun 2007, terungkap bahwa sejumlah warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan berhasil direkrut oleh pemerintah Malaysia menjadi Tentara Milisi yang disebut dengan “Askar Watania” (Tentara Tanah Airku). Sebagian diantara mereka yang berhasil direkrut tersebut sadar bahwa mereka adalah warga Negara Indonesia, namun karena mereka mendapat

tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup besar maka mereka memilih pekerjaan tersebut.

Kasus perpindahan wilayah dan pergantian status kewarganegaraan di daerah perbatasan Kalimantan Barat - Serawak (Malaysia) perlu diperhatikan dengan serius. Kenyataannya, hampir seluruh penduduk di desa-desa perbatasan menggunakan fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, maupun air bersih dari Malaysia tanpa dipungut biaya atau gratis. Tercatat sejak tahun 1997, 2.000 orang penduduk Kalimantan Barat secara sadar berpindah tempat tinggal dan berganti status kewarganegaraan.

Disisi lain, hubungan antar masyarakat yang belum kondusif, sering menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kelompok separatis OPM di Papua masih terus melakukan aktifitasnya, antara lain dengan pola propaganda, hasutan, teror, perompak dan tekanan masyarakat. Tindakan OPM tersebut menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat. OPM dan simpatisannya meningkatkan aktifitasnya dengan membangun jaringan di luar negeri untuk mencari dukungan masyarakat internasional.

Ancaman dari kelompok separatis bersenjata merupakan urusan dalam negeri Indonesia, sehingga perlu diselesaikan dengan cara-cara yang memperhatikan hak azasi manusia sebagai nilai-nilai universal yang harus dijunjung. Berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2002, TNI bertugas untuk mengatasi ancaman separatis bersenjata.

2. Aspek Ekonomi Kawasan

Isu strategis terkait pengembangan ekonomi kawasan perbatasan darat sebagai berikut:

a) Pengelolaan sumber daya yang tidak terkendali dan belum optimal

Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar pelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya, kasus *illegal logging* yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu. Depertemen Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m³ kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m³ kayu ilegal dari Kalimantan barat masuk ke Malaysia (Kompas, Mei 2001). Penebangan liar ini terus berlangsung akibat tuntutan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebang. Akibat pencurian SDA ini, kerugian devisa negara mencapai milyaran Dollar AS.

Selain hutan, potensi sumberdaya alam di kawasan perbatasan cukup besar diantaranya perkebunan (karet, kopi, coklat, kelapa), pertanian (padi, palawija, buah-buahan) dan pertambangan (batubara, emas, bauksit, dll.). Namun, besarnya potensi ini belum dikelola secara adil, optimal, dan terkoordinasi serta berkelanjutan sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat perbatasan. Faktor keterbatasan akses transportasi, listrik, dan minimnya sarana penunjang lain, masih menjadi masalah klasik yang sulit dipecahkan. Akibatnya, potensi yang belum dikelola optimal ini akhirnya menjadi sasaran empuk dan dimanfaatkan secara ilegal oleh pengusaha nakal dari negara tetangga.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang ilegal dan tidak terkendali (diikuti dengan kebakaran hutan, pembukaan lahan-lahan eks tebangkan yang belum ditanami dan menjadi lahan-lahan kritis) akan menyebabkan degradasi kualitas lingkungan dan pada akhirnya, akan mengurangi potensi sumberdaya alam di masa mendatang.

Kegiatan eksploitasi SDA yang paling fenomenal di kawasan perbatasan darat adalah pembalakan liar (*illegal logging*). Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai milyaran Dollar AS, diantaranya berupa pendapatan negara setiap tahunnya. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta Ha dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama.

Pemberantasan kegiatan *illegal logging* dan penanggulangan kerusakan sumberdaya hutan di Indonesia sesungguhnya menjadi tugas dunia internasional mengingat hutan Indonesia (salah satunya kawasan konservasi *Heart of Borneo* di Pulau Kalimantan) berfungsi melindungi keanekaragaman hayati khas Pulau Kalimantan dan menjadi *Natural World Heritage* (warisan alam dunia), *Cultural World Heritage* (warisan budaya dunia), serta paru-paru dunia.

b) Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga di kawasan perbatasan

Fakta yang terjadi di wilayah perbatasan saat ini adalah belum tuntasnya masalah kemiskinan. Hal ini merupakan masalah klasik di daerah perbatasan, yang sampai sekarang belum tuntas ditangani. Pendekatan

keamanan (*security*) yang diterapkan pada pembangunan masa lalu berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk karena kurangnya pembangunan yang menitikberatkan pada kesejahteraan. Akibatnya penduduk di perbatasan cenderung miskin/tertinggal dan terisolasi.

Kehidupan masyarakat perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi Negara tetangga. Kawasan perbatasan Kalimantan contohnya dimana kehidupan social ekonomi masyarakat pada umumnya berkiblat ke Negara tetangga yang infrastrukturnya lebih baik. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh akumulasi dari berbagai factor seperti rendahnya mutu manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.

Implikasinya menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke negara tetangga (contohnya Malaysia)

Mobilitas penduduk di perbatasan darat relatif tinggi karena adanya motif sosial maupun ekonomi. Secara sosial, penduduk di sekitar perbatasan kedua negara masih memiliki hubungan kekerabatan sehingga ada kegiatan saling mengunjungi untuk silaturahmi dan sebagainya. Mobilitas dapat dilakukan dalam satu hari perjalanan (ulang-alik) maupun secara sirkuler (lebih dari satu hari) untuk keperluan kunjungan wisata ataupun bekerja.

Selain motif sosial, mobilitas penduduk terjadi karena faktor ekonomi. Kondisi infrastruktur yang lebih baik ataupun pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat di negara tetangga menyebabkan orientasi masyarakat lebih berkiblat ke negara tetangga. Bahkan sampai dengan pengaruh harga dan penggunaan mata uang, contohnya di perbatasan Kalimantan, beberapa transaksi perdagangan menggunakan Ringgit Malaysia (RM).

Mobilitas penduduk ini tentu saja akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif ini diantaranya, adalah adanya perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan. Sedangkan dampak negatifnya adalah berpotensi tumbuhnya kegiatan ilegal. Atau bisa jadi kegiatan ilegal yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk. Selain itu, orientasi yang kuat ke negara tetangga menimbulkan turunya wawasan kebangsaan.

Untuk jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan Negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik.

c) Jumlah penduduk yang mendiami kawasan perbatasan masih relatif jarang

Penyebaran penduduk di kawasan perbatasan umumnya tidak merata. Penduduk cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten atau di pusat pertumbuhan, sementara itu di penduduk di kawasan perbatasan sangat jarang, bahkan pada lokasi-lokasi tertentu yang minim infrastrukturnya tidak ada penduduk sama sekali. Akibatnya memudahkan bagi Negara tetangga untuk menggeserkan batas wilayah Negara tanpa pengawasan oleh pemerintah maupun masyarakat.

d) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap permodalan dan asset

Sebagian besar wilayah perbatasan tidak mempunyai infrastruktur yang baik, bahkan beberapa daerah terisolasi dari pusat kegiatan provinsi. Terbatasnya sarana prasarana dasar (misalnya transportasi/jasa angkutan darat dan telekomunikasi) dan akses terhadap modal, pasar, teknologi dan informasi sehingga akan berdampak pada terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya masalah peningkatan produksi dan pemasaran.

Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat ke negara tetangga. Seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayah Kalimantan.

Kesenjangan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah perbatasan, contohnya di perbatasan Indonesia – Malaysia memotivasi warga berpindah wilayah dan bahkan berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.

e) Belum optimalnya pemanfaatan peluang pasar di Negara tetangga melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas batas

Masyarakat kawasan perbatasan memiliki hubungan ekonomi lebih erat dengan negara tetangga. Contoh: Penduduk di Kep. Sangihe dan Talaud lebih banyak berinteraksi dengan Filipina karena jarak yang lebih dekat ke Mindanao (Filipina) daripada Manado (Indonesia). Namun, hubungan ekonomi dengan negara tetangga juga rawan terhadap kegiatan ilegal dan menurunnya wawasan kebangsaan karena masuknya ideologi dari luar.

Adapun perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah RI dan RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya. Di samping itu, pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah

f) Belum berkembangnya fungsi kota-kota utama kawasan perbatasan sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan perbatasan

Berdasarkan PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN dikemukakan bahwa ada 26 PKSN di kawasan perbatasan, dan ada 12 PKSN terletak di kawasan perbatasan darat. Seperti diketahui bahwa PKSN ditetapkan dengan kriteria:

- Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan Negara tetangga
- Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga
- Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya
- Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya

Selanjutnya PKSN dapat berupa pusat pengembangan baru, perlu revitalisasi dan ada yang berada pada tahap peningkatan dan pengembangan.

Namun demikian dalam kenyataannya hampir seluruh PKSN baik di kawasan perbatasan darat maupun perbatasan laut, pengembangan kawasan perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan PKSN berjalan sangat lamban sebagai pusat pelayanan ekonomi kawasan perbatasan.

3. Pelayanan Sosial dasar

Isu strategis terkait dengan pelayanan social dasar sebagai berikut:

1) Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi; pelayanan pendidikan dasar; dan pelayanan dasar listrik rumah tangga lingkungan kawasan perbatasan

Derajat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan penduduk di perbatasan umumnya masih rendah sehingga kualitas SDM relatif tergolong rendah. Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di perbatasan masih terbatas. Peningkatan pelayan publik terutama transportasi, informasi, pendidikan dan kesehatan sulit diwujudkan tanpa adanya insentif (guru, dokter, penyuluh maupun sektor swasta), termasuk sangat terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik 2008, Distrik Muara Tami di Papua memiliki 9 SD dengan 68 guru dan 1.463 siswa. Tiap SD

seharusnya diisi minimal tujuh guru. Namun, di SD Inpres itu, ternyata hanya ada dua guru yang mengajar. Kondisi ini sangat tertinggal jauh dibandingkan distrik tetangganya, Abepura, yang tiap-tiap SD rata-rata diajar 18 guru. Dengan kondisi pendidikan seperti diatas, maka tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan relatif rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya dengan jarak yang berjauhan mengakibatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan tertinggal. Disamping sarana pendidikan yang terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan mudahnya akses informasi yang diterima dari negara tetangga melalui siaran televisi, radio, dan interaksi langsung dengan penduduk di negara tetangga, maka orientasi kehidupan sehari-hari penduduk di perbatasan lebih mengacu kepada serawak-Malaysia dibanding kepada Indonesia. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik terhadap rasa kebangsaan dan potensial memunculkan aspirasi disintegrasi.

Dari sisi kesehatan, budaya hidup sehat masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih belum berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. Sebelum tahun 1980-an banyak penduduk yang berobat ke Serawak karena mudah dijangkau dan biayanya lebih murah, namun saat ini jumlah penduduk yang berobat ke Serawak semakin sedikit karena puskesmas sudah tersedia di setiap kecamatan

2) Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat terpencil (KAT)

Untuk memberikan gambaran mengenai komunitas adat, berikut diberikan gambaran masyarakat yang berdomisili di sepanjang kawasan perbatasan RI-PNG dari utara sampai ke selatan memiliki etnis yang beragam mendiami dataran rendah di bagian selatan Papua, Etnis Senggi dan Web mendiami daerah perbukitan di bagian utara Pegunungan Tengah, serta Etnis Muyu yang mendiami daerah-daerah perbukitan di bagian Selatan Pulau Papua memiliki mata pencaharian sebagai petani (berkebun) disamping berburu dan meramu sagu sebagai aktivitas pendukung. Sedangkan Kelompok etnis Ngalum (Wara Smol) yang mendiami bagian Pegunungan Tengah yang bergunung-gunung hidup terutama dari kegiatan berkebun dan berburu disamping meramu berbagai hasil hutan. Masyarakat tersebut merupakan komunitas adat terpencil/terisolasi dan tertinggal karena tidak tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dsb yang memadai.

Disisi lain, secara tradisional dalam lingkungan masyarakat adat, struktur penguasaan tanah di Papua dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 1) Tanah ulayat (milik bersama) dari beberapa marga, suku, keret; 2) Tanah adat (milik bersama/peorangan). Selanjutnya, ada 3 hal yang

terkandung pada penguasaan tanah secara tradisional: 1) Tanah merupakan karunia Tuhan utk memenuhi kebutuhan hidup; 2) Tanah sebagai tumpah darah; 3) Tidak ada tanah yang tidak bertuan.

Pengertian hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termaksud tanah dalam wilayahnya bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Dengan adanya model atau struktur penguasaan tanah seperti ini, banyak warga PNG yang berdiam di wilayah Papua maupun sebaliknya tanpa memperhatikan batas-batas negara. Sebagai contoh, ada ribuan WN-PNG yang berdiam di wilayah RI, seperti di kampung Warasmol dan Marantikin, kab. Pegunungan Bintang. Implikasi lain dari adanya hak ulayat adalah terkendalanya proses pembangunan karena pemerintah tidak dapat menerapkan sistem tata ruang wilayah tanpa adanya perundingan dengan masyarakat adat untuk penetapan hak pengelolaan tanah ulayat.

4. Penguatan Kelembagaan

Isu strategis mengenai kelembagaan adalah:

- 1) Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara (Penjelasannya dapat dilihat pada point mengenai penguatan kelembagaan)**
- 2) Rendahnya kapasitas fiskal daerah serta minimnya investasi swasta untuk membangun kawasan perbatasan**
- 3) Belum memadai kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan**

Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).

B. Perbatasan Laut

Isu terkait pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan laut lebih dominan pada masalah aksesibilitas rendah, kurang optimalnya pengelolaan SDA, dan eksploitasi SDA yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pulau-pulau kecil sebagai bagian dari kawasan perbatasan laut memiliki potensi ekonomi yang tinggi, namun pengelolaannya belum dilakukan secara optimal dan selektif sebagai wilayah pusat pertumbuhan di kawasan perdagangan yang sangat potensial. Di samping itu, belum tercipta iklim investasi yang kondusif di pulau-pulau terluar tersebut. Isu lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius karena terjadinya aktivitas masyarakat dalam eksploitasi pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem dan hilangnya keragaman hayati.

1. Aspek Peningkatan Keamanan dan Pertahanan serta Penegakan Hukum

Isu strategis di Kawasan Perbatasan laut tidak terlepas dari PPKT yang perlu mendapat perhatian penuh. Dari sisi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, isu-isu yang timbul di kawasan perbatasan laut dan PPKT secara umum sebagai berikut:

a) Masih sering terjadinya praktek pelanggaran wilayah kedaulatan Negara dan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas (sekitar 67% dari luas wilayah negara) mengandung kekayaan sumberdaya hayati, salah satunya adalah sumberdaya ikan yang sangat besar dengan spesies yang sangat beragam.

Namun lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan maraknya kasus-kasus pencurian ikan oleh nelayan-nelayan lokal maupun nelayan asing di kawasan perbatasan laut. Dari aspek lingkungan, pengelolaan sumberdaya ikan yang tidak bertanggung jawab ini akan menghambat kemajuan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia, tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas sehingga kasus-kasus pencurian yang mungkin oleh pelaku-pelaku yang sama terjadi kembali.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan IUU-Fishing ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) rentang kendali dan luasnya daerah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini; (2) terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut; (3) lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker; (4) masih lemahnya penegakan hukum; dan (5) lemahnya koordinasi

Masih terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal seperti pencurian ikan oleh warga negara asing di sekitar pulau-pulau kecil terluar akibat dari masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan.

Kawasan perbatasan laut juga rawan terhadap penyelundupan dan pendatang ilegal (imigran gelap) serta rawan terhadap intervensi dan okupasi negara lain. Selain itu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal lain, seperti: *illegal logging*, *illegal mining*, penyelundupan senjata, pergerakan teroris, dan perampokan di laut/ perompakan.

Contoh: Banyak nelayan Filipina yang melakukan *illegal fishing* di perairan P. Miangas, Perairan Pulau Miangas dan Pulau Marore dan sekaligus merupakan daerah yang dijadikan jalur strategis bagi pergerakan teroris dan penyelundupan senjata, barang-barang kebutuhan rumah tangga, pemasukan uang dollar palsu, serta perdagangan obat terlarang dari Filipina. Sedangkan di provinsi Riau yang berhadapan dengan P. Portland Malaysia (rawan penyelundupan BBM, *illegal logging*, tambang, sembako dll.)

Penyelundupan manusia, perdagangan obat terlarang, penyelundupan senjata ringan, penyebaran aksi terorisme, dan kejahatan internasional lainnya yang melampaui batas kedaulatan nasional. Terorisme, separatisme, dan kejahatan trans-nasional yang lain dimungkinkan saling berkaitan erat dalam memanfaatkan atau mengeksploitasi jalur-jalur laut di wilayah perairan Indonesia, sehingga mereka bisa bergerak dengan bebas untuk memasuki Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keamanan laut tidak hanya strategis dalam hubungan dan politik internasional, melainkan juga strategis bagi keamanan domestik. Namun, kemampuan patroli dan pengawasan wilayah laut (baik teritorial maupun yurisdiksi) negara Indonesia masih sangat lemah sehingga dimanfaatkan oleh aktor negara maupun aktor bukan negara (*non-state actors*). Selain kemampuan patroli dan pengawasan, perlindungan terhadap jalur komunikasi laut (SLOC, *Sea Lanes of Communication*) dan jalur perdagangan laut (SLOT, *Sea Lanes of Trade*) yang vital bagi perdagangan internasional, jalur pemasok energi, serta kegiatan ekonomi lainnya belum optimal. Sebagai contoh di perbatasan Morotai-Filipina, dimana praktik penyelundupan barang, orang dan pencurian ikan oleh kapal asing terus berlangsung karena pengamanan di wilayah utara Indonesia itu sangat lemah.

- b) Minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan, terbatasnya jumlah personil militer yang mengamankan kawasan perbatasan serta kerjasama internasional.**

Minimnya sarana dan prasarana hankam telah mengakibatkan fungsi hankam sebagai penjaga teritorial negara tidak berjalan dengan baik. Belum tersedianya sarana dan prasarana keamanan laut secara terpadu dengan berbagai instansi terkait dan terbatasnya aparat penegak hukum

menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran batas kedaulatan negara oleh pihak asing.

Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan telah menjadi salah satu permasalahan yang harus ditangani dengan baik, karena dapat mengakibatkan situasi yang kontra-produktif. Kuantitas dan kualitas personal TNI – AL dan Polisi Laut perlu ditingkatkan, disamping perlunya kerjasama internasional dibidang pertahanan dan keamanan.

c) Minimnya sarana dan prasarana aparat hukum di kawasan perbatasan

Lokasi pulau-pulau kecil terluar yang masih terisolir dan yang tidak berpenduduk telah mengakibatkan pengawasan wilayah tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat mengganggu terhadap aspek keamanan dan ketertiban, serta kurang optimalnya penanganan wilayah pada aspek hukum. Sebagai contoh: keterbatasan prasarana dan sarana transportasi dan tinggi gelombang laut yang mencapai 3 (tiga) meter mengakibatkan pulau sulit dijangkau, seperti P. Miangas dan Marore pada bulan Agustus-Desember terputus dari dunia luar.

2. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Kesenjangan pembangunan telah menyebabkan perbedaan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan laut dengan negara tetangga. Perbedaan ini merupakan suatu ancaman tersendiri yang akan berakibat pada lemahnya fungsi perlindungan masyarakat di perbatasan. Beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan laut adalah:

a) Tingginya tingkat kemiskinan di kawasan perbatasan akibat rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam, minimnya sarana dan prasarana wilayah, dan pada beberapa kawasan terjadi kesenjangan kesejahteraan dengan Negara tetangga.

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas (sekitar 67% dari luas wilayah negara) mengandung kekayaan sumberdaya hayati, salah satunya adalah sumberdaya ikan yang sangat besar dengan spesies yang sangat beragam. Hasil penelitian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP, 2001) menunjukkan besarnya potensi sumber daya ikan (6,4 juta ton/tahun) juga disertai oleh tingkat pemanfaatan yang secara rata-rata sudah cukup tinggi (63,5%). Namun, pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan lepas pantai dan hampir seluruh perairan ZEE kecuali Laut Arafura, secara umum dapat dikatakan belum dimanfaatkan secara optimal (DirJen Perikanan, 1994).

Minimnya sarana dan prasarana ekonomi (seperti pasar dan prasarana perhubungan), keterbatasannya kemampuan SDM lokal dalam

mengelola potensi SDA yang tersedia, serta keterbatasan akses berakibat kepada rendahnya pendapatan masyarakat.

Kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga terlihat sangat mencolok baik di kawasan perbatasan darat maupun laut. Diantaranya, wilayah pesisir timur Sumatera dengan pesisir barat Semenanjung Malaysia dan Singapura; Contoh lain, kawasan perbatasan Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud) memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup besar dibanding dengan Mindanao Selatan (Filipina), yang mengakibatkan masyarakat di kawasan perbatasan memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap Filipina.

b) Belum termanfaatkannya alur transportasi laut sebagai pemicu dalam meningkatkan kerjasama dan kegiatan ekonomi perdagangan lintas batas

Pada umumnya aksesibilitas menuju perbatasan masih sangat minim sehingga perekonomian sulit berkembang. Sebagai contoh, belum tersedianya sarana dan prasarana laut yang menghubungkan wilayah perbatasan daratan (Oepoli dan sekitarnya) dengan pulau-pulau terluar sehingga pengelolaan terhadap pulau-pulau terluar kurang berjalan dengan optimal. Selain itu aksesibilitas terhadap informasi, khususnya bagi penduduk yang berada di wilayah pedalaman, masih minim.

Adapun perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah RI dan RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya. Di samping itu, pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah.

c) Belum berkembangnya PKSN, Free Trade Zone sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan dalam memacu kegiatan ekonomi perbatasan

Perairan di sekitar Provinsi Aceh, khususnya Selat Malaka di sebelah timur, merupakan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Dari segi ekonomi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran strategis, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang dilintasi oleh 50.000 - 60.000 kapal setiap tahunnya, dimana lebih 30 persen merupakan kapal-kapal kontainer (Subhan, 2008). Untuk itu perlu dikembangkan pelabuhan-pelabuhan beserta kawasan industri dan perdagangan di sekitarnya sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi lintas negara. Pengembangan kawasan perlu disertai dengan pemberian berbagai macam fasilitas dan insentif yang dapat menarik minat investor untuk melakukan kegiatan usaha. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kota Sabang sebagai PKSN dan kawasan disekitarnya

sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas/KPBPB (*Free Port and Free Trade Zone/FTZ*). Namun demikian pengembangan kawasan perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya PKSN Sabang sebagai *Free Trade Zone* berjalan sangat lamban.

d) Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan laut tidak terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup

Eksplorasi sumberdaya alam secara tidak terkendali, misalnya penebangan kayu ilegal, penambangan pasir laut (contoh, di pulau Nipah), serta pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing di perairan ZEE. Penambangan pasir laut ini berpotensi pada hilangnya pulau-pulau tersebut.

SDA yang belum dikelola secara terkoordinasi dan kewenangan yang jelas (serta ditujukan untuk kesejahteraan rakyat), cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain secara ilegal dan tidak terkendali. Akibatnya, kondisi lingkungan di sekitar kepulauan semakin rusak. Kerusakan lingkungan ini juga diakibatkan oleh pembuangan limbah dan penambangan pasir, serta penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (pengeboman dan pembiusan).

Disamping itu tingkat abrasi sangat tinggi di PPKT (contoh: Pulau Jiew, Pulau Marore), namun belum seluruh pulau-pulau kecil yang rawan abrasi ini mendapatkan bangunan perlindungan pantai kecuali pulau Morotai. Abrasi juga terjadi di pulau-pulau kecil terluar yang terletak di perairan barat pulau Sumatera seperti pulau Rusa, pulau Salaut Besar, pulau Simeulucut, pulau Raya, pulau Bengkulu dan pulau Rondo di provinsi Aceh akibat gelombang yang berasal dari Samudera Hindia.

3. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

a) Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi; pelayanan pendidikan dasar; jaringan listrik lingkungan di kawasan perbatasan serta rendahnya kualitas SDM di kawasan Perbatasan

Terbatasnya sarana dan prasarana sosial dasar (seperti, pendidikan dan kesehatan serta air bersih dan listrik) serta transportasi di wilayah pulau perbatasan menyebabkan pulau kecil ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dan tertinggal dari wilayah sekitarnya. Tingginya biaya transportasi dan frekuensi kedatangan yang sangat jarang menyebabkan beberapa wilayah di pulau terpencil cenderung terisolir dan tertinggal.

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat beserta kondisi prasarana pendidikan di Kawasan Perbatasan Laut sangat rendah. Sebagai contoh, di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagian besar penduduk berpendidikan SD, yaitu sebesar 31,94 persen. Bahkan sebanyak 19,65 persen masyarakat sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Hal ini disebabkan minat terhadap pendidikan masih relatif rendah, dan sarana dan prasarana pendidikan yang ada saat ini masih terbatas.

Kesenjangan pembangunan pulau-pulau perbatasan yang terpencil akibat minimnya fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya telah mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera. Selain itu rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya kualitas SDM. Pembangunan di wilayah terpencil relatif membutuhkan biaya yang besar sehingga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarananya karena dinilai tidak ekonomis, lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan (terpencil) serta penduduknya sedikit.

b) Penyebaran Penduduk Yang Minim

Penyebaran penduduk di kawasan perbatasan umumnya tidak merata bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. Penduduk cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten atau di pusat pertumbuhan, sementara itu di penduduk di wilayah lain masih sangat sedikit.

Pulau-pulau perbatasan terpencil umumnya belum dihuni oleh masyarakat secara permanen. Penduduk yang datang biasanya bersifat musiman dan dilakukan oleh golongan tertentu, misalnya nelayan yang datang hanya untuk singgah sebentar. Kondisi ini memberikan peluang kepada pendatang "haram" untuk mendiami pulau-pulau tersebut.

4. Penguatan Kelembagaan

Isu startegis kelembagaan di kawasan perbatasan laut adalah

"Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara"

Kondisi di kawasan perbatasan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan kawasan lainnya tidak terlepas dari faktor kelembagaan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (baik kawasan perbatasan darat maupun laut). Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa masalah-masalah kelembagaan sebagai berikut:

- a) Rencana pembangunan wilayah pada buku III RPJMN masih bersifat makro (unit analisis pulau besar) dan belum memberikan orientasi yang kuat bagi pembangunan kawasan sehingga diperlukan rencana yang

lebih rinci untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan perbatasan.

- b) “Pendekatan sektoral” masih lebih dominan dibandingkan “pendekatan regional” dalam perencanaan pembangunan nasional, karena faktor “lokasi” masih dipandang sebatas tempat pelaksanaan kegiatan departemen/instansi tanpa memperhatikan kepentingan pendayagunaan ruang di daerah, akibatnya kegiatan yang direncanakan sektor tidak saling bersinergi dalam mengisi dan mendayagunakan ruang di daerah (memunculkan ego sektoral).
- c) Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan yang bersifat makro. Sementara itu Rencana rinci RTRWN berupa RTR Kawasan Strategis Nasional Perbatasan hingga saat ini belum tersedia (masih berupa Draft Raperpres RTR Kawasan Perbatasan), sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya.
- d) Sejak dicanangkannya penanganan kawasan perbatasan sebagai salah satu arahan kebijakan RPJMN 2005-2009, seluruh K/L memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut terlihat dari besarnya anggaran sektoral yang dialokasikan bagi pembangunan kawasan perbatasan baik dalam penguatan pertahanan keamanan maupun pengembangan sosial ekonomi. Namun demikian menjadi suatu kenyataan bahwa masing-masing sektor belum bersinergi satu sama lain khususnya kegiatan yang dampaknya secara signifikan bagi daerah yang menjadi sasaran kegiatan. Disamping itu beberapa sektor belum menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara konsisten dalam pembangunan kawasan perbatasan sehingga cenderung tumpang tindih dengan sektor lainnya.
- e) Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).
- f) Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara *ad hoc*, sementara (*temporary*) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (*security*) melalui beberapa kepanitiaan

(*committee*), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain *General Border Committee* (GBC) RI – Malaysia, *Joint Border Committee* (JBC) RI – Papua New Guinea; dan *Joint Border Committee* RI-Timor Leste. Namun sejak 17 September 2010 telah terbentuk lembaga yang khusus menangani perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Untuk itu sangat diperlukan penguatan kelembagaan BNPP agar dapat berperan sebagaimana yang diamanatkan.

- g) Selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan, walaupun ada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun tidak secara eksplisit menjelaskan kewenangan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS).
- h) Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih. Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.
- i) Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya
- j) Kemampuan diplomasi yang lemah dari delegasi Indonesia sering dimanfaatkan oleh negara lain, misalnya Malaysia. Dimungkinkan adanya taktik coba-coba dari Malaysia untuk mencari kelengahan Indonesia. Taktik ini pernah dicoba dalam mengklaim pulau Ligitan dan Sipadan dan akhirnya sangat berhasil. Berdasarkan realita, setiap ada sengketa dengan Indonesia, Malaysia pasti akan menawarkan solusi ke Mahkamah Internasional karena Malaysia mengetahui diplomasi Indonesia lemah. Untuk itu, selain perlu memiliki lembaga yang kredibel mengenai batas wilayahnya dengan negara lain, diperlukan penguatan kapasitas SDM baik secara fisik maupun mental untuk menjaga

keutuhan NKRI.

D. VISI, MISI, TUJUAN, DAN ASAS PENGELOLAAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini memuat visi, misi dan tujuan (*goals*) sebagai acuan dalam perumusan arah kebijakan, strategi dan agenda prioritas dalam pengelolaan perbatasan tahun 2011-2014.

A. Visi dan Misi

Visi dan misi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis dan diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan kawasan perbatasan di masa yang akan datang. Visi ini merupakan pandangan ke depan yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang yang tercipta akibat adanya perubahan internal, regional, dan global.

Berbagai faktor penentu internal antara lain adalah:

1. Otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan yang diikuti dengan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Demokratisasi politik, hukum dan HAM.
3. Disharmoni horisontal dan vertikal, fanatisme kedaerahan yang bisa menjadi potensi berkembangnya gerakan separatisme dan menipisnya wawasan kebangsaan.
4. Lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya upaya pertahanan dan keamanan Negara.
5. Masih adanya kesenjangan pembangunan yang berdampak terhadap kemiskinan dan keterisolasian masyarakat kawasan perbatasan.
6. Masih dominannya pendekatan keamanan dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan di beberapa kawasan perbatasan.
7. Belum terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

Sedangkan berbagai kecenderungan regional dan global yang berpengaruh antara lain adalah:

1. Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan Asia-Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation*).
2. Kerjasama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA, kerjasama ekonomi tiga negara IMT-GT dan IMS-GT, kerjasama bilateral AIDA, dan lain-lain.

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT - *Information and Communication Technology*) yang sangat pesat.
4. Perkembangan teknologi transportasi yang memicu pesatnya perpindahan orang dan barang lintas Negara.
5. Kejahatan terorganisir lintas negara (terorisme internasional, penyelundupan, dan perdagangan manusia).

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan skenario pengembangan kawasan perbatasan darat dan laut sebagai landasan penetapan visi dan misi, yaitu:

1. Kawasan perbatasan mengadopsi fungsi pertahanan-keamanan dan fungsi ekonomi secara bersamaan dalam rangka menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan darat dan perbatasan laut.
2. Kawasan perbatasan tetap mengedepankan fungsi pertahanan mengingat ancaman dari dalam dan luar yang semakin meningkat.
3. Kawasan perbatasan lebih mengedepankan fungsi ekonomi, khususnya perdagangan dan transportasi, dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan

Dengan dilandasi skenario pertama, maka Visi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya kawasan perbatasan negara yang aman, tertib, maju, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dengan dilandasi skenario pertama pula, maka Misi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyelesaian garis batas antarnegara dengan negara tetangga;
- b. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional, dan internasional;
- c. Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;
- d. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan;
- e. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam darat dan laut secara seimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara; dan

- f. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antardaerah, antarnegara, dan antarpelaku usaha.

B. Tujuan

Tujuan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang berdaya saing, maju, makmur, mandiri, dan sejahtera, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam rangka menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.

Tujuan tersebut di atas diwujudkan melalui upaya pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan.
2. berkembangnya ekonomi lokal di kawasan perbatasan.
3. terwujudnya pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan.
4. tersedianya infrastruktur kawasan perbatasan.
5. terselenggaranya penataan ruang di kawasan perbatasan.
6. berlangsungnya kegiatan investasi dan pemanfaatan potensi sumberdaya kawasan perbatasan, dan
7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan di Pusat dan daerah.

2. ASAS PENGELOLAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, maka pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Kedaulatan

Pengelolaan perbatasan negara harus senantiasa memperhatikan aspek kedaulatan Negara, demi tetap terjaganya keutuhan wilayah NKRI.

b. Asas Kebangsaan

Pengelolaan perbatasan negara harus mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia yang pluralistic atau kebhinekaan dengan tetap menjaga prinsip ketunggalikaan dalam kerangka NKRI.

c. Asas Kenusantaraan

Pengelolaan perbatasan negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

d. Asas Keadilan

Pengelolaan perbatasan negara harus mencerminkan dan menciptakan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

e. Asas Kerjasama

Pengelolaan perbatasan negara harus dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

f. Asas Kemanfaatan

Pengelolaan perbatasan negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

g. Asas Pengayoman

Pengelolaan perbatasan negara harus mengayomi kepentingan seluruh warga negara khususnya masyarakat di kawasan perbatasan.

E. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, AGENDA DAN LOKASI PRIORITAS

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan uraian kondisi umum perbatasan, isu strategis, visi dan misi, serta prinsip-prinsip dasar yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dirumuskan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara

1) Perbatasan Darat

Dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis di kawasan perbatasan darat, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan adalah sebagai berikut:

a. Mempercepat Kejelasan Batas Wilayah Negara

Sasaran dari arah kebijakan mempercepat kejelasan batas wilayah negara adalah untuk menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yuridiksi).

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

1) Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara (delimitasi)

Diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) menjadi hal yang sangat penting guna menyelesaikan persoalan *overlapping claims* teritorial dengan negara tetangga. Diplomasi perbatasan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui perundingan, negosiasi, dan

upaya lain, dengan negara tetangga untuk menjamin kedaulatan wilayah Negara. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri akan mengintensifkan upaya diplomasi perbatasan guna menuntaskan perbedaan-perbedaan klaim dengan negara tetangga. Penerapan *total diplomacy* dalam diplomasi perbatasan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* akan dilakukan dalam upaya mempercepat penetapan batas dan penegasan batas wilayah negara.

Terkait dengan penetapan batas negara di darat, diplomasi melalui negosiasi merupakan salah satu cara yang sering ditempuh oleh negara yang berbatasan. Merujuk pada prinsip *Uti Possidetis Juris*, dimana Indonesia mewarisi wilayah jajahan Hindia Belanda, maka garis batas Indonesia di darat juga mengikuti apa yang sudah diperjanjikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris dan Portugal ketika mereka masih menjajah negara tetangga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tahapan delimitasi batas darat telah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste hanya akan menyelesaikan atau melakukan demarkasi (penegasan) batas di lapangan.

Apabila negosiasi berjalan dengan lancar, maka para pihak (Negara-negara) akan menyepakati garis batas wilayah ataupun garis batas yurisdiksi diantara mereka. Kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah perjanjian, yang biasa disebut sebagai *agreement* atau *treaty*. Dokumen perjanjian tersebut akan berisi koordinat batas atau deskripsi garis batas yang diperjanjikan serta dilampiri dengan sebuah peta ilustrasi umum. Di dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian batas adalah perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

2) Peningkatan upaya, survei, pemetaan, dan penegasan batas negara

Penegasan batas darat antar negara dapat direalisasikan di lapangan dengan cara pendirian tanda-tanda batas (patok atau pilar) dan pengukuran koordinat tanda-tanda tersebut berdasarkan pada dasar hukum yang disepakati oleh kedua negara yang berbatasan. Permasalahan penegasan batas umumnya timbul pada saat pelaksanaan penegasan batas di lapangan, yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara isi yang terkandung pada dasar hukum yang disepakati dengan kondisi di lapangan. Hal ini terjadi pada batas negara antara Indonesia dan Malaysia, antara Indonesia dan Timor Leste, serta antara Indonesia dan Papua Nugini. Solusi terhadap masalah ini adalah dengan penerapan metoda pengukuran datum dan kerangka acuan bersama di kawasan perbatasan, survei, dan pemetaan batas bersama.

Sebelum kedua negara melakukan penegasan batas di lapangan, biasanya kedua belah pihak melakukan serangkaian pertemuan untuk menyepakati berbagai masalah teknis maupun non-teknis terkait penegasan batas. Pertemuan ini diwadahi dalam sebuah forum bilateral penegasan batas bersama (*Joint Demarcation Committee*). Forum bilateral ini bersifat permanen, mengingat pekerjaannya yang tidak akan pernah berakhir selama perbatasan itu ada. Oleh karena itu, pendekatan *ad hoc* yang selama ini dipraktekkan di Indonesia, sedapat mungkin harus diupayakan untuk ditangani oleh lembaga yang juga bersifat permanen.

3) Peningkatan upaya *investigation, refixation, dan maintenance* terhadap tanda-tanda batas negara

Setelah patok-patok (pilar) dibangun sebagai tanda pembatas antara dua negara, maka tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan secara periodik terhadap patok-patok tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan rusak, hilang, atau bahkan bergesernya tanda-tanda batas negara tersebut. Di sini peran Tentara Nasional Indonesia, dengan melibatkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan perbatasan, sangat penting untuk mengamankan patok-patok tersebut.

4) Sosialisasi Batas Negara

Sosialisasi batas wilayah Negara merupakan penyampaian tentang batas wilayah yang tegas dan jelas serta ditandai dengan tugu batas sebagai wujud implementasi kedaulatan NKRI yang harus dijaga. Setiap warga yang tinggal di kawasan perbatasan yang mengetahui adanya pergeseran patok batas agar melaporkannya kepada pos-pos pengamanan perbatasan yang ada, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam sosialisasi batas wilayah negara adalah:

- memberi manfaat bagi pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah perbatasan;
- sebagai sarana komunikasi antarlembaga/instansi penataan batas negara;
- pembinaan dalam pengelolaan dan pemahaman tentang batas wilayah NKRI;
- sebagai sarana koordinasi dan sinergitas upaya pemahaman batas Negara dalam rangka menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI; dan
- mewujudkan kondisi perbatasan yang aman di wilayah NKRI.

b. Meningkatkan upaya pengamanan batas negara di darat

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah: **Peningkatan upaya pengamanan batas negara.**

Upaya pengamanan dilakukan untuk meningkatkan pertahanan negara di sepanjang garis perbatasan dengan negara tetangga guna mengantisipasi segala kemungkinan munculnya gangguan maupun ancaman terhadap kedaulatan negara yang bisa terjadi di kawasan perbatasan, seperti gerakan separatisme yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai tempat persembunyian dan operasinya, ataupun pelanggaran-pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Selama ini, fasilitas dan personil penjaga perbatasan masih belum memadai, sehingga perlu diupayakan peningkatan personil TNI di perbatasan dengan didukung alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang memadai.

c. Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan darat antar negara

Sasaran dari arah kebijakan ini adalah tercapainya koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi dalam pengelolaan batas darat. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah dengan **menata ulang kembali struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah darat.** Struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah Negara dari struktur dan pola *ad hoc* perlu ditata ulang ke arah struktur dan pola pengelolaan perbatasan yang bersifat permanen dan terintegrasi, seiring dengan telah terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Komite-komite perbatasan yang bersifat *ad hoc* dan terpisah-pisah akan lebih efektif untuk diintegrasikan penanganannya ke depan dalam koordinasi BNPP. Beberapa forum tersebut, seperti *General Border Committee* (GBC) RI dengan Malaysia, *Joint Border Committee* (JBC) RI dengan PNG, *Joint Border Committee* (JBC) RI dengan RD Timor Leste, dan *Border Committee* RI dengan Filipina.

Selain itu, perlu lebih dipertegas kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam kerangka pembangian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan batas darat, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pola pembagian kewenangan antara Pusat dan daerah yang telah diatur dalam PP No 38 Tahun 2008 belum memberikan kejelasan pembagian kewenangan antara Pusat dan daerah dalam konteks penanganan perbatasan. Melalui pola pembagian yang jelas ini, prinsip *money follow function* dapat diberlakukan. Urusan yang menjadi kewenangan Pusat dibiayai melalui APBN dan urusan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD.

Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2010, di provinsi dan kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan antar Negara akan

dibentuk satuan kerja pengelola perbatasan, dengan kewenangan menangani urusan pemerintahan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah. Penegasan mengenai pembagian kewenangan antara Pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan di darat ini perlu diatur dalam peraturan pemerintah.

2) Perbatasan Laut

Dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis di perbatasan laut, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara di laut adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat Kejelasan Batas Wilayah Negara

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

a. Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas laut

Delimitasi batas laut/maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki batas laut dengan beberapa negara tetangga dan mempunyai potensi terjadinya *overlapping claims* wilayah dengan negara tetangganya. Diplomasi dengan melakukan perundingan ataupun negosiasi adalah mutlak dilakukan untuk menuntaskan perbedaan-perbedaan klaim tersebut dengan negara tetangga. Berbeda dengan delimitasi di darat, dimana Indonesia merujuk pada prinsip *Uti Possidetis Juris*, delimitasi laut jauh lebih kompleks. Hal ini terkait dengan penentuan batas laut teritorial, batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), batas landas kontinen, dan batas zona tambahan.

Dalam konteks Indonesia, delimitasi batas dengan negara tetangga merupakan bagian dari diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) yang selama ini telah berjalan, dengan Kementerian Luar Negeri sebagai *leading sector*-nya. Landasan bagi Pemerintah Pusat cq. Kementerian Luar Negeri dan Tim Delimitasi Batas Indonesia untuk melakukan berbagai negosiasi penetapan batas dengan negara tetangga adalah UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jauh sebelum berlakunya kedua perundangan tersebut dan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah secara intens melakukan perundingan batas-batas maritimnya, baik batas kedaulatan (*sovereignty*) maupun hak berdaulat (*sovereign rights*) NKRI, yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Hasilnya adalah terselesaikannya 18 perjanjian batas maritim dengan negara tetangga, yang seluruhnya telah diratifikasi oleh Indonesia, kecuali perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif dengan Australia.

Untuk keberhasilan diplomasi perbatasan, selain harus didukung oleh kapasitas para pelaku diplomasi yang mumpuni, juga harus didukung dengan kelengkapan dokumen-dokumen resmi terkait batas wilayah negara dan dukungan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan *bargaining position* dalam negosiasi atau perundingan. Yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan kemampuan postur pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai untuk meningkatkan *bargaining position* dalam berdiplomasi.

b. Peningkatan upaya penegasan batas negara, survei dan pemetaan di laut

Seperti halnya penegasan batas darat, dalam upaya penegasan batas laut antar negara, negara pihak biasanya melakukan serangkaian pertemuan untuk menyepakati berbagai hal terkait penegasan batas, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non-teknis. Setiap hasil yang telah disepakati atau dikerjakan di dalam pekerjaan penegasan batas akan dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan yang dapat berupa *Memorandum of Understanding, Declaration, Agreement* dan lain sebagainya. Peta batas yang lebih *detail* dari batas yang dihasilkan melalui tahap delimitasi batas akan dijadikan bagian dari dokumen hasil demarkasi batas.

Terkait dengan masalah perbatasan maritim, penegasan batas dengan menggunakan tanda batas di tengah laut merupakan hal yang tidak lazim dilakukan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk meletakkan suar apung (*buoy*) sebagai penanda batas maritim suatu negara.

2. Meningkatkan Upaya Pengamanan Batas Laut

Strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya pengamanan batas wilayah laut adalah:

a. Peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung pengamanan batas di laut

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pengamanan batas laut selama ini adalah minimnya sarana prasarana untuk mendukung operasional kegiatan pengamanan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti kapal patroli, GPS (*global positioning system*), dan alat navigasi maritim menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan, mengingat tindak pelanggaran terhadap batas wilayah laut marak terjadi.

b. Peningkatan upaya pengamanan wilayah-wilayah strategis perbatasan laut

Kemampuan personil TNI untuk mengamankan perbatasan laut perlu ditingkatkan. Meskipun di beberapa wilayah strategis, khususnya di pulau-pulau terluar, sudah ditempatkan personil marinir, hal itu dirasakan dianggap masih belum memadai dan tidak proporsional dengan panjang wilayah perbatasan laut Indonesia yang perlu diamankan. Oleh karena itu, penerapan strategi militer secara terpadu untuk menghadapi segala potensi ancaman maritim terhadap kedaulatan negara menjadi penting untuk dilakukan.

3. Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Laut

Seperti halnya dengan pengelolaan batas darat, sasaran dari arah kebijakan ini adalah tercapainya koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi dalam pengelolaan batas laut. Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah dengan **menata ulang kembali struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah laut**. Struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah Negara dari struktur dan pola *ad hoc* perlu ditata ulang ke arah struktur dan pola pengelolaan perbatasan yang bersifat permanen dan terintegrasi, seiring dengan telah terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Komite-komite perbatasan yang bersifat *ad-hoc* dan terpisah-pisah akan lebih efektif untuk diintegrasikan penanganannya ke depan dalam koordinasi BNPP. Beberapa forum tersebut, seperti *General Border Committee* (GBC) RI dengan Malaysia, *Joint Border Committee* (JBC) RI dengan PNG, *Joint Border Committee* (JBC) RI dengan RD Timor Leste, dan *Border Committee* RI dengan Filipina.

Selain itu, perlu lebih dipertegas kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam kerangka pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pengelolaan batas laut, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pola pembagian kewenangan antara Pusat dan daerah yang telah diatur dalam PP No 38 Tahun 2008 belum memberikan kejelasan pembagian kewenangan antara Pusat dan daerah dalam konteks penanganan perbatasan. Melalui pola pembagian yang jelas ini, prinsip *money follow function* dapat diberlakukan. Urusan yang menjadi kewenangan Pusat dibiayai melalui APBN dan urusan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD.

Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2010, di provinsi dan kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan antar Negara akan dibentuk satuan kerja pengelola perbatasan, dengan kewenangan menangani urusan pemerintahan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah. Penegasan mengenai pembagian kewenangan antara Pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan di laut ini juga perlu diatur dalam peraturan pemerintah.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan keniscayaan yang harus segera dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pembangunan yang dilakukan haruslah memperhatikan kondisi, kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan perbatasan.

1. Kawasan Perbatasan Darat

a. Membangun Sistem Pengamanan Perbatasan Yang Terintegrasi, Handal, Serta Mengoptimalkan Kerjasama Antar Negara Untuk Menegakan Kedaulatan, Keamanan, dan Hukum

Sasaran dari arah kebijakan membangun sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi, handal, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara untuk menegakkan kedaulatan, keamanan, dan hukum adalah memperkuat pertahanan dan keamanan negara, serta mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan.

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

1) Peningkatan sistem pertahanan dan keamanan yang terintegrasi

Pengamanan wilayah perbatasan negara yang sangat luas memerlukan penanganan yang serius, mengingat banyaknya masalah yang timbul dari berbagai kegiatan ilegal yang marak terjadi di kawasan perbatasan. Gelar pasukan TNI yang sudah dilaksanakan selama ini dirasakan masih kurang memadai untuk kepentingan pengamanan kawasan perbatasan negara, sekalipun kegiatan tersebut harus tetap dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan fungsi pertahanan dan pengamanan Negara di kawasan perbatasan.

Untuk itu, keberadaan pos-pos pengamanan perbatasan di seluruh perbatasan NKRI harus menjadi perhatian dan agenda serius. Pos-pos tersebut disiapkan tidak hanya untuk penempatan personil militer, tetapi juga untuk pembangunan pangkalan militer di titik-titik strategis di sekitar kawasan perbatasan dengan aksesibilitas yang mendukung seperti jalan, helipad, dan pangkalan udara.

Selain itu, keterbatasan pos pengamanan perbatasan dan fasilitasnya menjadi kendala bagi efektifnya pengamanan wilayah perbatasan. Jumlah pos penjaga dan fasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan panjangnya garis perbatasan darat wilayah Indonesia. Demikian juga dengan jumlah pos polisi di sepanjang perbatasan yang masih minim, baik jumlah maupun kualitas fasilitasnya. Oleh karena itu, ke depan fasilitas pos pengamanan perbatasan dan kantor polisi di kawasan perbatasan perlu ditingkatkan. Fasilitas pendukung pengamanan perbatasan beserta fasilitas pendukungnya, seperti alat dan sistem

komunikasi, peralatan *early warning system*, *Global Positioning System* (GPS), peta, kompas, dan lain-lain, serta persenjataan standard yang memadai, kendaraan operasional, dan dukungan logistik yang memadai.

Selain itu, ke depan perlu disiapkan skema dalam pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan yang berbasis koridor dan simpul pusat pertahanan di kawasan perbatasan. Tujuannya adalah untuk memberikan akses pertahanan dan keamanan secara merata, dengan terbentuknya simpul-simpul strategis pusat pertahanan sehingga dapat mewujudkan akses pertahanan dan keamanan yang merata.

Perwujudan akses pertahanan dan keamanan secara merata tersebut dilakukan dengan memberikan penguatan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan pada koridor-koridor tersebut, seperti prasarana dan sarana untuk bea cukai (*Customs*), imigrasi (*Immigration*), karantina (*Quarantine*), dan keamanan (*Security*) (CIQS) di PLB, jaringan jalan, dan pangkalan pertahanan angkatan (udara, darat dan laut sesuai dengan kebutuhannya).

Terkait dengan pemanfaatan ruang dengan tipologi pertahanan, bentuknya cenderung akan berlapis atau berhierarki sebagai berikut:

1. Lapis (*ring*) terluar sebagai zona penyangga (*buffer zone*) yang menjadi pembatas antara “kota” pertahanan dengan kawasan luar. Zona penyangga ini dapat berupa *green belt* hutan kecil dan akan lebih baik apabila terdapat sungai yang mengelilinginya.
2. Lapis kedua berupa zona pendukung yaitu zona prasarana dan sarana pemukiman berupa kompleks hunian militer yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial.
3. Lapis inti/pusat sebagai zona pusat pangkalan militer.
4. Terdapat gerbang (*gate*) yang menghubungkan lapis inti dengan lapis lainnya dengan penjagaan yang ketat.

2) Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan CIQS yang terintegrasi di Pos Lintas Batas (PLB)

Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) beserta fasilitas CIQS sebagai pintu/gerbang yang mengatur arus keluar masuk (*exit/entry*) orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, keberadaan PLB diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangga.

Oleh karenanya, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung pelayanan PLB yang terintegrasi mutlak untuk dilakukan guna meningkatkan fungsi dan peran dalam mengawasi dan

memfasilitasi aktivitas lintas batas. Peningkatan prasarana dan sarana dilakukan dengan pembangunan tempat pemeriksaan keluar masuk barang dan manusia (dokumen keimigrasian), pengadaan gedung sita negara, pengadaan gedung karantina, dan pos penjagaan. Disamping itu juga perlu diupayakan koordinasi yang baik antarinstansi yang bersangkutan seperti bea cukai, imigrasi, karantina (pertanian dan kesehatan), dan aparat keamanan agar pelayanan terhadap masyarakat pelintas batas lebih optimal, dan juga perlu diperhatikan tingkat kesejahteraan para petugasnya.

Untuk mendukung kelancaran fungsi PLB ini, infrastruktur pendukung yang memadai, seperti bangunan, jalan, pasokan listrik, alat komunikasi, peralatan teknologi informasi, dan lain sebagainya harus disiapkan pula.

3) Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga

Masalah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh suatu negara tanpa melibatkan negara tetangga, karena kegiatan-kegiatan ilegal yang berlangsung di kawasan perbatasan melibatkan pelaku (*actor*) maupun sasaran (*target*) yang bersifat lintas batas. Penanganan berbagai bentuk kegiatan ilegal lintas batas (*transnational crimes*) yang sering terjadi di kawasan perbatasan darat, seperti *human trafficking*, *people smuggling*, *illegal logging*, *illegal trading*, *illegal mining*, *illegal fishing*, *small arm smuggling* dan lain sebagainya, memerlukan kerjasama aparat keamanan, baik militer maupun polisi, antara negara-negara yang berbatasan. Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan antara lain adalah patroli bersama pengamanan perbatasan, tukar menukar informasi intelijen, latihan perang bersama, dan lain-lain.

Kerjasama pertahanan dan keamanan antarnegara berbatasan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan regional dan pengamanan wilayah masing-masing, serta memberikan rasa tenang kepada masyarakat di kawasan perbatasan.

4) Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan

Kedekatan wilayah perbatasan dengan negara tetangga menyebabkan intensnya informasi dari media elektronik asing terutama televisi dan radio yang dapat diakses oleh masyarakat perbatasan. Hal ini menjadi suatu permasalahan ketika informasi yang diperoleh oleh masyarakat perbatasan tidak diimbangi oleh informasi dari dalam negeri karena minimnya ketersediaan sarana dan prasarana informasi maupun komunikasi. Apalagi dengan keterbatasan aksesibilitas dari pusat-pusat pelayanan, masyarakat perbatasan terkondisikan untuk lebih mengenal negara tetangga daripada negaranya sendiri. Dalam jangka panjang hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan lunturnya wawasan kebangsaan yang menimbulkan disintegrasi sosial maupun politik. Untuk mengatasi

masalah ini perlu adanya kerja sama pemerintah dan pihak swasta dalam hal pengadaan sarana dan prasarana informasi maupun komunikasi seperti pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan stasiun pemancar media elektronik seperti televisi maupun radio di daerah perbatasan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan menggunakan fasilitas telekomunikasi di negara sendiri. Untuk dapat menarik pihak swasta agar dapat bekerja sama, maka pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kedua pihak.

b. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran dari arah kebijakan pengembangan kawasan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan adalah (1) Mengembangkan kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan; (4) Meningkatkan sebaran penduduk di kawasan perbatasan; (5) Meningkatkan swasembada pangan di kawasan perbatasan; (6) Menyediakan pasokan listrik dan energi alternatif; dan (7) Membuka keterisolasian di kawasan perbatasan.

Strategi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberhasilan arah kebijakan ini adalah:

1) Peningkatan sarana prasarana di kawasan perbatasan

Penyediaan dan pemenuhan terhadap fasilitas-fasilitas penghubung yang dapat menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain sangat mendesak untuk dilakukan. Selama ini, kawasan perbatasan dihadapkan pada persoalan minimnya aksesibilitas berupa jalan maupun sistem transportasi baik lewat darat, udara maupun laut/sungai. Oleh karena itu, pembukaan keterisolasian kawasan perbatasan perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan guna mendukung pengembangan ekonomi kawasan. Peningkatan aksesibilitas ini dapat dilakukan dengan pembangunan jalan, pembangunan sistem transportasi, pembangunan sistem dan jaringan informasi dan telekomunikasi, pembangunan jaringan listrik, dan lain sebagainya.

2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

Salah satu model yang dapat dikembangkan di kawasan perbatasan adalah model kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan terbentuk akibat pemanfaatan lahan di negara tetangga sebagai kawasan budidaya yang berdampak pada investasi dan pemanfaatan lahan di Indonesia untuk keperluan yang sama. Karena awal pengembangannya

merupakan kelanjutan dari perkebunan yang ada di negara tetangga serta orientasi pemasarannya masih ke negara tetangga, pola pengembangan spasialnya menjadi berbentuk koridor yang membentang sepanjang perbatasan. Agropolitan merupakan sistem manajemen dan tatanan terhadap suatu kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan bagi kegiatan ekonomi berbasis pertanian (agribisnis/agroindustri). Kawasan agropolitan diharapkan akan mendorong pengembangan ekonomi berbasis pertanian di wilayah hinterland, dan oleh karenanya perlu diciptakan suatu linkage antara kawasan agropolitan dengan wilayah *hinterland*. Dalam kawasan agropolitan masyarakat diharapkan akan berubah dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat perkebunan/pertanian komersial. Demikian pula desa-desa serta pemukimannya serta fasilitas di tingkat kecamatan mengarah pada penyediaan fasilitas pelayanan agropolitan, seperti tersedianya gudang-gudang sarana penyimpanan, pengawetan dan fasilitas pengangkutan. Pasar dari produk pertanian dan perkebunan yang dihasilkan dapat dipasarkan di kota-kota kecil perbatasan, baik didalam maupun luar negeri. Dengan berkembangnya kawasan agropolitan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan desa dan kota, serta mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing dari hulu sampai ke hilir beserta jasa penunjangnya. Dengan demikian nantinya dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah, antarkota dan desa, serta kesenjangan pendapatan masyarakat.

3) Penguatan keterkaitan kota-desa khususnya PKSN dengan wilayah sekitarnya

Pengembangan PKSN kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu: pendekatan kesejahteraan, pendekatan keamanan, dan pendekatan lingkungan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pengembangannya, yaitu:

- a) Pendekatan kesejahteraan merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan diarahkan berbasis komoditas unggulan wilayah perbatasan dan sekitarnya. Langkah-langkah untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangan di perbatasan meliputi, antara lain: (1) Pembangunan kawasan industri perkebunan kelapa sawit; (2) pembangunan pusat dan sub-pusat pertumbuhan yang memberi fungsi pelayanan publik bagi desa-desa yang jauh dari ibukota kecamatan; (3) mendukung perekonomian warga terutama aktivitas perdagangan; (4) Pengembangan SDM baik untuk tenaga kerja maupun pengusaha; dan (5) Peningkatan akses skala regional dan

lokal kawasan dengan meningkatkan, mengembangkan, maupun membangun jaringan jalan dan sistem transportasi terutama jaringan jalan darat.

- b) Pendekatan keamanan memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara. Langkah-langkah untuk mengamankan perbatasan dalam rangka mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangan di perbatasan meliputi, antara lain: (1) Pembangunan PLB lengkap dengan sarana pendukungnya di sekitar garis perbatasan; (2) Pengembangan Pos Pamtas lainnya di sekitar garis perbatasan sebagai wujud riil dari pengawasan keamanan guna keutuhan NKRI; (3) Sinergitas pengembangan dengan pengembangan ekonomi; (4) Peningkatan fasilitas keimigrasian untuk pengendalian sekaligus mendukung kelancaran arus masuk barang dan masyarakat; dan (5) Penerapan sanksi yang tegas terhadap bentuk pelanggaran hukum.
- c) Pendekatan lingkungan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan merupakan perspektif penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan terutama di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengembangannya, meliputi antara lain: (1) Menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan proses pembangunan terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan pengendalian pada penebangan liar dan pengendalian serta penegakan mengenai larangan adanya aktivitas budidaya di lahan kawasan lindung, maupun kawasan konservasi lainnya; dan (2) Melaksanakan rehabilitasi, atau restorasi atau reklamasi ketika kegiatan tambang selesai karena cadangan mineralnya habis (*depleted aset*), apabila untuk KPE Jasa terindikasi memiliki potensi bahan galian tambang seperti batubara, emas, terutama apabila metode penambangannya adalah metode tambang terbuka (*open pit mining*).

4) Peningkatan pengembangan ekonomi lokal

Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada terutama sumberdaya lokal. Sumberdaya ini antara lain berupa sumberdaya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumberdaya alam. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi dan suaka alam yang perlu dilindungi,

maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung alam dan dilakukan secara berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi lokal perlu didukung peralatan bisnis (*bussiness tools*) seperti Pusat Pelayanan Satu Atap (*one stop centre*); Pengembangan Dana/Modal Ventura; Pusat Konsultasi Bisnis; Sistem Pemasaran Bersama; Rencana dan Promosi Pariwisata; Penelitian dan Pengembangan (Litbang); Pusat Inkubasi; Taman Bisnis & Teknologi; Kawasan/Klaster Usaha; Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi.

5) Peningkatan kemandirian perekonomian desa-desa yang berbatasan langsung

Kawasan perbatasan merupakan beranda depan nagara. Namun demikian, julukan yang masih sering melekat pada wilayah perbatasan dan pulau terluar adalah keterbelakangan ekonomi dan sosial, minimnya dukungan infrastruktur serta kerawanan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya pembangunan guna mengatasi ketertinggalan kawasan perbatasan. Pengembangan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan melalui pendekatan ekonomi produktif desa, penguatan kelembagaan lokal, dan pengembangan jaringan (akses infrastruktur dan pasar). Diharapkan dengan adanya kemandirian desa-desa pertumbuhan di kawasan perbatasan dan pulau terluar dengan kekuatan ekonominya, maka hal tersebut akan mendukung tujuan berikutnya untuk memperkuat keamanan kawasan perbatasan dan pulau terluar, serta dukungan pelestarian lingkungan. Untuk mendukung kegiatan ini, maka diperlukan pembangunan dengan misalnya, mengembangkan pasar desa, jalan poros desa, informasi desa, dan mengembangkan agribisnis pedesaan.

6) Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga

Pengembangan pada beberapa aspek di wilayah perbatasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kerjasama dengan negara tetangga. Karena itu upaya-upaya kerjasama harus dilakukan dan dipermudah prosedurnya. Di samping itu juga peran pemerintahan lokal harus diperluas dalam kerjasama dengan pemerintah lokal pada negara tetangga.

Beberapa negara tetangga merupakan mitra perekonomian yang potensial. Jika kawasan perbatasan diharapkan menjadi beranda depan dari wilayah Indonesia, maka hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan. Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukan, dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui

skema kerjasama yang sudah ada selama ini, seperti BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT dan AIDA.

7) Peningkatan kemudahan berinvestasi bagi dunia usaha

Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan yang memiliki potensi kerawanan. Namun demikian, untuk mengatasi kerawanan tersebut justru perlu dikembangkan potensi ekonomi melalui kegiatan investasi di kawasan tersebut agar terjadi interaksi ekonomi antara penduduk kedua negara yang bertetangga. Untuk itu perlu adanya suatu pengembangan mengenai potensi investasi di kawasan perbatasan yang melibatkan dunia usaha (swasta) melalui identifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan maupun langkah-langkah untuk mengembangkannya.

8) Pemerataan penduduk

Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan daerah tertinggal dengan kepadatan penduduk yang rendah. Salah satu upaya untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan yang berkembang perlu dilakukan dengan pengembangan kawasan perbatasan guna mendukung aktivitas ekonomi kawasan. Dengan peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas masyarakat perbatasan akan memberikan kontribusi positif bagi upaya pengembangan kawasan perbatasan sebagai kota terpadu mandiri (KTM).

c. Mempercepat Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di Kawasan Perbatasan

Sasaran dari arah kebijakan pemberdayaan masyarakat perbatasan adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia masyarakat di kawasan perbatasan, terutama masyarakat yang berada di wilayah kecamatan terdepan.

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan ini dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1) Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi masyarakat perbatasan

Dalam aspek pendidikan, upaya yang dilakukan terutama melalui pemerataan distribusi guru di perbatasan, pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi guru; penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Dalam aspek kesehatan, upaya yang dilakukan terutama melalui penyediaan puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) berpenduduk; penyediaan RS bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan; pemerataan distribusi tenaga kesehatan;

pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan; serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) di perbatasan.

2) Pelibatan peran serta tokoh adat dan masyarakat dalam proses pembangunan

Pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan mutlak diperlukan. Dengan meningkatnya kapasitas SDM di wilayah perbatasan ini diharapkan masyarakat lokal akan dapat menjadi pelaku aktif dalam pengembangan pembangunan wilayah perbatasan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dari seluruh unsur masyarakat sehingga bisa meningkatkan kemampuan kompetisi dan pemanfaatan peluang usaha yang khususnya dengan masyarakat negara tetangga. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat ini harus disesuaikan dengan sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di wilayah perbatasan, dengan demikian upaya ini harus dilakukan dengan menumbuhkembangkan partisipasi penuh masyarakat lokal dengan dukungan aktif pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga adat.

3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar bagi komunitas adat terpencil (KAT)

Budaya bangsa yang bernilai luhur harus selalu dijiwai dalam pelaksanaan pembangunan. Pengembangan nilai-nilai budaya ini dilakukan dengan tetap mempertahankan budaya lokal dan menyerap nilai-nilai positif dari budaya luar. Masyarakat mempunyai nilai-nilai berupa potensi untuk berkembang yang berakar, tumbuh dan mendarah daging dalam masyarakat tersebut. Eksploitasi terhadap nilai lokal yang selaras dengan filosofi pengembangan /pemberdayaan masyarakat perlu digali secara luas dan cermat. Nilai inilah yang akan menjadi titik tolak atau modal dasar dalam proses pengembangan masyarakat sebagai kelanjutan dari pengembangan masyarakat di kawasan perbatasan.

Potensi budaya perlu dipertahankan agar jatidiri atau ciri khas budaya lokal yang juga mencirikan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga keasliannya. Hal ini cukup penting mengingat identitas budaya ini juga turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lemahnya identitas bangsa akan melemahkan ketahanan masyarakat dan mempermudah budaya lain untuk mempengaruhi kualitas budaya nasional. Secara prinsip hal ini sangat penting untuk wilayah perbatasan yang merupakan wilayah paling sensitif terhadap pengaruh budaya bangsa lain mengingat letaknya yang langsung berhadapan dengan wilayah negara lain.

d. Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat

Sasaran dari arah kebijakan ini adalah : (1) Terkelolanya kawasan perbatasan darat secara terpadu antarsektor, antar pusat-daerah dan antar daerah; (2) Tercapainya koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat; (3) Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan kawasan perbatasan darat; dan (4) Meningkatnya mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan darat secara terintegrasi dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

1) Mempertegas pembagian kewenangan Pusat-Daerah

Kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam kerangka pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah perlu lebih dipertegas. Pola pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, telah diatur dalam PP No 38 Tahun 2008, namun belum sedemikian jelas pembagiannya dalam konteks penanganan kawasan perbatasan. Melalui pola pembagian yang jelas ini, prinsip *money follow function* diberlakukan. Hal-hal yang menjadi urusan pemerintah pusat dibiayai melalui APBN dan yang menjadi urusan pemerintah daerah dibiayai melalui APBD. Sesuai dengan amanat Perpres 12 Tahun 2010, di provinsi dan kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan antar Negara, akan dibentuk satuan kerja pengelola perbatasan dengan kewenangan menangani urusan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah. Untuk menegaskan mana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat atau daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan, diperlukan pengaturan pembagian dalam peraturan pemerintah.

2) Memastikan sinergitas Rencana Induk dan rencana aksi dengan rencana sektor dan daerah

Untuk memastikan sinergitas rencana induk dan rencana aksi dengan sektor dan daerah dilakukan dengan penguatan kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan darat, melalui pelaksanaan sosialisasi rencana induk dan rencana aksi kepada kementerian dan lembaga terkait serta daerah, pelaksanaan koordinasi, integrasi serta sinergitas dan sinkronisasi (KISS) program dengan demikian pengelolaan batas wilayah dapat terakomodasi kedalam rencana kerja (Renja) K/L dan Renja SKPD sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi. Dengan adanya KISS diharapkan kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan kawasan perbatasan darat dapat dilaksanakan secara terpadu.

3) Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat

Untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat ditempuh melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur dan sarana pengelolaan kawasan perbatasan hingga ketingkat kecamatan. Hal ini dilakukan melalui pelatihan bagi masyarakat maupun aparat serta melalui pengadaan sarana prasarana untuk mendukung fungsi dan tugas kelembagaan, mempercepat pembentukan Badan Daerah Pengelola Perbatasan (BDPP) sesuai dengan amanat UU 43/2008 di daerah, jumlah regulasi NSPK yang dihasilkan untuk memperkuat kelembagaan.

4) Peningkatan keberpihakan pembiayaan bagi pembangunan kawasan perbatasan

Salah satu permasalahan mendasar pembangunan di kawasan perbatasan adalah minimnya pembiayaan pembangunan. Sebagai kawasan khusus, maka pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan memerlukan skema pendanaan yang bersifat khusus pula. Salah satu skema yang perlu dioptimalkan adalah Dana Alokasi Khusus bagi penanganan kawasan perbatasan. Selain DAK, berbagai sumber pembiayaan pembangunan lain baik dari pemerintah pusat (APBN), daerah (APBD), maupun swasta perlu diarahkan pemanfaatannya untuk menangani lokasi-lokasi prioritas yang telah ditentukan dalam Rencana Induk.

2. Kawasan Perbatasan Laut

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat Upaya Pengamanan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keamanan laut

Sasaran dari arah kebijakan pemantapan pengamanan perbatasan antar negara negara dan pengembangan sarana prasarana adalah memperkuat pertahanan, keamanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan laut. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain dengan: (1) Membangun pos-pos keamanan lintas batas (CIQS) di pulau-pulau perbatasan; (2) Penegakan hukum di perairan perbatasan; (3) Melakukan koordinasi pemantauan keamanan antara RI – negara tetangga (Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, dll); (4) Pemberdayaan masyarakat di perbatasan; (5) Sosialisasi tentang kesadaran hukum; dan (6) Pemberlakuan kegiatan patroli keamanan laut di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terpencil secara kontinu.

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

a. Peningkatan sarana prasarana pertahanan dan keamanan laut

Untuk mendukung upaya pengamanan di laut diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Keterbatasan pos pengamanan perbatasan laut dan fasilitasnya menjadi kendala bagi efektifnya pengamanan wilayah perbatasan laut. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penyediaan fasilitas pengamanan laut, seperti pos penjagaan TNI AL/Marinir di wilayah-wilayah strategis, kapal patroli, peralatan navigasi (GPS, peta, kompas, radar, dll), alat dan sistem komunikasi, *early warning system*, pesawat intai, dan lain sebagainya.

b. Upaya peningkatan personil pamtas di wilayah-wilayah strategis di perbatasan laut

Pengamanan perbatasan laut di wilayah nusantara memerlukan gelar pasukan yang proporsional. Luasnya bentang perbatasan laut dan persoalan yang dihadapi selama ini tidak sebanding dengan jumlah personil TNI AL/marinir yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Oleh karena itu, meningkatkan upaya gelar pasukan perlu dilakukan. Untuk merealisasikan operasi ini maka dukungan peningkatan anggaran militer menjadi penting dalam rangka meningkatkan kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI guna mendukung pengamanan perbatasan negara.

c. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan di pos lintas batas laut

Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan pos lintas batas (PLB) laut mendesak untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun dan meningkatkan fasilitas *exit/entry point* di pelabuhan untuk mengawasi dan mendokumentasikan segala aktivitas sosial dan ekonomi lewat jalur laut. PLB laut juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai untuk fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.

d. Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga

Sebagai negara maritim dan negara kepulauan dengan segala kompleksitasnya yang dihadapi, rasanya sulit untuk menghadapi dan menangani kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas (*transnational crimes*) negara secara unilateral. Karena dimensi pelaku (*actor*) dan sasaran (*target*) dari kejahatan ini adalah bersifat lintas negara. Kegiatan ilegal lintas batas yang sering terjadi di kawasan perbatasan laut adalah *human trafficking*, *people smuggling*, *illegal trading*, *illegal fishing*, *sea piracy* (perompakan), dan lain sebagainya. Untuk menangani masalah ini perlu dilakukan kerjasama yang melibatkan aparat keamanan, baik militer maupun polisi, antara negara yang berbatasan. Kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan antara lain adalah patroli bersama pengamanan perbatasan laut,

tukar menukar informasi intelijen, latihan perang bersama, dan sebagainya.

2. Mempercepat Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dan PPKT Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

a. Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga

Pengembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kerjasama dengan negara tetangga. Karena itu upaya-upaya kerjasama harus dilakukan dan dipermudah prosedurnya. Di samping itu, peran pemerintahan daerah juga perlu diperluas dalam kerjasama dengan pemerintahan lokal pada negara tetangga.

Beberapa negara tetangga merupakan mitra perekonomian yang potensial. Jika kawasan perbatasan diharapkan menjadi beranda depan dari wilayah Indonesia, maka hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan. Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukan, dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui skema kerjasama yang sudah ada selama ini, seperti BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT dan AIDA.

b. Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi

Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada terutama sumberdaya lokal. Sumberdaya ini antara lain berupa sumberdaya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumberdaya alam. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung alam, dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, khususnya PKSN dan wilayah sekitarnya

Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah dengan mengembangkan minapolitan. Kawasan perbatasan laut dapat terbentuk dari *cluster* aktivitas ekonomi yang berbasis sumberdaya laut dan pesisir. Kawasan perbatasan laut ini dihuni masyarakat pesisir yang hidupnya bertumpu pada budidaya laut (*aquaculture*) untuk dipasarkan atau diproses di tempat lain. Dalam kawasan perbatasan laut ini, desa-desa pantai perlu dilengkapi dengan

fasilitas untuk pengawetan dan penyimpanan hasil dari usaha budidaya kelautan. Petani yang melakukan budidaya laut (rumput laut, mutiara, teripang, tambak udang/ikan, dan lain sebagainya) umumnya juga merupakan nelayan, sehingga fasilitas nelayan untuk keperluan nelayan juga harus disediakan. Beberapa fasilitas pendukung di kawasan perbatasan laut atau pulau-pulau terluar adalah:

1. **Kawasan Berikat.** Kawasan berikat di perbatasan laut dapat dikembangkan sebagaimana layaknya kawasan berikat umum, karena kawasan berikat pantai umumnya dapat berhubungan tidak terbatas pada satu negara saja.
2. **Kawasan Industri.** Kawasan industri di perbatasan laut umumnya dibangun dekat pelabuhan. Dengan berbagai komoditas lokal sebagai bahan baku, maka pengolahan dalam kawasan industri ini tidak saja untuk pasar ekspor, tetapi juga pasar lokal, terutama pasar antarpulau di Indonesia.
3. **Kawasan Pelabuhan Bebas.** Kawasan perbatasan laut yang telah berkembang akan memiliki pelabuhan yang dapat menampung kapal besar dengan pelayaran ke seluruh dunia. Akan tetapi, pada tahap awal perkembangannya, suatu pelabuhan umumnya berkembang dari pelabuhan *feeder* biasa yang berkembang akibat aktivitas ekonomi *hinterland*-nya.
4. **Kawasan Aquakultur.** Kawasan perbatasan laut di Indonesia umumnya juga kaya akan potensi budidaya kelautan. Udang merupakan produk primadona dan yang umum diekspor dalam kegiatan aquakultur. Berbagai budidaya tanaman laut juga banyak dikembangkan walaupun skalanya masih kecil seperti: mutiara, teripang, rumput laut, dan lain sebagainya. Pengembangan kawasan aquakultur pada kawasan perbatasan laut akan menguntungkan karena hasilnya dapat segera diolah dan dijual melalui fasilitas kawasan yang ada.
5. **Kawasan Wisata Pantai.** Kawasan wisata pantai perbatasan terutama banyak terdapat di pulau-pulau kecil dengan tujuan untuk menarik wisatawan mancanegara.

d. Peningkatan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar

Salah satu kendala dalam pengembangan kawasan perbatasan khususnya pulau-pulau kecil terluar adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung yang memberikan akses dari/menuju kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana seperti: (1) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan laut di sepanjang perbatasan laut dan sarana/prasarana wilayah lainnya; (2) Penyediaan energi listrik,

sarana telekomunikasi, dan pemukiman di pulau-pulau terluar yang berpenghuni maupun pulau-pulau terpencil; (3) Penanganan pintu-pintu arteri dari pusat-pusat pertumbuhan yang dikembangkan sebagai kawasan konservasi (penyu), kawasan budidaya (ikan/udang), dan kawasan wisata bahari karena kondisi alamnya yang sangat indah; dan (4) Membangun dermaga-dermaga kecil di pulau-pulau yang tidak ada penghuninya yang pada umumnya berupa pulau berbatu atau pulau karang, sehingga kapal mudah untuk bersandar; dan (5) Pengadaan fasilitas Sistem Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

3. Mempercepat Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di Kawasan Perbatasan Laut

Sasaran dari arah kebijakan pemberdayaan masyarakat perbatasan adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia masyarakat di kawasan perbatasan laut, terutama masyarakat yang berada di pulau kecil terluar berpenduduk/berpenghuni.

Strategi untuk mendukung keberhasilan arah kebijakan ini adalah:

a. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar berpenghuni

Dalam aspek pendidikan, upaya yang dilakukan terutama melalui pemerataan distribusi guru di perbatasan, pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi guru, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Dalam aspek kesehatan, upaya yang dilakukan terutama melalui penyediaan puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) berpenduduk, penyediaan rumah sakit bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan, serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) di perbatasan.

b. Pelibatan peran serta tokoh adat dan masyarakat dalam proses pembangunan

Pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan mutlak diperlukan. Dengan meningkatnya kapasitas SDM di wilayah perbatasan ini diharapkan masyarakat lokal akan dapat menjadi pelaku aktif dalam pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dari seluruh unsur masyarakat sehingga bisa meningkatkan kemampuan kompetisi dengan masyarakat negara tetangga dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat ini harus disesuaikan dengan

sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di wilayah perbatasan. Dengan demikian, upaya ini harus dilakukan dengan menumbuhkembangkan partisipasi penuh masyarakat lokal dengan dukungan aktif pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga adat.

4. Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Sasaran dari arah kebijakan ini adalah : (1) Terkelolanya kawasan perbatasan laut secara terpadu antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; (2) Tercapainya koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut; (3) Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan kawasan perbatasan laut; dan (4) Meningkatnya mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

Seperti halnya kawasan perbatasan darat, arah kebijakan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Mempertegas Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah;
- 2) Memastikan Sinergitas Rencana Induk dan Rencana Aksi dengan Rencana Sektor dan daerah;
- 3) Meningkatkan Kapasitas Individu dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut; dan
- 4) Meningkatkan keberpihakan pembiayaan bagi pembangunan kawasan perbatasan.

2. AGENDA PRIORITAS

A. Agenda Prioritas Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara yang diuraikan di atas, maka agenda prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Perbatasan Darat

a) Agenda Prioritas Aspek Batas

Penyelesaian penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas darat dengan negara-negara tetangga mendesak untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar ke depan persoalan sengketa wilayah (*territorial dispute*) dengan negara tetangga akan semakin berkurang dan kedaulatan negara yang terkait dengan batas wilayah tidak akan terganggu. Program pengelolaan batas wilayah negara yang ditetapkan sangat erat kaitannya dengan program pembangunan negara tetangga. Dari beberapa permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, masalah penetapan batas

(delimitasi) dan penegasan batas negara (demarkasi) merupakan salah satu permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu diperlukan program optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum/perjanjian internasional, serta survei dan pemetaan nasional.

Agenda prioritas yang akan dilaksanakan terkait dengan aspek penetapan batas (delimitasi) dan penegasan batas negara (demarkasi) adalah:

- a. Agenda Penetapan, Penegasan, dan Pemetaan Batas Darat; dan
- b. Agenda Pemeliharaan, Perbaikan, dan Sosialisasi Tanda Batas Negara di Darat.

b) Agenda Prioritas Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Hukum

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka upaya pengamanan terhadap perbatasan negara dengan melakukan operasi ataupun patroli di sepanjang perbatasan perlu dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan untuk menangkal segala kemungkinan terhadap pelanggaran teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di batas wilayah negara, agenda utama yang akan dilaksanakan adalah Agenda Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat.

c) Agenda Prioritas Aspek kelembagaan

Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi, maka program utama yang akan dilaksanakan adalah Agenda Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perbatasan.

2. Perbatasan Laut

a) Agenda Prioritas Aspek Batas

Agenda prioritas yang akan dilaksanakan untuk mendukung aspek batas wilayah negara di laut adalah:

- a. Agenda Penetapan, Penegasan, Dan Pemetaan Batas Laut; dan
- b. Agenda Sosialisasi Batas Negara di Laut.

b) Agenda Prioritas Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Hukum

Agenda prioritas yang akan dilaksanakan untuk mendukung aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, adalah:

- a. Agenda Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Laut; dan
- b. Agenda Kerjasama Antar Negara Dalam Pengamanan Perairan Perbatasan.

c) Agenda Prioritas Aspek kelembagaan

Agenda prioritas yang akan dilaksanakan untuk mendukung aspek kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara adalah Agenda Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perbatasan.

B. Agenda Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan

1. Perbatasan Darat

a) Agenda Prioritas Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Hukum

Dalam upaya meningkatkan pertahanan di kawasan perbatasan, TNI secara rutin telah dan terus melaksanakan operasi pengamanan perbatasan, bakti sosial, penyuluhan/sosialisasi, serta pengembangan sarana dan prasarana pertahanan maupun keamanan seperti pos pengamanan perbatasan. Demikian pula dengan Kepolisian Republik Indonesia yang secara rutin melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dalam rangka pemberantasan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan. Pembangunan pos-pos pertahanan serta pos polisi di kawasan perbatasan juga dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun demikian, perlu diakui bahwa penanganan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan negara selama tiga tahun terakhir tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan karena kegiatan ilegal terutama pembalakan liar ternyata masih sulit dibendung. Hal ini disebabkan masih lemahnya upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan.

Untuk meningkatkan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan, agenda utama yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Agenda Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Perbatasan Darat;
- b. Agenda Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas (PLB) Darat;
- c. Agenda Kerjasama Antar Negara Dalam Pengamanan Kawasan Perbatasan; dan
- d. Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

b) Agenda Prioritas Aspek Ekonomi Kawasan

Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana adalah merupakan prasyarat bagi pembangunan perekonomian di kawasan perbatasan, termasuk bagi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan sistem transportasi sebagai tulang punggung pola distribusi bagi barang dan jasa maupun manusia, untuk: (1) menghilangkan keterisolasian wilayah perbatasan; (2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat; dan (2) meningkatkan peran aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan perekonomian di kawasan perbatasan.

Untuk mendukung keberhasilan kondisi tersebut maka agenda prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Agenda Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam;
- b. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan;
- c. Agenda Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan;
- d. Agenda Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN;
- e. Agenda Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat;
- f. Agenda Transmigrasi Perbatasan;
- g. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim investasi di Perbatasan; dan
- h. Agenda Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional.

c) Agenda Prioritas Aspek Sosial Dasar

Upaya pengelolaan kawasan perbatasan tidak terlepas dari bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang pelayanan sosial dasar lainnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat perbatasan.

Untuk itu agenda prioritas yang akan dilaksanakan pada aspek sosial dasar di kawasan perbatasan adalah Agenda Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.

d) Agenda Prioritas Aspek kelembagaan

Pengelolaan kawasan perbatasan yang sangat kompleks dan urgen terhadap integritas negara kesatuan RI memerlukan peran kelembagaan yang bersifat multifungsi dan lintas sektor. Penanganannya pun perlu melibatkan berbagai unsur pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan lembaga-lembaga lain termasuk investor. Oleh karena itu, pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan yang strategis dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, mengingat berbagai aspek/kepentingan saling terkait seperti kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, politik dan berbagai aspek lain, tercakup di dalamnya.

Oleh karena itu, agenda prioritas yang akan dilaksanakan pada spek kelembagaan ini adalah Agenda Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat.

2. Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

a) Agenda Prioritas Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Hukum

Untuk meningkatkan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan di laut, maka agenda yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Agenda Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Perbatasan Laut; dan
- b. Agenda Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut.

b) Agenda Prioritas Aspek Ekonomi Kawasan

Untuk mengembangkan kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan laut, agenda yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Agenda Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat;
- b. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan;
- c. Agenda Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan Laut;
- d. Agenda Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam;
- e. Agenda Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN;
- f. Agenda Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional; dan
- g. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan

c) Agenda Prioritas Aspek Sosial Dasar

Upaya pengelolaan kawasan perbatasan tidak terlepas dari bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang pelayanan sosial dasar lainnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat perbatasan.

Untuk itu agenda prioritas yang akan dilaksanakan pada aspek sosial dasar di kawasan perbatasan adalah Agenda Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.

d) Agenda Prioritas Aspek kelembagaan

Agenda utama yang dilaksanakan pada aspek kelembagaan kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar adalah Agenda Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut.

Tabel 1.
AGENDA PRIORITAS
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN 2011 – 2014

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

No	ASPEK		AGENDA PRIORITAS
A. Batas Darat			
1	Batas Wilayah Negara	a.	Agenda Penetapan, Penegasan dan Pemetaan Batas Darat
		b.	Agenda Pemeliharaan, Perbaikan dan Sosialisasi Tanda Batas Negara
2	Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum	a.	Agenda Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Darat
3	Kelembagaan	a.	Agenda Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Batas Darat
B. Batas Laut			
1	Batas Wilayah Negara	a.	Agenda Penetapan, Penegasan dan Pemetaan Batas Laut
		b.	Agenda Sosialisasi Batas Negara di Laut
2	Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum	a.	Agenda Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Maritim
		b.	Agenda Kerjasama Antar Negara Dalam Pengamanan Perairan Perbatasan
3	Kelembagaan	a.	Agenda Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Batas Laut

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

No	ASPEK		AGENDA PRIORITAS
A. Kawasan Perbatasan Darat			
1	Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum	a.	Agenda Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Darat
		b.	Agenda Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Darat
		c.	Agenda Kerjasama Antar Negara Dalam Pengamanan Kawasan Perbatasan
		d.	Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan
2	Ekonomi Kawasan	a.	Agenda Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
		b.	Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
		c.	Agenda Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan

			Darat
		d.	Agenda Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN
		e.	Agenda Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat
		f.	Agenda Transmigrasi Perbatasan
		g.	Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim investasi di Perbatasan
		h.	Agenda Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional
3	Sosial Dasar	a.	Agenda Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
4	Kelembagaan	a.	Agenda Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat
		b.	Agenda Peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Darat
B. Kawasan Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar			
1.	Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum	a.	Agenda Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Perbatasan Laut
		b.	Agenda Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut
2.	Ekonomi Kawasan	a.	Agenda Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat
		b.	Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
		c.	Agenda Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan Laut
		d.	Agenda Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
		e.	Agenda Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN
		f.	Agenda Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regionall
		g.	Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan
3	Sosial Dasar	a.	Agenda Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
4	Kelembagaan	a.	Agenda Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut
		b.	Agenda Peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Laut

3. LOKASI PRIORITAS

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab II, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) Kawasan Perbatasan Darat dan Kawasan Perbatasan Laut tersebar di 21 provinsi, dengan Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) sebanyak 66 kabupaten/kota, dan Lokasi Prioritas (Lokpri) berada di 187 kecamatan. Namun demikian, mengingat keterbatasan sumberdaya dan dalam rangka memberikan arah dan fokus

pengelolaan, Rencana Induk ini tidak menjadikan seluruhnya sebagai wilayah yang akan ditangani secara sama pada periode 2010-2014. Untuk periode 2010-2014, wilayah penanganan akan difokuskan pada 12 provinsi sebagai CWA, 38 kabupaten/kota sebagai WKP, dan 111 kecamatan sebagai Lokpri.

111 kecamatan sebagai Lokpri 2010-2014 terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Lokpri I, Lokpri II, dan Lokpri III baik di darat maupun di laut. Secara rinci, daftar tersebut ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Provinsi	Kabupaten	Batas	Kecamatan		
		D/L	Lokpri I	Lokpri II	Lokpri III
KALBAR	Sambas	D	Paloh	Sajingan Besar	-
	Bengkayang	D	Jagoi Babang	Siding	-
	Sanggau	D	Entikong	Sekayam	-
	Sintang	D	Ketungau Hulu	-	Ketungau Tengah
	Kapuas Hulu	D	Badau	Puring Kencana	Batang Lupar
		D	-	-	Embaloh Hulu
		D	-	-	Puttussibau Utara
		D	-	-	Puttussibau Selatan
KALTIM	Kutai Barat	D	-	Long Apari	-
		D	-	Long Pahangai	-
	Malinau	D	Kayan Hulu	Pujungan	Kayan Hilir
		D	-	-	Bahau Hulu
		D	-	-	Kayan Selatan
	Nunukan	D	Sebatik Barat	Krayan Selatan	-
		D	Krayan	Lumbis	Sebuku
		D/L	Sebatik*	-	-
NTT	Kupang	D	Amfoang Timur	-	-
	TTU	D	Insana Utara	Kefamenanu	Nalbenu
		D	Bikomi Utara	-	Miaomaffo Barat
		D	Bikomi Nalulat	-	Bikomi Tengah
		D	-	-	Mutis
		D	-	-	Musi
	Belu	D	Kobalima Timur	Atambua	Lamaknen
		D	Lamaknen Selatan	-	Lasiolat

Provinsi	Kabupaten	Batas	Kecamatan		
		D/L	Lokpri I	Lokpri II	Lokpri III
		D	Tasifeto Timur	-	Raihat
		D	-	-	Tasifeto Barat
		D	-	-	Nanaet Dubesi
		D	-	-	Malaka Barat
	Rote Ndao	L	-	Rote Barat Daya	-
	Alor	L	Kalabahi	-	-
PAPUA	Merauke	D	Eligobel	-	Muting
		D	Sota	-	Ulilin
		D	Merauke	-	Noukenjeri
	Bovendigul	D	Mindiptana	Tanah Merah	Jair
		D	Waropko	-	-
	Peg. Bintang	D	Batom	-	Oksibil
		D	Iwur	-	-
		D	Kiwirok	-	-
	Keerom	D	Arso	-	-
		D	Web	-	-
		D	Senggi	-	-
		D	Waris	-	-
	Kota Jayapura	D	Muara Tami	Jayapura Utara	-
	Supiori	D	-	Supiori Barat	-
NAD	Kota Sabang	L	Sukakarya	-	-
SUMUT	Serdang Bedagai	L	-	Tanjung Beringin	-
RIAU	Rokan Hilir	L	Pasirlimau Kapuas	Sinaboi	-
	Bengkalis	L	-	Bukit Batu	-
		L	-	Bantan	-
		L	-	Rupat Utara	-
	Indragiri Hilir	L	-	Enok	-
		L	-	Gaung	-
		L	-	Kateman	-
	Kep. Meranti	L	-	Merbau	-
		L	-	Rangsang	-
	Kota Dumai	L	-	Dumai	-
KEPRI	Natuna	L	Bunguran Timur	Serasan	Bunguran Barat
		L	-	-	Midai
		L	-	-	Pulau Laut
		L	-	-	Subi
	Kep. Anambas	L	-	Jemaja	-
	Kota Batam	L	-	Belakang	Batam

Provinsi	Kabupaten	Batas	Kecamatan		
		D/L	Lokpri I	Lokpri II	Lokpri III
				Padang	
		L	-	-	Bulang
	Bintan	L	-	-	Bintan Timur
		L	-	-	Bintan Utara
		L	-	-	Tambelan
		L	-	-	Teluk Bintan
	Karimun	L	-	-	Kundur
		L	-	-	Meral
		L	-	-	Moro
SULUT	Kepulauan Sangihe	L	Tabukan Utara	Tahuna	-
	Kepulauan Talaud	L	Melonguane	Nanusa	-
		L	Miargas	-	-
MALUKU	MBD	L	Wetar	-	Kisar
	MTB	L	Tanimbar Selatan	-	-
	Kep. Aru	L	-	Warabal	
MALUKU UTARA	Morotai	L	Morotai Selatan	-	-
PAPUA BARAT	Raja Ampat	L	-	-	Kep. Ayau
TOTAL	110		39	32	40

Catatan:

- * Kecamatan Sebatik termasuk dalam kawasan perbatasan laut dan darat.
- D = kecamatan termasuk dalam kawasan perbatasan darat
- L = kecamatan termasuk dalam kawasan perbatasan laut

Penetapan ke-38 WKP ini tidak bertentangan (bahkan menghasilkan daftar yang sama) dengan daftar kabupaten yang telah diprioritaskan dalam RPJMN 2010-2014 dimana RPJM Nasional periode 2010-2014 telah menetapkan 38 kabupaten/kota sebagai prioritas pengembangan wilayah kabupaten/kota di kawasan perbatasan, yang diprioritaskan pengelolaannya (Tabel 2.40).

Tabel 3.
WKP Kawasan Perbatasan Prioritas Menurut RPJMN 2010-2014

No		Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Kawasan perbatasan Laut RI-India/Thailand/malaysia	Sumatera Utara	1 Serdang Bedagai
		NAD	2 Sabang
2	Kawasan Perbatasan Laut RI-Singapura/Malaysia/Vietnam	Kepulauan Riau	3 Kota Batam
			4 Natuna
			5 Kota Bintan
			6 Kep. Anambas
			7 Karimun
		Riau	8 Kota Dumai
			9 Bengkalis
			10 Rokan Hilir

No		Provinsi	Kabupaten/Kota
			11 Indragiri Hilir
			12 Kep. Meranti
3.	Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia	Kalimantan Barat	13 Bengkayang
			14 Kapuas Hulu
			15 Sambas
			16 Sanggau
			17 Sintang
			18 Kutai Barat
		Kaltim	19 Malinau
4	Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Filipina	Kaltim	20 Nunukan
		Sulawesi Utara	21 Kepulauan Sangihe
			22 Kepulauan Talaud
5	Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste	NTT	23 Kupang
			24 Timor Tengah Utara
			25 Belu
6	Kawasan Perbatasan laut RI-Timor Leste	NTT	26 Alor
			27 Rote Ndao
7	Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste/Australia	Maluku	28 Kepulauan Aru
			29 Maluku Tenggara Barat
			30 Maluku Barat Daya
8	Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG	Papua	31 Boven Digoel
			32 Kota Jayapura
			33 Merauke
			34 Pegunungan Bintang
			35 Supiori
			36 Keerom
9	Kawasan Perbatasan Laut RI-Palau	Papua Barat	37 Raja Ampat
		Maluku Utara	38 Morotai

Wilayah yang belum termasuk dalam daftar Lokasi Prioritas penanganan tahun 2010-2014 akan menjadi wilayah penanganan pada periode selanjutnya setelah tahun 2014. Adapun wilayah tersebut seluruhnya berada di kawasan perbatasan laut yang meliputi 20 Provinsi, 38 Kabupaten, dan 76 Kecamatan sebagaimana tergambar pada Tabel 2.41a-Tabel 2.41c.

Tabel 4.
Daftar Lokasi Prioritas I (Penanganan setelah tahun 2014)
9 Prov, 14 Kab, 26 Kecamatan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Pulau Kecil Terluar
Riau	Pelalawan	Kuala Kampar	Ket: Merupakan Exit-Entry Point/ PLB
Kep. Riau	Karimun	Tebing	P. Iyu Kecil, P. Karimun Kecil
Kep. Riau	Natuna	Subi	P. Subi Kecil
Kep. Riau	Lingga	Senayang	Merupakan Exit-

Kep. Riau	Lingga	Daek	Entry Point/ PLB
Nusa Tenggara Timur	Alor	Mataru	Ket: Daftar kecamatan rekomendasi Bappeda kab. Alor, dimana P. Alor merupakan salah satu PPKT.
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar Tengah	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar Timur	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pureman	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Barat Daya	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Selatan	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Timur	
Kalimantan Timur	Berau	Maratua	P. Maratua
Kalimantan Timur	Berau	Talisayang	P. Sambit
Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Kandahe	P. Kawalusu, P. Kawio
Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Wori	P. Manterawu
Sulawesi Utara	Siau Tagulandang Biaro	Siau Barat	P. Makalehi
Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Dampal Utara	P. Lingian
Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Toli-Toli Utara	P. Salando, P. Dolangan
Maluku	Maluku Barat Daya	Babar Timur	P. Masela
Maluku	Maluku Barat Daya	Leti Moa Lakor	P. Leti
Maluku	Maluku Tenggara Barat	Selaru	P. Selaru, P. Batarkusu
Maluku	Maluku Tenggara Barat	Tanimbar Utara	P. Larat
Maluku Utara	Halmahera Timur	Patani Utara	P. Jiew
Papua	Merauke	Kimaam	P. Kolepon

Tabel 5
Daftar Lokasi Prioritas II (Penanganan setelah tahun 2014)
16 Provinsi, 26 Kab, 31 Kecamatan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Pulau Kecil Terluar
N A D	Aceh Besar	Lok Nga	P. Rusa
N A D	Aceh Jaya	Sampai Niat	P. Raya
N A D	Simeulue	Alafan	P. Salaut Besar
N A D	Simeulue	Simeulue Tengah	P. Simeleucut
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Pagai Selatan	P. Sibarubaru
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Siberut Selatan	P. Sinyaunyau
Sumatera	Nias	Pulau-Pulau	P. Wunga

Utara		Batu	
Sumatera Utara	Nias Selatan	Afulu	P. Simuk
Bengkulu	Bengkulu Utara	Enggano	P. Enggano, P. Mega
Lampung	Lampung Barat	Krui	P. Batu Kecil
Kep. Riau	Bintan	Bintan Pesisir	P. Sentut
Kep. Riau	Kep. Anambas	Palatak	P. Tokongbelayar
Kep. Riau	Kep. Anambas	Siantan	P. Tokongmalangbiru, P. Tokongnanas
Kep. Riau	Kota Batam	Nongsa	P. Nongsa
Kep. Riau	Kota Batam	Sekupang	P. Batu Berhanti
Jawa Barat	Tasikmalaya	Cikalong	P. Manuk
Jawa Tengah	Cilacap	Cilacap Selatan	P. Nusa Kambangan
Jawa Timur	Jember	Puger	P. Barung
Jawa Timur	Trenggalek	Watulimo	P. Sekel, P. Panehan
Banten	Pandeglang	Cikeusik	P. Deli
Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Sekotong	P. Sophialouisa
Nusa Tenggara Timur	Alor	Kolona Utara	P. Alor
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Barat Daya	P. Ndana
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Raijua	P. Dana
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Karera	P. Mangudu
Sulawesi Utara	Bolang Mongondow Utara	Pinogaluman	P. Bangkit
Maluku	Kep. Aru	Aru Selatan	P. Karang, P. Batugoyang, P. Enu
Maluku	Kep. Aru	Aru Tengah	Gosong Ararkula, Gosong Karaweira, P. Penambulai**, P. Kultubai Utara, P. Kultubai Selatan
Maluku	Maluku Barat Daya	Mdona Heira	P.Meatimearang
Papua Barat	Sorong	Sausapor	P. Miossu
Papua	Asmat	Agats	P. Laag

Tabel 6.

Daftar Lokasi Prioritas III (Penanganan setelah tahun 2014)

1 Prov, 2 Kab, 20 Kecamatan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Keterangan
Nusa Tenggara Timur	Alor	Kabola	Merupakan kecamatan yang berada di wilayah Kab. Alor, dimana P. Alor adalah salah satu PPKT
Nusa Tenggara Timur	Alor	Lembur	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar Barat	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar Barat Laut	

Nusa Tenggara Timur	Alor	Pulau Pura	Direkomendasikan oleh Bappeda Rotendao, dimana PPKT nya hanya berada di kecamatan Rote Barat Daya
Nusa Tenggara Timur	Alor	Teluk Mutiara	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Barat Laut	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Tengah Utara	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Timur Laut	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rotendao	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Timur	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Baru	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Selatan	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Tengah	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Lolobain	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Barat	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Barat Laut	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Lamduleko	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Ndao Nose	

F. KAJIDAH PENGELOLAAN

1. PERENCANAAN

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2014 disusun untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini cenderung bersifat parsial dan tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) dan daerah, tumpang tindih, tidak sinkron satu sama lain, dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Rencana Induk disusun dengan mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan tata ruang, dan dokumen pengelolaan perbatasan, antara lain : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; (3) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan 2010-2025, dan (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, khususnya dalam konteks Kawasan Perbatasan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional.

Sesuai dengan amanat Perpres 12/2010 tentang BNPP, Rencana Induk dan Rencana Aksi disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan. Namun, mengingat Rencana Tata Ruang dimaksud belum tersedia saat Rencana Induk ini disusun, maka penyusunannya dilakukan secara maksimal melalui proses teknokratik dan partisipatif bersama seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan perbatasan, untuk selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan dan perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan.

Rencana Induk ini berlaku untuk kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu Tahun 2011-2014 dan muatannya diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2010-2014. Rencana Induk ini memuat berbagai agenda prioritas lintas sektor beserta sasaran, indikator hasil (*outcome*), dan target pencapaiannya pada tahun 2014, baik dalam

lingkup nasional maupun dalam lingkup kawasan perbatasan tertentu. Agenda-agenda prioritas tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan beserta sasaran, indikator keluaran (*output*), target pencapaian tahunan, beserta kebutuhan jumlah anggarannya dalam Rencana Aksi pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014.

Rencana aksi tersebut akan menjadi acuan dan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tingkat Pusat dan daerah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk memastikan kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi diakomodasi oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing serta sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk, badan pengelola perbatasan di semua tingkatan perlu melakukan sinergi perencanaan melalui mekanisme pertemuan yang melibatkan 4 (empat) pihak (*fourlateral meeting*) antara lain badan pengelola perbatasan, otoritas perencanaan pembangunan, otoritas keuangan, dan instansi teknis terkait. Sinergitas tersebut juga harus terlihat dalam hubungan antara Rencana Induk dengan dokumen perencanaan pembangunan, dokumen pengelolaan perbatasan, dan dokumen perencanaan tata ruang, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1. berikut ini:

Gambar 1. Sinergitas Pengelolaan Perbatasan



2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan agenda-agenda strategis dalam Rencana Induk memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Pusat, dalam hal ini K/L, harus memiliki komitmen yang kuat untuk saling bersinergi dan keseriusan dalam mengalokasikan sumberdaya untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan, sehingga kawasan perbatasan mampu berfungsi sebagai beranda depan wilayah negara. Pihak legislatif perlu mendukung secara politik dalam kerangka keberpihakan dalam pengalokasian anggaran untuk pembangunan batas

wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dukungan dunia usaha juga sangat diperlukan dalam bentuk investasi bagi pengembangan potensi dan pembangunan ekonomi, antara lain dalam bentuk pengembangan kawasan-kawasan ekonomi seperti kawasan perdagangan, berikat, industri, dan kawasan pariwisata. Masyarakat di sekitar perbatasan seperti masyarakat adat, harus diikutsertakan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan hak ulayat dan adat istiadat, sehingga mereka merasa memiliki dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan batas wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

Sesuai dengan UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan yang ditetapkan dalam Rencana Induk secara teknis dilaksanakan oleh K/L, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Implementasi program dilakukan secara sinergis antarsektor, antarK/L, dan antara pusat dan daerah di bawah koordinasi badan pengelola perbatasan. Selain itu diperlukan pula penguatan jejaring dan kemitraan dengan pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam implementasi program.

Koordinasi pelaksanaan program di tingkat Pusat dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Penanggung Jawab Program BNPP. Sedangkan koordinasi pelaksanaan program di tingkat daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan di daerah (provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara tetangga).

3. EVALUASI DAN PENGAWASAN

Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, arah kebijakan, strategi, dan agenda prioritas yang telah ditetapkan, serta mengambil langkah perbaikan terhadap kekuarangan dan/atau kekeliruan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Induk 2011-2014 dilaksanakan secara berkala, yaitu evaluasi paruh waktu pelaksanaan Rencana Induk (*mid-term evaluation*) pada tahun 2013 dan evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Induk (*ex-post evaluation*) pada tahun 2014, yang dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh BNPP. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan agenda-agenda prioritas dan mengukur pencapaian dampak (*impact*) dari tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka penanganan berbagai isu strategis di setiap kawasan perbatasan. Selain evaluasi berkala paruh waktu dan akhir pelaksanaan Rencana Induk, evaluasi juga dapat dilakukan dengan tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman evaluasi khusus yang ditetapkan oleh BNPP.

Pengawasan dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk memastikan bahwa agenda-agenda prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk dan telah dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi, diakomodasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sektoral dan daerah setiap tahunnya dan dilaksanakan dengan baik di Lokasi-lokasi Prioritas yang ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi dan pengawasan diperlukan beberapa upaya meliputi:

1. Kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis dan berkala oleh BNPP dan Badan Pengelola di tingkat daerah mengenai perkembangan isu dan permasalahan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, khususnya di Lokasi-lokasi Prioritas.
2. Kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis dan berkala oleh BNPP dan Badan Pengelola di tingkat daerah terkait pelaksanaan agenda dan kegiatan pengelolaan batas wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan, beserta hasil/keluaran dan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dan daerah terkait setiap tahun di Lokasi-lokasi Prioritas.
3. Pertemuan koordinasi, di tingkat Pusat dan Daerah secara berkala yang difasilitasi oleh BNPP maupun Badan Pengelola di daerah dengan K/L, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
4. Publikasi laporan periodik yang dikeluarkan oleh BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan di daerah terkait dengan hasil evaluasi dan pengawasan terhadap upaya pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

4. PELAPORAN

Pelaporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu evaluasi paruh waktu pada tahun 2013 dan evaluasi akhir periode pada tahun 2014. Sedangkan pelaporan hasil pengawasan terhadap implementasi Agenda Prioritas berdasarkan Rencana Induk dilakukan minimal setahun sekali pada akhir tahun anggaran atau sesuai dengan kebutuhan.

Pelaporan hasil evaluasi dan pengawasan tersebut di atas dilakukan secara berjenjang oleh Satuan Kerja Penanggung Jawab Program BNPP kepada Kepala BNPP dan oleh Kepala BNPP kepada Presiden.

5. PENDANAAN

Sesuai dengan Pasal 15 ayat 2(c) UU Nomor 43 Tahun 2008, rencana kebutuhan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan ditetapkan oleh BNPP. Rencana kebutuhan anggaran tersebut disusun dan dituangkan dalam rencana aksi setiap tahun berdasarkan Agenda-agenda Prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk.

Pembiayaan kegiatan dalam rencana aksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Universal Service Obligation* (USO), *Public Service Obligation* (PSO), investasi swasta, dan sumber pembiayaan lain yang sah.

G. PENUTUP

Daerah perbatasan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional karena keberadaannya sangat strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, nilai strategis ini belum disikapi dengan tepat. Paradigma selama ini menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang dengan pendekatan *security* lebih dominan dibandingkan dengan *prosperity*. Akibatnya timbul berbagai permasalahan di kawasan perbatasan baik dari sisi delimitasi dan demarkasi batas negara, pertahanan-keamanan dan hukum, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, maupun kelembagaan.

Untuk mengatasi persoalan di perbatasan, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah pembentukan BNPP sebagai lembaga yang khusus mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang diikuti dengan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Rencana induk ini memiliki kedudukan, yaitu: (1) sebagai acuan utama BNPP dalam melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dan dalam menyusun rencana aksi; (2) Rencana Induk ini merupakan penjabaran rinci dari arahan kebijakan, strategi, dan program yang telah ditetapkan dalam RTRWN/RTR Kawasan Strategis Perbatasan, RPJPN, serta RPJMN; dan (3) sebagai acuan bagi K/L, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Di samping itu, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah instrumen untuk mengimplementasikan fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) lintas sektor agar secara efektif dapat menjawab kebutuhan wilayah perbatasan.

Untuk merealisasikan hal tersebut, bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan kesiapan dan itikad/kemauan seluruh Kementerian dan lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bersama-sama dengan BNPP mengelola batas wilayah negara dan membangun kawasan perbatasan agar dapat mewujudkan perbatasan sebagai beranda depan negara.

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
KEPALA,**

ttd

GAMAWAN FAUZI